

Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

MENELUSURI SYARI'AT ISLAM DALAM PEMERINTAHAN GAM DI PIDIE (2007-2022)



'Adnin Foundation Publisher Aceh
A member of 'Adnin Foundation Group
Jalan Sawah No. 09 Gampong Ilie Kec. Uleekareng, Banda Aceh
Telpon/WA: 085260185571
e-mail: al_adnin@yahoo.co.uk/diadanna@yahoo.com
1446 H/2024 M/1446 A

Untuk bangsaku di Pidie:

Cintailah, amalkanlah, pertahankanlah, perjuangkanlah, jayakanlah dan ekspansilah syari'at Islam dalam hidup dan kehidupan.

Karena,

Dengan syari'at Islam itulah kita mendapat pahala

Dengan syari'at Islam itulah kita jadi mulya

Dengan syari'at Islam itulah kita bahagia

Dengan syari'at Islam itulah kita Berjaya

Dengan syari'at Islam itulah kita disegan oleh bangsa-bangsa

Dengan syari'at Islam itulah hidup kita aman sejahtera

Dengan syari'at Islam itulah orang-orang memperhitungkan kita

Dengan syari'at Islam itulah para *endatu* sukses dan Berjaya raya

Dengan syari'at Islam itulah kita masuk syurga.

Mari

Menegakkan dan mempertahankan serta menjayakan syari'at Islam

Sebagai

Salah satu perintah dan kewajiban daripada Allah khaliqul 'alam

Jangan

Keliru dalam pemahaman

Dengan menggantungkan diri kepada bangsa Eropa dan Amerika

Tetapi

Membiarkan gantungan azasi kepada sang Tuhan; Allah Rabbul 'Alam

Itulah penyebab

Ummat Islam terpapar dalam jahannam.

----Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA----

Hasanuddin Yusuf Adan:
Menelusuri Syari'at Islam dalam Pemerintahan GAM di Pidie (2007-2022)

Ed. 1, Cet. 1, Banda Aceh:
'Adnin Foundation Publisher, Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah/September 2024
Masehi/Mulod 1446 Aceh.

ISBN:

Editor:
Dr. EMK Alidar, S.Ag, M.Hum

Cover & lay out:
Tim 'Adnin Foundation Publisher

Hak Cipta 2024, pada penulis dan dilindungi undang-undang

Untuk kepentingan Islam dan muslimin, dibolehkan mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini dengan cara bagaimanapun, termasuk penggunaan mesin foto copy, dan tidak dibolehkan untuk berbisnis (memperdagangkan karya ini) dalam bentuk apapun tanpa izin penulis.



'Adnin Foundation Publisher Aceh
A member of 'Adnin Foundation Group
Jalan Sawah No. 09 Gampong Ilie Kec. Uleekareng, Banda Aceh
Telpon/WA: 085260185571
e-mail: al_adnin@yahoo.co.uk/diadanna@yahoo.com
1446 H/2024 M/1446 A

PENGANTAR PENERBIT

Bersyukur kepada Allah Tuhan sekalian ‘Alam yang telah menciptakan alam beserta semua isinya, yang sudah menciptakan insan beserta dengan pengetahuannya. Dengan pengetahuan tersebut mereka dapat mengayomi jagad raya ini sesuai dengan ketentuanNya. Tulisan ini merupakan bahagian daripada secuil pengetahuan dan pengalaman yang Allah berikan kepada penulis yang sudah dituangkan dalam bentuk buku sederhana ini.

Penerbit ‘Adnin Foundation Aceh berbangga hati dapat menerbitkan buku karya Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA ini karena kandungan yang disajikan di dalamnya belum lagi ditulis orang lain. Kami yakin hasil penelitian beliau ini menjadi sesuatu yang baru dan terbaru untuk sa’at ini, kami berharap penulis dapat meneruskan penelitian selanjutnya untuk dapat kami terbitkan pada masa-masa mendatang.

Sebagai salah satu penerbit buku-buku ilmiah baik terkait dengan issue agama, politik, ekonomi, Pendidikan, dakwah, hukum, sosial kemasyarakatan maupun issue-issue lainnya yang dapat mencerahkan kehidupan ummah dan bangsa. Kami hadir untuk mencerdaskan dan mencerahkan pikiran dan pemikiran anak bangsa sehingga jauh dari Upaya-upaya pembodohan yang dilakukan oleh sebahagian orang dengan dalih bermacam ragam.

Untuk keperluan tersebutlah insya Allah kami siap menerbitkan setiap naskah yang sedia ada dari siapa saja yang selaras dan menyatu dengan visi dan misi ‘Adnin Foundation Publisher. Untuk keperluan tersebut kami mengalu-alukan kepada orang ramai yang memiliki kepakaran menulis untuk dapat berhubungan dengan kami dalam Upaya penerbitan karya-karya ilmiah tersebut. Semoga Upaya dan usaha yang kita lakukan ini menjadi amal shalih bagi kita semua dan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah SWT.

Dari sejumlah buku yang kami terbitkan, buku ini menjadi sebuah buku yang tampil beda dengan kandungan yang berbeda dalam konteks issue-issue semasa sehingga para hadirin yang mencintai ilmu harus membaca dan memilikinya mengingat terbitan pertama ini kami persiapkan dalam kuantitas terbatas. Kalau Allah mengizinkan insya Allah dalam terbitan selanjutnya kami tingkatkan oplah lebih besar nantinya.

Banda Aceh,

02 Rabi’ul Awwal 1446 H/06 September 2024 M/02 Mulod phon 1446 A.

SAMBUTAN PENULIS

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Bersyukur kehadiran Allah SWT atas berbagai rahmat dan nikmat yang diberikannya sehingga penulis Berjaya merampungkan karya ini dengan maksimal. Tulisan ini hadir berkaitan dengan maraknya kampanye dan praktik komponen syari'at Islam dalam masa perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hampir 30 tahun di Pidie (1976-2005). Selama itu para pejuang kemerdekaan Aceh tersebut senantiasa berkampanye ingin menegakkan syari'at Islam ketika Aceh merdeka nanti.

Kampanye tersebut membuat masyarakat Pidie bersimpati kepada perjuangan tersebut sehingga ramai masyarakat yang memberikan bantuan dan sokongan kepada mereka demi tegaknya syari'at Islam di Pidie. Suasana tersebut sudah berlalu dan para pejuang kemerdekaan dari kalangan GAM sudah pernah berkuasa di Pidie selama tiga periode, adakah janji dan provokasi tersebut terealisasi dalam pemerintahan mereka?

Itulah pertanyaan yang kita sorot sebagai rumusan permasalahan yang memerlukan jawaban dalam bodi tulisan ini. Dalam realitanya, ternyata tiga periode pejuang GAM memimpin Pidie semenjak tahun 2007-2022 masih banyak sisa-sisa janji mereka yang dapat kita kaji terkait dengan janji yang pernah disebarakan dahulu dalam masa perjuangan melawan Republik Indonesia (RI) semenjak tahun 1976-2005.

Menyadari banyaknya bantuan dari berbagai pihak dalam merangkai kata demi kata untuk menghadirkan buku ini, baik dari para nara sumber yang memberikan data, kawan-kawan dan para sahabat yang memberikan semangat, para ilmuwan yang membantu informasi, para pengelola sumber ilmu seperti pustakawan/pustakawati, masyarakat umum yang memiliki wawasan tentang perkara yang kita tulis ini dan kepada semua pihak lainnya baik yang terlibat langsung atau tidak kami menghaturkan terimakasih yang setinggi-tingginya semoga dengan hadirnya karya ini dapat bermanfaat kepada yang memerlukannya.

Kepada para pelaku sejarah ikut kami haturkan terimakasih yang tidak terhingga atas semua karya nyatanya dalam membuka nuansa baru bagi komunitas Pidie selama lebih kurang 30 tahun lamanya. Apapun hasil dari karya mereka itulah yang terbaik pada masanya dan kita tidak boleh komplain karya tersebut pada masa kini karena momennya sudah tidak relevan lagi. Untuk itu sekali lagi kita tetap

menghargai usaha dan karya tersebut semoga Allah memberikan balasan setimpal kepada mereka dan memberikan syurga kepada mereka semua. Aamiin...

---=hya=---

DAFTAR ISI

Untuk Bangsaku di Pidie	2
PENGANTAR PENERBIT	4
SAMBUTAN PENULIS	5
Daftar Isi	6

BAB I PENDAHULUAN.....9

BAB II

SYARI'AT ISLAM DAN PEMERINTAHAN GAM DI PIDIE.....	22
2.1. KONSEP ASAS SYARI'AT ISLAM	22
2.1.1. Pengertian syari'at Islam	22
2.1.2. Ruang lingkup syari'at Islam.....	26
2.1.3. Operasional syari'at Islam dari zaman ke zaman.....	29
2.2. EKSISTENSI PEMERINTAHAN GAM DI PIDIE (2007-2022).....	35
2.2.1. Deskripsi kabupaten Pidie.....	35
2.2.2. Sejarah GAM di Kabupaten Pidie.....	38
2.2.3. Platform dasar perjuangan GAM	42
2.2.4. Eksistensi pemerintahan GAM di Pidie.....	45
2.2.5. Pembangunan di Pidie dalam masa pemerintahan GAM.....	47
2.3. EKSISTENSI SYARI'AT ISLAM DI PIDIE	48
2.3.1. Sarana dan prasarana syari'at Islam di Pidie.....	50
2.3.2. Amalan syari'at Islam dalam masyarakat di Pidie	51
2.3.3. Keberadaan syari'at Islam di Pidie; tantangan dan harapan	52
2.3.4. Syari'at Islam di Pidie dalam masa pemerintahan GAM	54

BAB III

PROFIL DAN KINERJA PEMERINTAHAN GAM DI PIDIE TERKAIT
SYARI'AT ISLAM65

3.1. Masa Bupati Mirza Ismail, periode 2007-2012.....68

3.2. Masa Bupati Sarjani Abdullah, periode 2012-2017.....72

3.3. Masa Bupati Roni Ahmad (Abusyik), periode 2017-2022.....74

BAB IV

PENUTUP.....80

4.1. KESIMPULAN80

4.2. SARAN-SARAN80

DAFTAR PUSTAKA82

PROFIL PENULIS.....87

Lampiran:

DAFTAR BUPATI PIDIE DARI MASA KE MASA90

---=hya=---

BAB I PENDAHULUAN

Aceh menjadi salah satu provinsi di Indonesia semenjak kemerdekaan Indonesia daripada penjajahan Belanda dan Jepang yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya Aceh merupakan satu negara berdaulat lagi kuat dalam percaturan politik dunia antar bangsa sehingga menjadi salah satu negara *super power* dalam masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam dahulu kala.

Deskripsi Kerajaan Islam Aceh Darussalam pada masa Iskandar Muda, Aceh sanggup menaklukkan lebih separuh Pulau Sumatera dan semenanjung Malaysia. Dan pada masa tersebut pula Aceh disegani oleh negara-negara di benua Eropa seperti Portugis, Inggris, Belanda dan juga Turki, sementara negeri-negeri sempadan sudah tunduk dan patuh kepadanya,¹ pada waktu itu negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia dan Cina belum muncul lagi kepermukaan. Pada masa tersebut Aceh juga menjadi negara *super power* dalam bingkai lima besar kerajaan Islam dunia. Kelima negara tersebut adalah: Kerajaan Islam Turki Usmani di Istanbul Asia Kecil, Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara, Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, Kerajaan Islam Akra di anak benua India, dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara.²

Gelar yang dinisbahkan kepada nama seorang raja agung ini sangat sepadan untuk Aceh mengingat bangsanya yang berani dan perkasa. Saking megah dan perkasanya Sultan Iskandar Muda maka keturunan bangsa Aceh juga sering disebut cucu-cucu Iskandar Muda manakala bangsa ini tengah bertarung merebut hak dan mempertahankan kebenaran seperti yang terjadi dalam kasus Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII)³ Aceh (1953-1962) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)⁴ Aceh (1976-2005). Pertarungan mempertahankan *digniti* menjadi bahagian daripada mempertahankan 'aqidah dan iman bagi Bangsa Aceh, karena itu pula gelar Aceh Bumi Iskandar Muda sering dijuluki kepada Aceh, karena di bumi Aceh inilah raja

¹ Berkenaan dengan kejayaan Iskandar Muda lihat S.S. Djuangga Batubara, *Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, Mujahid Teragung di Nusantara*, Medan: Federasi Sumtara, hal.57.

² Tgk. A.K. Jakobi, Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1949, Jakarta: Gramedia & RI 001, 1998, hal., 17. lihat juga Majalah Media Dakwah April 1997, hal.,41.

³ Gerakan perlawanan Aceh terhadap Indonesia bernama Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) dipimpin oleh ulama dan pemimpin besar Aceh; Tgk. Muhammad Dawud Beureu-eh dan termasuk gerakan yang paling kuat dan paling berwibawa berbanding dengan DI/TII lain di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

⁴ GAM adalah singkatan dari Gerakan Aceh Merdeka yang didirikan oleh Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 yang diisytiharkan di Gunung 'Alimon pedalaman Tiro.

agung tersebut berjaya mempertahankan aqidah Islamiyah dan *digniti* bangsa yang bermartabat dan bermarwah.⁵

Akan halnya Kabupaten Pidie, ianya merupakan salah satu kabupaten inti di Aceh yang sarat dengan kaum ulama, intelektual, cendekiawan, para pejuang dan menjadi pertahanan kemerdekaan terhadap serbuan kaum penjajah tempo dulu. Di Pidie ada ulama pejuang kemerdekaan Indonesia bernama Tgk. Syik di Tiro Muhammad Saman, di Pidie ada pejuang kemerdekaan yang sekaligus pejuang syari'at Islam dengan gerakan DI/TII bernama Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh, di Pidie ada pejuang kemerdekaan Aceh dari Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bernama Tengku Hasan Tiro.

Dari Pidie juga banyak tokoh yang sempat memimpin Aceh dalam konteks sebuah provinsi.⁶ Ada Tgk. Muhammad Dawud Beureu-eh yang sempat menjadi Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo periode 1948-1951.⁷ Ada Prof. Dr. Ibrahim Hasan yang menjadi gubernur Aceh periode 1986-1993,⁸ ada Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud yang menjadi gubernur Aceh periode

⁵ Pada zaman Sultan Iskandar Muda negeri Aceh bersumberkan Al-Qur'an, Al Hadis, Ijmak dan Qiyas.

⁶ <https://litbangserambinewspapers.wordpress.com/2012/05/04/nama-gubernur-aceh-dari-masa-ke-masa/>

⁷ Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh lahir di Beureu-éh, kabupaten Pidie, Aceh, 17 September 1899, meninggal di RSUDZA Banda Aceh, 10 Juni 1987 berusia 87 tahun beliau merupakan mantan Gubernur Aceh, pendiri NII (DI/TII/RIA) di Aceh dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ketika Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) didirikan untuk pembaharuan Islam dan menentang pendudukan Belanda pada 15 Mei 1939, beliau terpilih sebagai ketuanya. Pada masa perang revolusi, beliau menjabat sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Sejak 21 September 1953 sampai dengan 9 Mei 1962, beliau memberontak terhadap pemerintah Indonesia yang pro komunis dengan mendirikan NII (DI/TII/RIA) akibat ketidakpuasannya atas pemerintahan Soekarno yang mengingkari janji pemberian syari'at Islam untuk Aceh dan membela partai Komunis Indonesia (PKI).

⁸ Ibrahim Hasan lahir di Lampoh Weng, Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, 16 Maret 1935 – meninggal di Jakarta, 20 Januari 2007 pada umur 71 tahun) adalah salah satu mantan Menteri Negara Urusan Pangan/Kabulog dan ia juga pernah menjabat sebagai rektor Universitas Syiah Kuala periode 1973 dan 1982.

1993-2000,⁹ ada Azwar Abubakar (orang tuanya dari Pidie) periode 2004-2005,¹⁰ ada Mustafa Abubakar periode 2005-2007,¹¹ dan dr. Zaini Abdullah.¹²

Selain kaya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pidie juga kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Pidie merupakan wilayah yang kaya dengan tambang emas di kawasan Geumpang, kaya dengan kayu-kayuan dalam rimba, kaya dengan padi dan beras, kaya dengan hasil laut dan ia terkenal sebagai kabupaten produser *keureupuk mulieng* (emping melinjau) terbesar di Aceh.

Dari pancaran wilayah, ketokohan, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut maka Pidie layak menjadi perhatian banyak pihak dalam berbagai sektor. Pihak internal Pidie sendiri mulai menaruh perhatian

⁹ Syamsudin Mahmud lahir di Pidie, Aceh, 24 April 1935; Gubernur Aceh periode 1993 – 2000. Ia diangkat sebagai Gubernur Aceh menggantikan Ibrahim Hassan, sebelumnya beliau pernah menjadi Rektor Unsyiah dan Kepala BAPPEDA Aceh.

¹⁰ Azwar Abubakar lahir di Banda Aceh, 21 Juni 1952; pernah menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia.

¹¹ Mustafa Abubakar, lahir di Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, 15 Oktober 1949; pernah menjadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II dan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Badan Urusan Logistik (BULOG) Republik Indonesia. Mustafa Abubakar jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit Medistra, Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2011 dan untuk sementara tugasnya digantikan oleh Hatta Rajasa. Pada tanggal 18 Oktober 2011, berkaitan dengan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, Mustafa Abubakar digantikan oleh Dahlan Iskan sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

¹² Dr. Zaini Abdullah lahir di Sigli, 24 April 1940, gampong asal; meunasah Rapana, Jl. Tangse km 1, Teureubue, kecamatan Mutiara kabupaten Pidie. Nama Istri: Niaza A. Hamid yang mempunyai tiga orang puteri; Niza Ratna Zaini, Hasnita Zahra Zaini, Sri Wahyuni Zaini.

Pendidikan yang ditempuh adalah:

- Sekolah Rakyat di Beureunuen – Aceh (1947-1952)
- Sekolah Menengah Pertama Sigli – Aceh (1953-1957)
- Sekolah Menengah Atas Kutaraja/Banda Aceh – Aceh (1957-1960)
- Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (1960-1972)
- Pendidikan Spesialis dalam Bidang Penyakit Kandungan dan Kebidanan pada Universitas Sumatera Utara (USU) – RSU Pirngadi – Medan (1975-1977)
- Pendidikan Spesialis ‘Family Doctor’ di Karolinska Universitets Sjukhus Huddinge, Stockholm – Swedia (1990-1995)

Riwayat Pekerjaan:

- Kepala Puskesmas/Kepala Rumah Sakit Umum Kuala Simpang–Aceh Timur (1972-1975)
- Aktif sebagai dokter di sejumlah Rumah Sakit di Swedia (1982-2005)
- Pensiun dan bekerja sebagai Konsultan Kesehatan dan dokter di Rumah Sakit Umum dan Health Centre di Swedia (2005-2009)

Pengalaman dalam Organisasi dan Perdamaian:

- Leadership Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekaligus Anggota Delegasi GAM dalam proses perdamaian Pertama dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) pada Tahun 2000-2003 di Genewa – Swiss.
- Leadership Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekaligus anggota Delegasi GAM dalam Perundingan Antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki-Finlandia tahun 2005 yang menghasilkan Kesepakatan Damai Bersama (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005.

terhadap sumber daya yang ada sehingga mereka mulai menanam modal dan berusaha mengembangkan potensi yang ada. Sebelumnya kebanyakan masyarakat asal Pidie terutama yang terlibat dengan GAM suka merantau ke wilayah orang untuk mencari kelebihan sehingga banyak yang kaya raya di perantauan baik di dalam maupun di luar negeri.

Setelah terjadinya perdamaian antara GAM dengan RI 15 Agustus 2005, secara beramai-ramai aktivis GAM pulang ke tanah air karena telah mendapatkan remisi dan rehabilitasi dari pemerintahan RI. GAM merubah haluan perjuangannya dari perjuangan angkat senjata kepada perjuangan politik dengan mendirikan Partai lokal bernama Partai Aceh (PA). dari sinilah ia bermula para aktivis GAM berkesempatan untuk memimpin wilayah dan bangsa dengan menguasai pemerintahan, termasuklah orang-orang GAM yang berada di Pidie.

Pemerintahan GAM di kabupaten Pidie yang kita maksudkan dalam tulisan ini adalah para penguasa di kabupaten Pidie yang terdiri dari mantan para pejuang GAM sebelum terjadi damai dengan Republik Indonesia (RI). Mereka itu adalah tiga orang bupati dalam tiga periode (Mirza Ismail, masa bakti 2007-2012, Sarjani Abdullah masa bakti 2012-2017 dan Roni Ahmad/Abusyik periode 2017-2022)¹³ bersama dengan para kabinetnya dari kepala dinas, kepala badan, kepala biro, camat-camat, dan jajaran lainnya, termasuklah mayoritas anggota legislatif dari kalangan mereka. Kita sebutkan pemerintahan GAM dalam tulisan ini karena mereka telah menguasai pemerintahan kabupaten Pidie melalui institusi GAM dalam masa tiga periode,¹⁴ dan untuk memudahkan ingatan dan pemahaman kita dalam mencari data tentang sepak terjang para pejuang kemerdekaan Aceh yang tergabung dalam organisasi pejuang yang bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sebagaimana kita pahami bahwa kabupaten pidie merupakan salah satu kabupaten yang paling populer dan paling berjasa untuk negeri Aceh semenjak dahulu sampai hari ini.¹⁵ Di zaman kerajaan Aceh Darussalam, Pidie telah menghadirkan sosok Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam sebagai bapak penyelamat dan pengembang Aceh ke berbagai penjuru dunia, sehingga pada zaman itu pula Aceh tergolong kedalam lima kekuatan besar dunia yang terdiri dari:

¹³ Kabupaten Pidie - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

¹⁴ Peralihan kepemimpinan periode pertama dengan periode kedua antara Mirza Ismail dengan Sarjani Abdullah berjalan normal karena Mirza Ismail tidak maju lagi untuk masa jabatan kedua, namun peralihan jabatan dari Sarjani Abdullah kepada Roni Ahmad terjadi melalui persaingan sangat ketat karena Sarjani Abdullah maju lagi untuk masa jabatan kedua kalinya. Dalam persaingan ketat tersebut pasangat Roni Ahmad dan Fadhlullah T. M. Daud berhasil mengalahkan pasangan Sarjani Abdullah dan M. Iriawan.

¹⁵ Para pejuang kemerdekaan dan pejuang keadilan bagi Islam dan ummat Islam Aceh banyak berasal dari Pidie seperti Iskandar Muda, Tgk. Chik Di Tiro, Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh, Tengku Hasan Muhammad Tiro, dan lainnya. Para gubernur Acehpun ramai berasal dari kabupaten Pidie seperti Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh, Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud, Azwar Abubakar, Mustafa Abubakar, dan Zaini Abdullah.

Konstantinopel, Marocco, Isfahan, Akra, dan Kerajaan Aceh Darussalam.¹⁶ Dalam versi lain lima besar kuasa dunia Islam masa itu adalah: Kerajaan Islam Turki Usmaniyah yang berpusat di Istanbul Asia Minor, Kerajaan Islam Morokko di Afrika Utara, Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, Kerajaan Islam Akra di anak benua India, Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara.¹⁷ Iskandar Muda Meukuta Alam¹⁸ yang lahir pada tahun 1590 M (1001 H) merupakan anak dari Laksamana Muda Maharaja Mansur Syah dan Puteri Raja Indra Wangsa.¹⁹

Selain itu kabupaten Pidie juga telah menghadirkan sosok mujahidin istiqamah yang pantang menyerah dalam berjihad melawan penjajahan Belanda, beliau adalah Tgk. Chik di Tiro Muhammad Saman.²⁰ Beliau tampil memimpin perang suci dan tidak mengenal kata menyerah kalau bukan karena Islam sehingga ketika penjajah Belanda menyurutinya meminta turun gunung untuk menyerah, beliau membalas surat penjajah dengan perkiraan kandungannya: “silakan tuan-tuan penjajah masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadah hari ini, maka hari ini pula saya beserta dengan para mujahidin akan turun gunung dan kita hidup berdampingan menikmati hasil bumi Aceh yang melimpah ruah secara bersama-sama”. Mendengar jawaban tersebut kaum penjajah sangat tertusuk dan marah besar, namun tidak ada jalan lain untuk menaklukkan pejuang asal Tiro ini selain memerangnya.

Sosok Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh asal gampong Beureu-éh kecamatan Mutiara kabupaten Pidie juga menjadi modal Aceh dalam mengembangkan sistem pendidikan modern yang dibangun oleh organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pimpinan beliau.²¹ Awal perobahan pendidikan dari cara tradisional yang tidak berbangku dan tidak berkursi ke cara modern diprakarsai oleh organisasi PUSA pimpinan Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh. Beliau sesungguhnya layak juga dianugerahi gelar bapak pembangunan pendidikan Aceh disebabkan keseriusan dan keikhlasannya dalam memajukan

¹⁶ Lihat Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History*, First Printing, Princeton University Press, 1959, hlm., 45.

¹⁷ Tgk. A.K.Jakobi, *Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1949 dan peranan Teuku Hamid Azwar sebagai pejuang*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama & Seulawah RI-001, 1998, hal. 17. Lihat juga *Majalah Media Dakwah*, April 1997, hal 41.

¹⁸ Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda Aceh menjadi sebuah kuasa besar di dunia dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Sumatera dan semenanjung Malaysia.

¹⁹ Berkenaan dengan Iskandar Muda silakan lihat Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Waspada, cet. Kedua 1980, hal. 257-330.

²⁰ Berkenaan dengan Tgk. Chik di Tiro Muhammad Saman silakan lihat Tim penulis IAIN Ar-Raniry, *Ensiklopedi pemikiran ulama Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004, hal., 45-58.

²¹ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Muhammad Daud Beureu-éh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, Edisi revisi, 2001, hlm., 7-8. Lihat juga Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Grafiti, 1992, hlm., 17-18.

Lihat juga Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, cet. 3, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2015, hlm. 19-20.

pendidikan di Aceh pada masa belum terpikirkan oleh tokoh-tokoh Aceh lainnya di luar PUSA. Sistem pendidikan yang dibangun PUSA sangat logis dan objektif yang mempersatukan bangsa dari berbagai kalangan yang berpecah belah, yang mencerahkan kehidupan bangsa dari proses pembodohan yang dilakukan oleh sesetengan umat manusia.

Sosok Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh juga terkenal diperingkat antar bangsa karena kiprahnya memimpin tentera mujahidin melawan penjajah Belanda pada masa revolusi fisik. pada masa itu beliau tampil siap dan sigab memimpin pasukan memerangi kaum penjajah sehingga Aceh menjadi modal utama dan pertama bagi kemerdekaan Indonesia. Dari komandan tentera mujahidin beliau menduduki posisi Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo selama tiga tahun sejak tahun 1948 sampai tahun 1951 (dalam sumber lain dikatakan dua tahun yaitu dari tahun 1947-1949). Ulama kharismatik yang sekaligus pemimpin umat ini menjadi tokoh inspiratif bagi kabupaten Pidie manakala beliau melawan rezim Soekarno yang ingkar janji untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh dengan mengisyiharkan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) dari tahun 1953 sampai tahun 1962.²²

Kabupaten Pidie memang menjadi lokomotif pergerakan Islam lewat karya dan kerja nyata para pemimpin dan ulama dari Pidie untuk Aceh. Terakhir Pidie dihebohkan oleh gerakan berani mati untuk memisahkan Aceh dari Indonesia yang diprakarsai Tengku Hasan Muhammad Tiro, pergerakan ini tidak hanya bergema di Indonesia atau Asia saja melainkan menjadi issue dan konsumsi masyarakat internasional di seluruh dunia.²³ Demikianlah gambaran bagaimana para tokoh Pidie memimpin Aceh sehingga menjadi patron dan miniatur bagi masyarakat lain di luar kabupaten Pidie.

Berdasarkan latarbelakang perjuangan tersebut maka sangatlah layak kalau penelitian ini kita angkat judul: MENELUSURI SYARI'AT ISLAM DALAM PEMERINTAHAN GAM DI PIDIE (2007-2022). Judul tersebut punya korelasi dengan upaya penyelamatan Islam dan syari'at Islam yang diperjuangkan oleh para pejuang Pidie dahulukala seperti Iskandar Muda, Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman, Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh dan lainnya.

Mengingat kondisi syari'at Islam di Pidie dahulu merupakan aturan yang sangat menyatu dengan umat Islam di sana maka ia perlu dikaji ulang latarbelakangnya untuk dipadukan dengan eksistensi syari'at Islam pada zaman pemerintahan GAM dalam tiga periode sebagai mana yang kita sebutkan di atas yaitu semenjak periode 2007-2012, 2012-2017 dan 2017-2022. Dalam tiga periode ini mantan kombatan GAM menguasai pemerintahan di Pidie mulai dari lembaga

²² Tentang sepak terjang *Tgk. Muhammad Daud Beureu-éh* dan kemerdekaan RI sudah sangat banyak ditulis orang dalam berbagai bentuk.

²³ Lengkapnya silakan baca Abu Jihad, Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh, Jakarta: Aksara Centra, hal., 33-91.

eksekutif sampai kepada lembaga legislatif sehingga mereka dapat menyusun program kerja kabupaten sesuai dengan arah ideologi dan perjuangan mereka dalam konteks perjuangan Gerakan Aceh Merdeka.

Walaubagaimanapun, kenyataan yang wujud selama pemerintahan GAM di kabupaten Pidie banyak pihak yang merasa kecewa dikarenakan perilaku para penguasa di kabupaten tersebut terkesan tidak arif dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Dalam penempatan para kepala dinas, dalam pembagian proyek dan dalam pengambilan kebijakan lainnya nampak nuansa keberpihakan di sana sehingga banyak pihak yang merasa kecewa dan tidak berpuas hati. Kondisi semacam ini muncul dalam tiga periode pemerintahan GAM di kabupaten Pidie.²⁴

Kabupaten Pidie terkenal maju dan berkembang syari'at Islam dahulukala terutama sekali ketika organisasi PUSA eksis dan mandiri di Aceh.²⁵ Pada masa perjuangan kemerdekaan para ulama bersama dengan rakyat di Pidie berjuang memerdekakan negara sekaligus memajukan Islam dan syari'at Islam di Pidie baik melalui gerakan dakwah para ulama maupun lewat jalur pendidikan yang diprakarsai para guru-guru yang sangat berkualitas. Dayah-dayah dan madrasah-madrasah berkembang dengan pesatnya di sana sehingga banyak kader-kader muda yang berkompeten dalam gerakan dakwah muncul dan wujud dari sana.

Ketika Aceh bergolak dengan gerakan DI/TII masyarakat di Pidie sibuk terlibat atau melibatkan diri dalam perjuangan pendirian negara Islam Indonesia tersebut sehingga eksistensi syari'at Islam mengalami degradasi disebabkan kondisi wilayah yang tidak kondusif. Masyarakat tidak memiliki masa yang aman untuk mengembangkan syari'at Islam sehingga suasana damai tiba pada tahun 1962 ketika imam besar DI/TII Aceh Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh resmi turun gunung dan menyatu kembali dengan masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Pidie khususnya.²⁶

Namun demikian keikutsertaan masyarakat di kabupaten Pidie berjuang dalam wadah DI/TII juga untuk mewujudkan berjalannya syari'at Islam di Pidie manakala perjuangan sudah memperoleh kemenangan nantinya. Itu menjadi penyebab kenapa masyarakat di kabupaten Pidie begitu serius bergabung kedalam jama'ah DI/TII, dipicu oleh sosok pemimpin gerakan yang tidak lain adalah pemimpin ummat semenjak muda lagi dan sangat disegani oleh masyarakat di sana. Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh dalam memimpin gerakan selalu mengikat diri dengan Islam dan hukum Islam, sikap beliau tersebut membuat para pengikutnya

²⁴ Wawancara dengan Bismi Syamaun, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Mutiara Timur, Banda Aceh 10 November 2017.

²⁵ Berkenaan dengan PUSA silakan lihat Abdullah Arif, *Bingkisan Kenang-kenangan Kongres Besar PUSA dan PEMUDA PUSA Tinjauan Sejarah Pergerakan di Atjeh*, Kutaradja: Sakti, 1370/1950, hlm, 17. Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992, hlm. 17.

²⁶ Selengkapnya silakan lihat M. Nur El Ibrahimy, *Peran Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh dalam pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, 1422/2001, hal. 1-7.

bertambah yakin kalau perjuangan yang dipimpin beliau bertujuan untuk memajukan Islam dan syari'at Islam.

Demikian juga pada masa perjuangan Gerakan Aceh Merdeka masyarakat umum di Pidie sangat antusias dengan pelaksanaan syari'at Islam di sana. Pada masa itu masyarakat di kampung-kampung hidup bebas dari narkoba, bebas dari perjudian, bebas dari buntut/nalo, bebas dari mengadu domba hayawan, dan bebas dari perpecahan karena semangat perjuangan Islam yang sangat tinggi dimiliki masyarakat di sana. Kondisi semacam itu muncul karena para pejuang GAM sangat benci dengan maksiat dan sangat menyatu dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah.²⁷

Namun demikian, ketika kabupaten Pidie diperintah oleh para pejuang GAM dalam masa tiga periode, lima belas tahun lamanya, kondisi kemajuan syari'at Islam seperti melemah dan tidak berdaya sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Titik tolak inilah yang memerlukan kajian mendalam untuk mengetahui persoalan mendasar kenapa semua itu bisa terjadi padahal mereka sudah memiliki fasilitas yang serba cukup untuk menjalankan syari'at Islam di Pidie mengingat kuasa negara sudah berada di tangan mereka. Dahulu saja ketika tidak punya kekuasaan negara bisa memajukan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat, kenapa ketika punya kuasa malah syari'at Islam menjadi lemah pelaksanaannya.

Kalau boleh kita transparankan lebih detil lagi bahwa syari'at Islam di Pidie pada masa konflik antara GAM dengan RI lebih eksis dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat gampong. Namun ketika konflik berakhir dan para pejuang GAM memiliki kekuasaan, kondisi seperti itu malah berbalik arah pelaksanaan syari'at Islam di gampong-gampong di kabupaten Pidie menjadi mandek dan tidak bergizi. Di sinilah perlu sebuah kajian ilmiah untuk menentukan penyebab kenapa semua itu sempat terjadi.

Tidak banyak orang yang merasakan keadaan seperti itu sehingga orang-orang seperti tidak peduli saja dengan implementasi syari'at Islam di kabupaten Pidie. Seolah-olah seperti tidak pernah terjadi apa-apa berkenaan dengan implementasi syari'at Islam di Pidie pada masa konflik ketika GAM masih berjuang melawan tentera RI dengan masa ketika GAM sudah memiliki kuasa dalam tiga periode lamanya. Kajian ini mencoba menemukan punca dan penyebab utama kenapa semua itu bisa terjadi padahal normalnya tidak perlu terjadi, namun ianya sudah terlanjur terjadi. Dan apa pula yang bakal terjadi ketika kekuatan GAM gagal mempertahankan kuasanya dalam Pilkada Aceh di masa-masa mendatang berkenaan dengan implementasi syari'at Islam di kabupaten Pidie.

Ketika Mirza Ismail maju sebagai calon bupati Pidie yang berpasangan dengan Nazir Adam mereka mendeklarasikan misi dan visinya adalah; untuk melanjutkan penyelamatan proses perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh

27 Wawancara dengan Tgk. Abrar, tokoh spiritual GAM wilayah Aceh Rayeuk, Banda Aceh, 11 Maret 2017.

tatkala itu. Selain itu, mereka juga ingin melakukan penyempurnaan terhadap point-point Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang belum sesuai dengan hasil kesepakatan MoU Helsinki yang ditandatangani oleh GAM dan RI pada 15 Agustus 2005.²⁸

Rencana tersebut menurut juru bicara mereka Suadi Sulaiman Laweueng juga mendapat restu dan dukungan dari ulama-ulama dayah tradisional dari kabupaten Pidie.²⁹ Namun kandungan visi dan misi yang dideklarasikan tersebut tidak pernah wujud dalam kepemimpinan mereka selama lima tahun, apalagi implementasi syari'at Islam yang tidak masuk dalam visi dan missinya sudah barang tentu jauh panggang dari api, barangkali ini menjadi jawaban awal untuk memastikan kenapa harus begitu yang terjadi.

Ketidak-tertarikan GAM terhadap syari'at Islam ketika Mirza maju sebagai calon bupati Pidie sudah cukup menjadi bukti karena sudah dituangkan dalam misi dan visinya tidak menyebut perjuangan untuk syari'at Islam. Ia hanya berbicara MoU Helsinki dan penyempurnaan UUPA yang keduanya tidak sempat dilakukan hingga berakhir masa jabatannya. Secara normal dapat kita lihat bahwa di mana saja mantan anggota GAM memenangkan pilkada mereka tidak mengutamakan dan bahkan tidak peduli terhadap syari'at Islam kecuali sedikit saja.

Satu indikasi lain yang menjadi miniatur kepemimpinan Mirza Ismail tidak menyatu dengan syari'at Islam adalah; beliau hampir tidak pernah melaksanakan shalat berjama'ah di masjid agung kota Sigli sebagai masjid kabupaten. Ketika kabupaten memperingati hari besar Islam selalu wakil bupati atau salah seorang kepala dinas yang mewakilinya, sementara beliau tidak berhadir. Masyarakat banyak menyimpulkan bahwa sosok bupati Mirza Ismail memang tidak menyatu dengan syari'at Islam.

Ketika pasangan calon bupati dan calon wakil bupati berbasis GAM dalam periode kedua pemerintahan GAM; Sarjani Abdullah-M. Iriawan maju, mereka masih mendapatkan dukungan rakyat yang lumayan sensasi sehingga perolehan suara dalam pilkada di Pidie waktu itu menunjukkan Sarjani Abdullah-M Iriawan kandidat nomor urut 5. Pasangan yang diusung Partai Aceh (PA) itu memperoleh 131.651 (59.96 persen) dari total suara sah 219.573. Sementara data dari desk Pemkab Pidie, dilaporkan 6.359 orang tidak memilih (golput). Untuk posisi kedua kandidat nomor urut 2, Salman Ishak/Saifuddin Harun memperoleh 27.557 (12.55 persen) suara. Lalu, disusul nomor urut 8, Ghazali Abbas/Zulkifli memperoleh 21.252 (9.68 persen), diikuti pasangan nomor urut 7 T. Khairul Basyar/Muhammad MTA memperoleh 14.335 (6.53 persen) suara, nomor urut 1 Saiful Anwar/Sofyan memperoleh 7.822 (3.56 persen) suara, pasangan nomor urut 4 Gunawan/Adami memperoleh 8.660 (3.94 persen), posisi

²⁸ <http://www.antaraneews.com/berita/45611/mantan-gam-dukung-mirza-nazir-jadi-balon-bupati>

²⁹ <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0611/04/nas29.htm>

tujuh nomor urut 3 Yusri Ahmad/Helmi memperoleh 6.940(3.16 persen) dan nomor urut 6 Masri/Zainal memperoleh 1.356 (0.62 persen).³⁰

Dalam masa perebutan kuasa periode kedua, Sarjani Abdullah dan M. Iriawan telah merancang Visi dan missinya seperti ini; 1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai ke-Islaman. 2. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dan kemandirian gampong. 3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas keseimbangan lingkungan dan penanganan bencana. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan formal, non formal, dan informal yang Islami. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 7. Meningkatkan mutu layanan kesehatan yang berkualitas. 8. Meningkatkan kualitas perdamaian dan supremasi hukum. 9. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan pariwisata Islami.³¹

Dari visi dan misi calon bupati/wakil bupati dari kalangan GAM nampak sangat tidak ada nuansa syari'at Islam yang lebih serius sehingga terkesan mereka memang tidak menarik dengan implementasi syari'at Islam di Pidie. Prediksi ini menjadi asumsi awal untuk dikembangkan menuju hasil kajian yang sebenarnya. Apakah memang pemerintahan GAM tidak menarik dengan pelaksanaan syari'at Islam di Pidie atau mereka tidak sampai pengetahuannya ke sana. Nanti akan terkuak semuanya setelah selesainya semua langkah-langkah kajian ini kita lakukan, insya Allah.

Penulisan ini sengaja memilih judul: Menelusuri Syari'at Islam Dalam Pemerintahan GAM Di Pidie (2007-2022) dikarenakan ada hal penting yang ingin diketahui dalam penulisan tersebut. Selain judul tersebut belum ditulis orang, penulis juga ingin mengetahui lebih dalam hakikat perjuangan GAM baik semasa berjuang melawan Indonesia maupun ketika perdamaian sudah terjadi antara GAM dan RI. Rencana ini dianggap perlu dan penting mengingat kabupaten Pidie merupakan basis paling kental perjuangan GAM, selain pendiri GAM bersal dari sini juga banyak tokoh GAM yang berasal dari Pidie.

Penulisan ini perlu dilakukan mengingat kabupaten Pidie tiga periode dipimpin oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebagaimana sedia maklum bahwa ketika GAM mengangkat senjata melawan Republik Indonesia (RI) untuk memisahkan Aceh dari Indonesia semenjak tahun 1976 sampai tahun 2005, para pemimpin dan anggota GAM selalu mengangkat issue-issue syari'at Islam dalam masyarakat. Mereka berjanji kalau mereka diberikan kemenangan oleh Allah SWT maka Aceh akan diberlakukan syari'at Islam secara kaffah nantinya.³²

Issu yang juga sering diangkat mereka selama perjuangan melawan RI adalah; tugas mereka berjuang membebaskan Aceh dari Indoesia, persoalan

³⁰ <http://aceh.tribunnews.com/2012/04/11/sarjanim-iriawan-unggul-di-sigli>

³¹ <http://mediaaceh.co/2016/10/28/13015/ini-visi-dan-misi-sarjani-abdullah-m-iriawan>

³² Wawancara dengan Ir. Aiyub Dalueng, tokoh masyarakat Pidie asal kecamatan Pidie, Sigli 21 Maret 2017.

kepemimpinan dan hukum dalam negara Aceh yang sudah merdeka nantinya diserahkan kepada kaum ulama. Keadaan yang wujud Aceh tidak merdeka karena terjadi damai antara GAM dengan RI, namun pihak GAM pasca perdamaian diberi kesempatan untuk mendirikan partai yang diberi nama Partai Aceh, dengan partai tersebutlah mereka sempat menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Ketika mereka berkuasa ternyata apa yang dikumandangkan dahulu untuk menyerahkan kepemimpinan dan syari'at Islam kepada para ulama tidak pernah terjadi.³³

Berdasarkan kenyataan tersebut maka perlu dilakukan *cross check* melalui sebuah kajian sejauh mana komitmen tersebut dilaksanakan oleh para anggota GAM yang setelah terjadi perdamaian antara GAM dengan RI mereka memerintah Pidie dalam tiga periode (2007-2022) dengan tiga orang bupatinya (Mirza Ismail, Sarjani Abdullah dan Roni Ahmad). Adakah perjuangan istimewa yang dilakukan untuk memajukan syari'at Islam di kabupaten Pidie atau tidak, adakah perhatian mereka secara lebih serius terhadap keberadaan syari'at Islam di kabupaten Pidie. Kalau ada sampai sejauh mana ia sudah dan sedang berjalan, kalau tidak, kenapa ia tidak dilaksanakan padahal dahulu mereka berupaya menegakkan syari'at Islam selama berontak melawan kedhaliman Indonesia terhadap Aceh.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebutlah maka penulis perlu rumuskan apa signifikansi dari penulisan ini sehingga goal yang dicadangkan dan sasaran yang ditargetkan akan tercapai hendaknya. Kita ingin mengetahui komitmen GAM terhadap implementasi syari'at Islam di kabupaten Pidie sebagai janji mereka ketika berjuang untuk memisahkan Aceh dari RI dahulu. Kalau janji itu ditepati maka kita perlu tahu apa dan bagaimana cara yang dilakukan GAM dalam menjalankan syari'at Islam di kabupaten Pidie ketika mereka berkuasa selama tiga periode, lebih kurang 15 tahun.

Karena ketika para pejuang GAM dahulu sering menyalahkan pemerintahan RI dengan sebutan "*si pa-i*" manakala ada ketimpangan dalam pemerintahan maka perlu kita ketahui bagaimana konsep pembangunan yang diamalkan mereka di kabupaten Pidie yang berbasis syari'ah yang dilaksanakan oleh pemerintahan GAM, secara gamblang perlu kita ketahui apakah pemerintahan GAM ikut menjalankan syari'at Islam di kabupaten Pidie atau tidak. Selain itu kita juga ingin tau bagaimana pandangan masyarakat kabupaten Pidie terhadap pemerintahan GAM terkait dengan implementasi syari'at Islam di sana.

Selaras dengan itu maka penulisan ini perlu digandingkan juga dengan signifikansi sebuah karya ilmiah seperti ini. Yang menjadi kepentingan kajian dalam penulisan ini antara lain adalah: untuk mengukur kejayaan implementasi syari'at Islam di kabupaten Pidie dalam masa pemerintahan GAM selaras dengan berlakunya syari'at Islam di Aceh. Dan untuk memberikan pengertian dan

³³ Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan ketua Komite Independen Pemilihan (KIP) Pidie, anggota KIP Aceh, dan Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, Sigli 21 Maret 2017.

pemahaman kepada masyarakat kabupaten Pidie tentang sejauh mana komitmen pelaksanaan syari'at Islam yang dilakukan pemerintahan GAM selama tiga periode memerintah kabupaten Pidie. Kepentingan lainnya adalah agar penerus kekuasaan yang menggantikan pemerintahan GAM dapat mengambil pengalaman dan pengetahuan dari keberhasilan atau kegagalan implementasi syari'at Islam yang dilakukan para penguasa GAM.

Selain itu ia juga penting dikaji untuk memberi pelajaran dan pengajaran kepada anak bangsa yang tidak hidup pada zaman konflik antara GAM dengan RI mengingat sejarah itu ibarat cermin tempat bersolek dan menata diri anak cucu dan keturunan kita nanti. Tanpa cermin orang tidak akan pernah tahu bagaimana penampilan yang sebenarnya yang dibawa serta ketika keluar dari rumahnya. Dengan bercermin orang-orang tahu bagaimana penampilannya pada suatu hari, maka sejarah itu penting dan perlu dimiliki dan dikuasai oleh para generasi penerus sebagai cerminan dalam hidup dan kehidupan.

Sejarah itu sulit dipisahkan dengan politik dan tamaddun, karena itu anak bangsa di Pidie tidak boleh buta sejarah, karena kalau buta sejarah ia akan buta politik, ketika sudah buta politik maka tamaddun anak bangsa Pidie akan dirampas orang yang dapat berakibat ambruknya semua lini kehidupan karena hidup dan kehidupannya tidak berlandaskan cerminan yang komprehensif dan proporsional.

Penulisan ini layak dan patut ditulis, bahkan wajib ditulis untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait sejarah, politik dan tamaddun bangsa. Karena sejauh pantauan yang ada, belum kedapatan satu karya yang persis berjudul seperti ini baik di Aceh maupun di Indonesia, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing lainnya. Artinya penulisan ini dari segi keabsahan dan keotentikan serta keorisinilan judul dan isinya tidak ada hal yang harus diragukan karena tidak mengandung unsur-unsur plagiat, copy-paste, dan olahan dari hasil penelitian orang lain. Memang sulit untuk dibuktikan sesuatu karya hasil kajian itu original atau tidak kalau bukan dilacak dengan berbagai cara sehingga ketemu dengan keabsahannya.

Selama ini orang-orang cenderung menulis issue-issue tentang pelaksanaan syari'at Islam secara provinsial dalam wilayah Aceh bukan dalam wilayah kabupaten dan kota. Hal ini lebih cenderung diakibatkan oleh keabsahan undang-undang Republik Indonesia (RI) yang memberikan wewenang kepada Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara sempurna di bumi serambi Makkah ini. Di antara undang-undang RI yang berkenaan dengan implementasi syari'at Islam di Aceh adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam bidang agama, dalam bidang adat istiadat, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang peran ulama dalam pemerintahan Aceh, serta UU. RI. NO. 11 Thn. 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Akibat lahirnya undang-undang tersebutlah maka Aceh tampil beda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia karena keistimewaan dan kekhususan yang diperolehnya. Sebagai bukti Aceh istimewa dalam bidang agama maka hanya di Aceh sajalah yang ada Dinas Syari'at Islam, di provinsi lain seluruh Indonesia tidak

ada dinas tersebut. Sebagai bukti Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang adat istiadat maka Aceh memiliki Majelis Adat Aceh (MAA) yang sama sekali tidak ada di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia, Aceh juga memiliki Lembaga Wali Nanggroe yang tidak dimiliki provinsi-provinsi lain. Sebagai bukti bahwa Aceh istimewa dalam bidang pendidikan maka hanya satu-satunya Acehlah yang memiliki Majelis Pendidikan Aceh (MPA) sementara provinsi lain di Indonesia tidak memilikinya. Demikian juga dengan konsekuensi berlakunya peran ulama dalam pemerintah Aceh maka Aceh memiliki Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), di provinsi lain seluruh Indonesia hanya ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan belum pernah ada MPU.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tersebut merupakan undang-undang induk untuk pemberlakuan syari'at Islam di Aceh. Untuk melaksanakan kandungan undang-undang tersebutlah maka lahir undang-undang lain sebagai landasan otonomi khusus buat Aceh seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus yang sudah digantikan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut dengan UUPA. Semua itu menjadi undang-undang yang mengatur tatacara keistimewaan dan kekhususan Aceh baik yang berkenaan dengan pelaksanaan syari'at Islam maupun pelaksanaan komponen lainnya seperti Mahkamah Syar'iyah, kepolisian, kehakiman, kejaksaan, lembaga Wali Nanggroe, legislatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga lainnya. Selain undang-undang tersebut landasan operasional juga diperkuat dan dipermudah oleh qanun-qanun Aceh dan instruksi serta peraturan gubernur Aceh.

Ada kemungkinan karena faktor pemberlakuan syari'at Islam di Aceh bersifat provinsial dan tidak banyak kabupaten/kota yang mempersiapkan diri untuk tampil berimbang dengan provinsi maka tidak banyak peminat dari kalangan ilmunan dan intelektual yang melakukan penelitian lebih khusus serta menulis lebih spesifik tentang pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten/kota. Dengan demikian apa yang kami persiapkan merancang sebuah penulisan untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Pidie dalam masa pemerintahan GAM adalah menjadi sesuatu yang urgen dan baru karena belum ada pihak lain yang menulis persis dengannya.

---=hya=---

BAB II

SYARI'AT ISLAM DAN PEMERINTAHAN GAM DI PIDIE

2.1. KONSEP ASAS SYARI'AT ISLAM

Yang dimaksud dengan konsep asas syari'at Islam pada bahagian ini adalah huraian tentang eksistensi, lingkupan dan bagaimana mengoperasionalkan syari'at Islam dalam kehidupan muslim baik secara individu maupun jama'ah atau kelompok. Poin ini perlu dibahas mengingat belum semua muslim mengenal dan memahami tentang keberadaan syari'at Islam yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Kalau konsep asas syari'at Islam belum dipahami oleh seseorang muslim maka sulit dan sangat berat baginya untuk menjalankan syari'at Islam itu sendiri. Karena itulah bahagian awal dalam bab ini sengaja kita pasok konsep asas syari'at Islam agar menyambung dengan pembahasan selanjutnya.

2.1.1. Pengertian syari'at Islam

Syari'at Islam yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Indonesia ini berasal dari kata syari'ah dalam bahasa Arab yang juga bahasa Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam surah Al-Jatsiyah (45) ayat 18 menyebutkan:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Jadi jelaslah kepada kita bahwa perkataan syari'at Islam itu bersumber dari bahasa Arab yang berbunyi syari'ah, kata syari'ah tersebut memiliki dua makna, yaitu; makna lughawi (etimologi/harfiah) dan makna istilahi (terminology). Secara bahasa syari'ah itu bermakna jalan ke tempat pengairan, jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai.³⁴ Dalam pengertian lain disebut juga jalan menuju sumber mata air, atau jalan kecil tempat lalu langal makhluk Allah SWT.

Mengikuti pengertian tersebut di atas maka dapat ditarik keterangan lebih lanjut bahwa asal kata syari'ah berasal dari; *syara'a – yasyra'u – syar'an wa syir'atan wa syariy'atan*. Secara etimologi mengandung makna: jalan menuju air (*ath-thariqah ila al mak*), adat kebiasaan (*al-'adah*) dan agama (*ad-din*). Dalam istilah teknis sehari-hari, kata syari'ah umum digunakan untuk pengertian undang-undang (*al-qanun*), peraturan dan hukum. Dengan demikian maka syari'at Islam itu dapat diartikan sebagai peraturan, hukum atau undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah

³⁴ Muhammad Hidayat, MBA, *An introduction to the sharia economic*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010, hlm. 1.

SWT,³⁵ di negara tetangga (Malaysia dan Brunei Darussalam) ia selalu disebut dengan undang-undang Islam.

Istilah atau perkataan syari'at Islam tersebut dalam bahasa aslinya adalah "syari'ah" sesuai dengan kandungan Al-Qur'an surah Al-Jatsiyah ayat 18 yang telah kita sebutkan di atas, atas dasar keperluan bangsa dan mengikut ketentuan bahasa sesuatu negara maka ia diterjemahkan kedalam berbagai bahasa di dunia ini sesuai dengan bahasa sesuatu bangsa dan mengikut kaedah bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang menggunakannya. Di Indonesia istilah tersebut disebut syari'at, syari'at Islam, dan hukum Islam, di Malaysia disebut undang-undang Islam, qanun, dan hukum Islam. Sementara dalam bahasa Inggeris sering disebut dengan ucapan *Islamic Law, Muhammadan Law, Syari'ah Law*.

Gambaran Al-Qur'an tentang kemenangan bersama syari'ah terdapat dalam surah Al-Maidah: 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شُرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang (syari'ah). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (Al-Maidah: 48).

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Ruang Lingkup Syariat Islam*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya tentang proses penegakan hukum berdasarkan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada tanggal 27 – 28 Desember 2001 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, hal. 2.

Dalam pengertian lain, istilah syari'ah merupakan semua titah (khithab) Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar arena akhlak.³⁶ Secara general dan lebih lengkap dapat pula diartikan bahwa syari'ah adalah semua hukum dan peraturan Allah yang diturunkan kepada ummat manusia melalui para rasulNya. Bagi yang melaksanakannya akan mendapat pahala dan bagi yang tidak melaksanakannya akan mendapat dosa.

Sudah barang tentu dosa tersebut sangat tergantung kepada jenis perintah yang ditinggalkannya atau yang tidak dilaksanakannya, dan tidak pernah sama dosa yang diterima seseorang akibat tidak melaksanakan hukum Allah karena berbeda kesalahannya, seperti yang tidak mau shalat lain hukumnya, yang berbuat zina lain pula hukumannya, yang minum khamar juga beda hukumannya. Hal ini disebabkan oleh berbedanya kedudukan dosa dalam ketentuan Islam baik antara dosa besar dengan dosa kecil maupun kualitas dan kuantitas kesalahan yang dilakukan seseorang hamba berbeda-beda, maka pendapatan dosapun berpeda pula.

Beberapa qanun Aceh memberikan pengertian syari'ah dalam narasi yang sangat singkat, adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.³⁷ Dengan demikian yang dimaksudkan dengan syari'at Islam di Aceh adalah semua ketentuan ajaran Islam yang diamalkan dan dipraktikkan oleh ummat Islam di Aceh yang sesuai dengan ketentuan Allah dan rasulNya serta sesuai pula dengan ketentuan undang-undang dan qanun yang berlaku di Aceh. Ia bermakna bahwa pemberlakuan syari'at Islam di Aceh harus sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Sunnah/Hadis, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut dengan UUPA, serta sejumlah qanun Aceh yang diperuntukkan untuk itu, yang paling utama antara lain adalah qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam, qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Pada dasarnya syari'at Islam adalah konsep syari'ah dalam Islam yang mengandung anjuran (perintah), pantangan dan larangan dari Allah dan RasulNya, baik yang berhubungan dengan *buququllah* maupun yang berkaitan dengan *buququl'ibad*. Ketika syari'at Islam itu diaplikasikan di bumi Aceh maka ia harus diundangkan dalam undang-undang Indonesia karena Aceh bahagian dari wilayah Indonesia. Proses hirarkhi undang-undang Indonesia itulah yang kemudian melahirkan UU. RI. No. 44 tahun 1999, UU. RI. No. 11 tahun 2016, qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam dan qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang

³⁶ Muhammad Hidayat, MBA, *Op Cit*, hlm. 2.

³⁷ Peraturan daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam, pasal 1. Lihat juga Qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang 'aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, pasal 1.

Hukum Acara jinayat. Ketika kita memahami rentetan hirarkhi hukum Indonesia seperti ini maka tidak lagi muncul pertanyaan: Islam punya Al-Qur'an dan Al-Sunnah, kenapa harus pakai UU, RI, dan qanun-qanun Aceh lagi untuk melaksanakan syari'at Islam di Aceh.

Sesuai dengan qanun yang berlaku di Aceh sekarang ini, ruang lingkup pemberlakuan syari'at Islam di Aceh melingkupi bidang: 'aqidah, 'ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar ma'ruf nahi munkar, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayah, munakahah, dan mawaris.³⁸ Selain poin-poin tersebut belum ada pengaturan dalam qanun-qanun Aceh sehingga persoalan siyāsah (politik Islam) yang sangat fundamental dalam syari'ah belum dapat diamalkan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Dalam jinayahpun konten hudud; baru zina, *qazaf* (menuduh seseorang berzina tanpa empat orang saksi yang betul-betul menyaksikannya bersama penuduh), dan *syurb* (minum khamar) yang empat poin lagi seperti poin pencurian (*sariqa*), perampokan (*qath'uththariq*), murtad (*irtidad*), pemberontakan (*al-baghyi*), dan poin qishash berkenaan dengan pembunuhan (qatl)/diyat (denda 100 ekor unta) belum terkafer, karenanya dapat disimpulkan sementara pelaksanaan syari'at Islam di Aceh belum lagi kaffah seperti yang digembar gembor oleh sejumlah orang selama ini dengan slogan pemberlakuan syari'at Islam kaffah di Aceh.

Dari segi kompleksitas hukum Islam (syari'at Islam), banyak pakar menghuraikan pengertian, ruang lingkup dan pembagian yang beragam. Sebahagian pakar hukum Islam membagikan syari'at Islam itu menjadi tiga, yaitu: **satu**, syari'ah yang berhubungan dengan 'aqidah seperti beriman kepada Allah, beriman kepada para Malaikat Allah, beriman kepada Kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari qiamat, dan beriman kepada qadha qadar dengan resiko kegagalannya menjadi ranah syari'ah seperti gagal dalam beriman kepadanya maka syari'ah menghukumnya musyrik, murtad, dan kafir. Ia disebut hukum-hukum *I'tiqadiyah* dengan bidang kajiannya disebut ilmu kalam dan tauhid. **Dua**, syari'ah yang berhubungan dengan akhlak seperti wajib berlaku jujur (tidak berdusta), amanah (tidak ingkar janji), tidak khianat, tidak jahat, tidak ku'eh,³⁹ dan seumpamanya, semua itu disebut dengan hukum-hukum akhlaqiyah dan ia termasuk dalam bidang garap ilmu akhlak dan tasauf. **Tiga**, syari'ah amaliah yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan makhluk lain, ia disebut hukum fikih yang ruang lingkupnya masuk dalam ilmu fiqh.⁴⁰ Poin inilah yang mengatur kehidupan fikih bagi ummat Islam yang

³⁸ Lihat Peraturan Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam, pasal 5 ayat 2.

³⁹ *Ku'eh* dalam persepsi Aceh adalah sifat yang sangat amat jahat dalam kehidupan manusia sehingga dengan sifat dan perangai tersebut dapat mencelakakan atau membahayakan kehidupan orang lain dan juga diri sipelaku sendiri.

⁴⁰ Lihat Muhammad Hidayat, MBA, *Op Cit*, hlm.5-6.

memberikan lingkupan sangat luas dalam pembahasannya sehingga tiada persoalan dalam kehidupan ini yang tidak diatur dalam syari'at Islam.

Hukum amaliah dapat dikategorikan kedalam dua bahagian, yaitu bahagian ibadah yang mengatur hubungan hamba dengan Allah seperti shalat dan puasa, dan bahagian mu'amalah yang mengatur hubungan dan keperluan hamba dengan hamba yaitu; **pertama**, hukum keluarga yang lingkupannya seperti; nikah, talak, fasah, ruju', hadhanah, nasab dan sejenisnya. Hukum inilah yang disebut dengan hukum keluarga atau *al-ahwal al-syakhsbiyyah* atau disebut juga dengan *fiqhul munakahah*. **Kedua**, hukum-hukum yang berkaitan dengan keuangan antar individu dan kelompok ummat manusia seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadai, mawah memawah, gala menggala dan seumpamanya yang termasuk dalam kategori *fiqhul muamalah* yang hari ini juga disebut dengan undang-undang perniagaan. **Ketiga**, hukum-hukum yang berkaitan dengan peradilan, dakwaan, kesaksian dan sumpah yang sekarang ini disebut *code of procedure* yang dalam bahasa Arab disebut dengan *qadha*. **Keempat**, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah dengan non muslim yang mendapat jaminan keamanan di dalam negara Islam dan hubungan antar mereka atau bersama rakyat dari negara Islam, hukum ini termasuk dalam kategori *private international law*. **Kelima**, hukum-hukum yang berkaitan antara hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam kondisi damai atau perang, hukum ini juga disebut *public international law*. **Keenam**, hukum-hukum yang berkaitan dengan peraturan dan kaedah-kaedah pengambilan keputusan hukum, hak-hak individu dalam negara dan hubungan mereka dengan negara, ia disebut sebagai *constitutional law*. **Ketujuh**, hukum-hukum yang berkaitan dengan sumber pendapatan negara dan pembelanjannya dalam negara Islam serta hubungan keuangan antara individu-individu dengan negara, antara kelompok kaya dengan kelompok miskin, hukum ini termasuk dalam undang-undang keuangan. **Kedelapan**, hukum-hukum yang berkaitan dengan pembatasan hubungan individu dengan negara Islam sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilarang (*criminal law*) yang dalam bahasa Indonesia disebut hukum pidana.⁴¹ Dalam bahasa fikih disebut dengan fiqh jinayah atau hukum pidana Islam.

2.1.2. Ruang lingkup syari'at Islam

Berdasarkan huraian dalam pengertian Syari'at Islam di atas maka dapat dan perlu diklasifikasi kedudukan antara syari'ah dengan fiqh. Syari'ah dan fiqh itu sama-sama disebut dengan nama hukum Islam sehingga ada unsur kebingungan di sana ketika berhadapan dengan implementasinya di lapangan. Sesungguhnya syari'ah itu merupakan dasar hukum Islam yang bersifat konsepsional sehingga ia mempunyai sifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat eksistensinya. Makanya ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pelaksanaan ibadah kepada ummat Islam

⁴¹ *Ibid*, hlm. 41-43.

seperti perintah shalat (*aqimishshalah*) membayar zakat (*atuzzakah*), dan berpuasa, maka semua itu tergabung kedalam konteks dan kompleks syari'ah.

Sementara perkara-perkara dan tatacara melaksanakan shalat, haji, dan zakat itu menjadi bahagian kajian fiqh yang di sana berlaku ra'yu para ulama. Berdasarkan pemikiran itu pula mereka membagikan fiqh menjadi minimal enam jenis, yaitu fiqh ibadah, fiqh mawaris, fiqh munakahah, fiqh siyasah, fiqh muamalah, dan fiqh jinayah. Setiap jenis fiqh tersebut mengandung sejumlah aturan dan pengaturan kehidupan para mukallaf.

Fiqh Ibadan mengatur tentang persoalan-persoalan yang menjadi kajian dalam komplotan arkanul Islam (rukun-rukun Islam) seperti shalat dengan segala persyaratan dan ketentuannya, puasa, zakat, haji, dan 'umrah masing-masing dengan segala aturan dan persyaratannya. Selain itu di sana juga dibicarakan persoalan paling mendasar dalam kehidupan manusia yakni bab *thabarab* (bersuci) yang berkaitan langsung dengan wudhuk, mandi, tayammum dan sejenisnya.

Sedangkan fiqh mawaris membicarakan persoalan-persoalan warisan yang ditinggalkan seseorang ketika meninggal dunia seperti harta yang ditinggalkan seorang ayah, ibu, anak, kakek, cucu dan seumpamanya, termasuk juga pembagian harta bersama antara suami dengan isteri yang sudah bercerai (*barta sibareukat/gonogini*). Harta-harta seperti itu sudah ada ketentuan persentasenya dalam Al-Qur'an sehingga tidak ada yang tidak mendapatkan haknya bagi anggota keluarga yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal dunia.

Sementara itu bidang kajian fiqh munakahah berkaitan dengan peminangan, nikah, thalak, fasakh, rujuk, pemeliharaan anak, termasuk li'an, zihar, khulu', dan seterusnya. Dalam bahasa lain fiqh munakahah juga disebut dengan *al-ahwalu al-syakhsiyah* atau hukum keluarga yang khusus membahas masalah-masalah keluarga dalam Islam secara spesifik. Sebahagian ulama ada yang memasukkan fiqh munakahah ini dalam huraian fiqh mu'amalah karena dianggap ia berkaitan hubungan antar manusia dengan manusia dan keluarga.

Ada satu hukum fiqh yang sangat amat jarang diamalkan oleh ummat Islam dalam kontek kenegaraan adalah fiqh siyasah, padahal fiqh siyasah sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap muslim apalagi yang muslimnya mayoritas dalam sesuatu negara seperti Indonesia. Fiqh siyasah melingkupi perkara-perkara kenegaraan, pemerintahan, kepemimpinan, pemilihan, keummatan/kerakyatan, perang dan damai, diplomasi, dan seumpamanya.

Berkenaan dengan persoalan perekonomian dari sudut pandang yang agak sempit dan hubungan antar keluarga dari sisi pandang yang lebih luas ada fiqh muamalah. Di satu sisi fiqh mu'amalah ini menangani persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan manusia (*hablum minan nas*) dalam arti yang khusus, namun dalam pengertian lebih umum ia terkait juga dengan hubungan terhadap Allah (*hablum minallah*). Secara khusus fiqh mu'amalah membicarakan persoalan-persoalan

ekonomi dalam Islam, persoalan perbankan, moneter, piscal, lebih rinci lagi tentang jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, mawah memawah, gala menggala dan sebagainya.

Dan yang terujung adalah fiqh jinayah yang dalam bahasa melayu disebut hukum pidana Islam. Fiqh jinayah memiliki tiga cabangnya, yaitu; qishash, hudud, dan ta'zir, qishash berkenaan dengan pembunuhan yang menetapkan hukuman bunuh balik terhadap pembunuh yang tidak dibenarkan syar'i, atau kalau mendapatkan ma'af dari keluarga terbunuh wajib membayar diyat oleh pembunuh kepada keluarga terbunuh. Dasar hukum qishash adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Sementara hudud memiliki tujuh cabang utamanya, yaitu: zina, qazaf (menuduh seseorang berzina tetapi tidak disertai dengan empat orang saksi lelaki yang melihat langsung prosesi perzinaan terjadi, yakni melihat langsung zakar lelaki keluar masuk kedalam faraj Perempuan), syurb (minum khamar), sariqa (pencurian), qath'uththariq/al hirabah (perampokan), al-baghyi (pemberontakan), dan irtidad (murtad). Kesemua itu sudah ada ketentuan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, makanya tidak lagi memerlukan ketentuan lain di luar dua sumber hukum tersebut sebagaimana yang terjadi terhadap ta'zir. Ketujuh jarimah dalam hudud tersebut menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk dijalankannya manakala seseorang muslim itu takut kepada Allah karena hukuman tersebut datangnya dari Allah sendiri dan RasulNya.

Sedangkan ta'zir merupakan hukuman yang tidak tertera dalam qishash dan hudud sehingga ia menjadi wewenang hakim sepenuhnya seperti khalwat (berdua-duaan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi), ikhtilath (bermesra-mesraan antara seorang lelaki dengan seorang

perempuan dalam keramaian), pelecehan seksual, liwath (homoseksual), musahaqah (lesbian), dan lainnya. Hukuman terhadap jarimah semacam itu sepenuhnya terserah kepada qadhi (hakim) pasca disidangkan di mahkamah syar'iyah.

2.1.3. Operasional syari'at Islam

Sesungguhnya operasional syari'at Islam dalam kehidupan muslim merupakan aplikasi ketentuan Allah yang berdimensi multi fungsi dan komprehensif. Ia melingkupi seluruh dimensi kehidupan umat manusia dari prihal paling kecil seperti keluar dan masuk rumah sampai kepada perkara paling besar seperti *jihad fi sabilillah*. Namun untuk mengaplikasikan syari'at Islam yang multi dimensi tersebut memerlukan usaha, upaya, kemauan, kesungguhan, dan keikhlasan, kalau tidak sulit ketentuan Allah itu bisa jalan dalam kehidupan umat Islam.

Selama ini hukum Islam yang dijalankan dalam sesuatu komunitas muslim masih terkait dengan fiqh jinayah atau hukum pidana Islam dalam konteks kenegaraan, sementara fiqh mu'amalah, fiqh ibadah cenderung diamalkan secara personal dan belum diatur oleh undang-undang negara, sedangkan fiqh mawaris, fiqh munakahah, sebahagian ada yang diatur dan sebahagian lainnya tidak, apalagi fiqh siyasah sama sekali belum maksimal diamalkan umat Islam baik secara kenegaraan maupun personal atau kekeluargaan dalam kehidupan mayoritas muslim.

Berkenaan dengan hukum jinayah di Aceh belum lagi diatur terkait semua kandungan; qishash, hudud dan ta'zir. Yang baru legal diatur hanya 10 jarimah saja; khamar, Maisir (judi), khalwat (berduaan lelaki perempuan yang bukan mahrim di tempat yang sunyi), Ikhtilath (bermesraan antara lelaki perempuan di tempat keramaian), Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf (menuduh orang lain berzina tanpa empat orang saksi), Liwath (homosexual), dan Musahaqah (lesbian).⁴² Di antara 10 jarimah tersebut hanya ada tiga jarimah hudud, yaitu: zina, qadzaf, dan syurb, selain itu semuanya masuk kedalam kategori ta'zir.

Jarimah zinapun yang tengah berlaku di Aceh hanya berkaitan hukuman zina *ghairu muhsan*,⁴³ sedangkan zina bagi *muhsan*⁴⁴ hukumannya digolongkan kedalam zina *ghairu muhsan*. Ini bermakna hukuman bagi pelaku jarimah zina hanya dicambuk seratus kali cambuk sebagaimana ketentuan hukuman terhadap

⁴² Lihat qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat, Pasal 3 ayat 2.

⁴³ *Pezina ghairu muhsan* adalah muslim lelaki atau Perempuan yang sudah baligh belum menikah melakukan perbuatan zina, bagi dirinya ditetapkan hukuman cambuk 100 kali. Lihat kitab; *Al-Fiqul Muyassar fi dhanil kitabi wassunnah*, Riyadh: 1433 H, hlm. 366.

⁴⁴ *Pezina muhsan* adalah muslim lelaki atau Perempuan yang sudah baligh dan sudah menikah melakukan perbuatan zina, bagi dirinya ditetapkan hukuman rajam (dilempar dengan batu pada suatu tempat yang ditentukan) sampai mati. Lihat kitab; *Al-Fiqul Muyassar fi dhanil kitabi wassunnah*, Riyadh: 1433 H, hlm. 364

pezina *ghairu muhsan*. Sementara hukuman rajam sampai mati sebagai hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* belum berlaku di Aceh hari ini.

Ada dua kasus menarik pada zaman nabi berkaitan dengan hukum rajam yang menjadi rujukan sepanjang zaman dalam kehidupan ummat Islam sebagaimana gambaran hadis berikut ini; “Ma’iz bin Malik Al Aslami pergi menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku, karena aku telah berzina, oleh karena itu aku ingin agar Engkau berkenan membersihkan diriku.” Namun beliau menolak pengakuannya. Keesokan harinya, dia datang lagi kepada beliau sambil berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.”

Namun beliau tetap menolak pengakuannya yang kedua kalinya. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui kaumnya dengan mengatakan: “Apakah kalian tahu bahwa pada akalny Ma’iz ada sesuatu yang tidak beres yang kalian ingkari?” mereka menjawab, “Kami tidak yakin jika Ma’iz terganggu pikirannya, setahu kami dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalny.” Untuk ketiga kalinya, Ma’iz bin Malik datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk membersihkan dirinya dari dosa zina yang telah diperbuatnya.

Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun mengirimkan seseorang menemui kaumnya untuk menanyakan kondisi akal Ma’iz, namun mereka memberitahukan kepada beliau bahwa akalny sehat dan termasuk orang yang baik. Ketika Ma’iz bin Malik datang keempat kalinya kepada beliau, maka beliau memerintahkan untuk membuat lubang eksekusi bagi Ma’iz. Akhirnya beliau memerintahkan untuk merajamnya, dan hukuman rajam pun dilaksanakan.”⁴⁵ Buraidah melanjutkan, “Suatu ketika ada seorang wanita Ghamidiyah datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata, “Wahai Rasulullah, diriku telah berzina, oleh karena itu sucikanlah diriku.”

Tetapi untuk pertama kalinya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menghiraukan bahkan menolak pengakuan wanita tersebut. Keesokan harinya wanita tersebut datang lagi menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata, “Wahai Rasulullah, kenapa Engkau menolak pengakuanku? Sepertinya engkau menolak pengakuanku sebagaimana engkau telah menolak pengakuan Ma’iz. Demi Allah, sekarang ini aku sedang mengandung bayi dari hasil hubungan gelap itu.”

Mendengar pengakuan itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sekiranya kamu ingin tetap bertaubat, maka pulanglah sampai kamu melahirkan.” Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi menghadap Rasulullah SAW sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain, dia berkata, “Inilah bayi yang telah aku lahirkan.” Beliau lalu bersabda: “Kembali dan susuilah bayimu sampai

⁴⁵ Haji Sa’id Haji Ibrahim, *Qanun Jinayah* Syar’iyyah, Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah, 1996, Hlm. 29-30

kamu menyapuhnya.” Setelah memasuki masa sapihannya, wanita itu datang lagi dengan membawa bayinya, sementara di tangan bayi tersebut ada sekerat roti, lalu wanita itu berkata, “Wahai Nabi Allah, bayi kecil ini telah aku sapih, dan dia sudah dapat menikmati makanannya sendiri.” Kemudian beliau memberikan bayi tersebut kepada seseorang di antara kaum muslimin, dan memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam. Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada.

Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu, Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita tersebut dengan batu, tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid, seketika itu dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang pemilik al-maks niscaya dosanya akan diampuni.” Setelah itu beliau memerintahkan untuk menyalati jenazahnya dan menguburkannya.”⁴⁶

Dalam kasus implementasi syari’at Islam di kabupaten Pidie sudah terjadi beberapa kali eksekusi cambuk terhadap muslim dan muslimah yang melanggar qanun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, telah melakukan hukuman cambuk 200 kali terhadap pasangan yang tertangkap berzina. Prosesi cambuk itu dipusatkan di halaman Masjid Agung Al-Falah Sigli, Jumat (14/7/2017) sekitar pukul 14.00 WIB. Jumlah cambuk itu berdasarkan vonis Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, yang masing-masing dihukum 100 kali cambuk. Keduanya adalah Angga Wirayuda (21) warga Desa Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya, Langkat, Sumatera Utara dan Herawati (19) warga Desa Raya, Kecamatan Delima kabupaten Pidie.

JPU Kejari Pidie, Muhammad Abd, kepada Serambinews.com, Kamis (13/7/2017) mengatakan, sesuai dengan salinan putusan jinayat Nomor 05/JN/2017/MS.Sgi, bahwa masing-masing terdakwa Angga Wirayuda dan Herawati dihukum 100 kali cambuk. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli sama dengan tuntutan JPU, yakni masing-masing 100 kali cambuk. Lanjutnya, kedua terdakwa dicambuk 100 kali karena terbukti melanggar pasal 33 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kedua terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan. Di samping adanya bukti lainnya.⁴⁷

Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli (MS-Sigli) saksikan eksekusi cambuk terhadap tiga terdakwa maisir (judi) dengan 24 kali sebatan rotan di halaman Masjid Agugn Al-falah Sigli, Kamis (23/02/2016) Siang. Ketiga terdakwa perjudian di

⁴⁶ Hadis Riwayat Muslim, no. 1695. Lihat juga Haji Sa’id Haji Ibrahim *Qanun Jinayah* Syar’iyah hlm. 35.

⁴⁷ <https://fajar.co.id/2017/07/15/dihukum-cambuk-pezinah-ini-pingsan/>

eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sigli (kejar) Pidie berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 2/JN/2017/MS.SGI. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, Siti Salwa, SHI. Kepada portal Ms-Sigli.go.id Kamis (23/02/2016) mengatakan, tiga terdakwa judi terbukti bersalah melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ketiga Terdakwa diputuskan uqubat cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali cambuk dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan. Tiga terdakwa tersebut adalah Anwar, Spd bin M. Ali warga Gampong Ujong Langgo Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dicambuk sebanyak 8 kali sabet rotan. Lalu, Muhammad bin Ibrahim warga Gampong Dayah Tuha Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. Dan Wardi bin Syah Ben warga Gampong Seuriweuk Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, masing-masing 8 kali cambuk.⁴⁸

HW, seorang warga Kabupaten Pidie, Aceh, merintih kesakitan. Perempuan 19 tahun itu menundukkan wajah saat sabetan rotan cambukan ketiga menampar punggungnya. Ia terus mengerang. Namun algojo yang mengeksekusinya seakan tak peduli dengan rintihannya. Cambukan demi cambukan terus menampar punggung HW. HW menerima cambukan dalam posisi duduk tanpa penutup wajah. Air mata membasahi pipinya. Mulutnya komat-kamit. "La ilaha illallah," bibirnya berdesis di antara derai tangisnya pada Jumat, 14 Juli 2017. Ia harus menerima 100 kali cambukan. Namun pada cambukan ke 21, HW pingsan. Tubuhnya ambruk ke lantai panggung berukuran 3 x 3 meter. Petugas polisi syariah Wilayahul Hisbah (WH) yang berada di atas panggung segera memegangnya. Tak lama, petugas medis pun ikut naik ke panggung. Sepintas diperiksa oleh tim medis, HW pun diboyong turun karena tidak sadar lagi. Setelah siuman, HW kembali dihadirkan ke atas panggung. Ia masih harus menjalani sebanyak 79 sisa cambukan. Namun pada cambukan ke-50, HW kembali tak sadar diri. Pencambukan pun kembali dihentikan sementara. Setelah kembali sadar, HW menuntaskan sisa 50 kali lagi cambukan terhadapnya. Ia masih terus menangis terisak. Kali ini, ia sanggup menerima cambukan hingga ke 100. Namun setelahnya, HW kembali pingsan untuk ketiga kalinya.⁴⁹

Sepasang mahasiswa berinisial A (20) dan N (17), ditangkap petugas Wilayahul Hisbah (WH) Kabupaten Pidie, karena diduga sedang berbuat mesum. Pasangan berlainan jenis itu, ditangkap di sebuah lesehan, Gampong Karieng, Kecamatan Grong-Grong, Pidie, Aceh, Sabtu malam, (15/9/17). Penangkapan berawal dari informasi masyarakat, jika di sebuah lesehan yang tempat duduknya tersekat-sekat, ada pasangan yang diduga sedang berbuat mesum. Tanpa pikir panjang, petugas WH langsung menuju lokasi. Benar saja, saat digrebek, keduanya didapati tanpa busana, dan posisi pasangan perempuan duduk di atas pasangan pria. Namun, saat ditangkap, pasangan pria mencoba melarikan diri ke semak-semak di

⁴⁸ <http://www.ms-sigli.go.id/2017/02/25/eksekusi-cambuk-pelaku-maisir-disaksikan-hakim-mahkamah-syarayah-sigli/>

⁴⁹ <https://www.rappler.com/indonesia/berita/175672-hukum-cambuk-perempuan-pingsan>

belakang lesehan tersebut. Kemudian, anggota WH berkoordinasi dengan Polisi Sektor (Polsek) Grong-Grong, akhirnya pasangan pria ditangkap. Selanjutnya, dua pasangan ini beserta pemilik lesehan, digelandang ke Kantor Satpol PP dan WH Pidie, untuk dimintai keterangan lebih lanjut.⁵⁰

Dalam kasus lain ada tujuh pelanggar qanun Aceh yang dihukum dengan hukuman cambuk di Sigli pada waktu yang berbeda. Amatan *Serambinews.com*, ketujuh terdakwa maisir (judi) tersenyum usai melaksanakan proses eksekusi cambuk tersebut. Pada waktu yang sama ada dua terdakwa perkara mesum tertunduk lesu saat turun dari panggung cambuk. Eksekusi cambuk itu dibuka Sekda Pidie, H Amiruddin, yang disaksikan ratusan masyarakat yang telah lebih dahulu menunggu di halaman masjid. Proses cambuk itu dikawal polisi dari Polres Pidie dan Satpol PP dan WH Pidie. JPU Kejaksaan Negeri Sigli, Muhammad Abduh, kepada *Serambinews.com*, Rabu (7/9/2016) mengatakan, eksekusi cambuk dilakukan JPU terhadap para terdakwa pelanggar syariat Islam yang telah diputuskan Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Sigli. Satu pasangan perkara mesum dicambuk 50 kali. Yakni, masing-masing 25 kali terhadap terdakwa Junaidi dan Muliana 25 kali. Untuk perkara judi masing-masing disebut delapan kali. Terdakwa adalah Kamaruzzaman, Putih, Fajri, Syukri, Muhammad, Samsul Bahri dan Hasbalah.⁵¹

Pelaksanaan cambuk dalam pemerintahan GAM di kabupaten Pidie berjalan dengan normal mengikut eksekusi para pelanggar qanun jinayah yang telah diputuskan hukuman oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten Pidie. Untuk kasus eksekusi cambuk tersebut tidak terlalu terikat dengan kepemimpinan di Pidie karena itu memiliki jalur yang berbeda, walaupun peran bupati cukup signifikan juga untuk keberhasilan cambuk tersebut. Namun di sana agak susah diukur kalau menyangkut dengan keberhasilan kepemimpinan seseorang bupati, kecuali kalau bupati sendiri yang memprakarsainya mulai dari turun lapangan sampai kepada proses mahkamah dan eksekusi hukumannya.

Karenanya ada pendapat miris kalau keberhasilan penegakan syari'at Islam dalam sesuatu wilayah di Aceh yang tidak diprakarsai oleh kepala wilayah tersebut maka hasil itu murni milik masyarakat via tangan-tangan arif para muhtasib (anggota wilayah hisbah). Untuk sementara ini di Pidie kesan serius dari bupati dalam pemerintahan GAM untuk menjalankan syari'at Islam belumlah nampak secara transparan. Walaupun kondisi seperti ini belum tepat kita katakan mereka tidak senang atau tidak mau menjalankan syari'at Islam secara utuh dan menyeluruh di wilayah kepemimpinannya.

Semestinya seorang bupati/walikota dan gubernur dalam wilayah hukum provinsi Aceh harus serius menegakkan hukum Islam dalam wilayahnya selaras

⁵⁰ <http://www.modusaceh.co/news/petugas-wh-pidie-gerebek-mahasiswa/index.html>

⁵¹ <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/07/terdakwa-tersenyum-usai-dieksekusi-cambuk-di-masjid-al-falah-sigli>

dengan Amanah Qanun Aceh no. 8 tahun 2014. Dalam qanun tersebut ditetapkan merekalah yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan syari'at Islam baik di Aceh secara umum maupun di kabupaten/kota secara khusus. Semestinya mereka berpikir, berucap, berbuat, berjalan di mana dan kemana saja harus dengan nuansa syari'ah dan melandasi semua itu dengan ketentuan syari'ah.

Lebih kuat lagi tanggung jawab pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan gubernur, bupati/walikota manakala Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanahkan tanggung jawab pelaksanaan syari'at Islam di Aceh kepada mereka. Dalam Bab XVII, pasal 127 dinyatakan:

(1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam. (2) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. (3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam. (4) Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.⁵²

Sudah sangat jelas tata kelola pelaksanaan syari'at Islam di Aceh siapa yang harus melakukan apa sampai kepada dana sudah dihatir dalam UUP tersebut, tetapi kenapa pula para pelaksana selalu mengeluh tidak ada dana operasional. Ini mengandung makna ada yang tidak beres pada dataran kepemimpinan atau pada dataran pemerintahan. Karena itu perlu segera didobrak ketidak beresan tersebut sehingga menjadi beres agar syari'at Islam di Aceh berjalan dengan lancar dan sempurna. Siapa yang harus berjalan di depan? Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota jawabnya, karena itu tugas dan tanggung jawab mereka, kalau mereka tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka rakyatlah yang harus bergerak untuk itu.

Para pemimpin dan penguasa yang memimpin pemerintahan di Aceh lupa atau tidak tau tugas utamanya sebagai kepala pemerintahan. Yang terjadi selama ini adalah; ketika maju sebagai calon bupati/walikota dan gubernur, berkampanye kepada masyarakat bahwa kalau dia terpilih akan menegakkan syari'at Islam dalam wilayah kepemimpinannya. Namun kebanyakan mereka setelah terpilih melupakan implementasi syari'at Islam dalam wilayah kepemimpinannya, pemimpin semacam ini Namanya pemimpin pembohong dan pembohong itu merupakan salah satu sifat

⁵² Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, Dr. Muhammad Abdurrahman, M.Ed, Said Azhar (editors), *Suara Pro Rakyat dan Cinta Damai; Ghazali Abbas Adan vs Fasisme*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 1439 H/2018 M, hal. 1-2.

orang munafik yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW Riwayat Bukhari, yang artinya:

Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; apabila ia berbicara maka ia berkata bohong, apabila ia berjanji selalu mengingkari dan apabila ia diberikan amanah selalu dikhianati amanah tersebut. Lalu apa janji Allah terhadap para pemimpin yang munafik seperti itu sesuai dengan bunyi surat An-Nisak ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

yang artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.

Dalam hadis Riwayat Imam Bukhari baginda bersabda: tidak akan berucap Allah di hari qiyamat dan tidak mengampuninya dan tidak memperhatikannya melainkan Allah berikan azab yang pedih kepadanya, siapa dia? *Almalikun kaẓẓabun* (pemimpin pembohong). Dalam sebuah hadis Riwayat Imam Muslim berbunyi: tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya melainkan Allah mengharamkan baginya syurga.

Dahsyat sekali balasan Allah kepada orang-orang munafik dan yang paling banyak tersangkut sifat munafik pada manusia adalah para pemimpin sekuler dan nasionalis yang beragama Islam tetapi berperilaku kafir. Semoga saja Pidie dan Aceh kedepan jauh dari para pemimpin munafik karena disebabkan perilaku mereka manakala Allah turunkan bala akan menimpa juga orang-orang baik selain mereka.

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٥﴾

Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya (Al-Anfal: 25).

2.2. EKSISTENSI PEMERINTAHAN GAM DI PIDIE (2007-2022)

2.2.1. Deskripsi kabupaten Pidie

Dalam sebuah situs wikipedia berbahasa Malaysia digambarkan tentang kabupaten Pidie dalam narasi singkat: Pidie ialah sebuah kabupaten Indonesia tepatnya di Sumatera yang bersempadan dengan Selat Melaka di utara, Aceh Besar di barat, Bireuen di timur, dan Aceh Jaya di selatan. Pidie terkenal dengan masyarakatnya yang suka merantau dan berdagang, sehingga sering digelar “Cina hitam” dan mereka menguasai pasaran-pasaran di pelbagai wilayah Aceh. Daerah ini merupakan tempat cikal bakal lahirnya Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin “Hasan Tiro” yang lama bermukim di Sweden. Namun anehnya, pergolakan justeru paling banyak terjadi di kawasan tetangganya

berbanding dengan Pidie sendiri. Sejak Darurat Tentera pada Mei 2003, kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial daerah ini juga beransur-ansur pulih, walaupun belum sepenuhnya. Ada beberapa kecamatan di kawasan ini yang sudah memperjuangkan pembentukan kabupaten baru dengan nama Pidie Jaya yang berpusat di Meureudu, bahagian timur Pidie dan kini sah menjadi kabupaten sendiri.⁵³

Gambaran Pidie dalam situs tersebut di atas ditulis sebelum kabupaten Pidie mekar dengan kabupaten Pidie Jaya yang beribukota Meureudu, redaksinya sedikit kami sesuaikan dengan kondisi hari ini setelah Pidie mekar dengan Pidie Jaya atau Pijay. Selain itu informasi yang disajikan dalam situs tersebut juga memerlukan update untuk penyesuaian dengan kondisi terkini agar tidak ketinggalan zaman. Karenanya perlu dipadukan dengan situs lain dari wikipedia Indonesia yang gambaran informasinya lebih lengkap dan sempurna. Dalam ensiklopedia wikipedia versi Indonesia digambarkan tentang kabupaten Pidie secara lengkap dan utuh.

Kabupaten Pidie dengan ibukotanya Sigli provinsi Aceh sa'at ini menjadi kabupaten penghasil *keurupuk mulieng* (kerupuk melinjau paling utama di Aceh. Luas wilayah Pidie adalah 3.082,14 Km dengan total populasi 443.718 jiwa dengan kepadatan penduduknya 144 jiwa / Km², ia mempunyai 23 kecamatan dan 732 gampong yang membujur dari kecamatan Geulumpang Tiga di sebelah timur sampai ke kecamatan Muara Dua di sebelah barat, dari kecamatan Mane di sebelah selatan sampai ke kecamatan Kembang Tanjung di sebelah utara.⁵⁴

Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi Aceh setelah kabupaten Aceh Utara. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau merupakan suatu kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan hidup. Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi sumatera utara, pulau Jawa dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh seperti; Teungku Chik Di Tiro, Teungku Muhammad Dawud Beure-uéh, Gubernur Aceh ke-2 (1948-1952), Mr Teuku Mohammad Hasan (Gubernur Sumatera 1945-1948), Prof Ibrahim Hasan (Menteri Negara Urusan Pangan Indonesia 1993-1995), Dr. Ir. Mustafa Abubakar (Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-6 2009-2011), Dr. Hasballah M Saad (Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia 1999-2000), Dr. Tengku Hasan di Tiro (Wali Neugara Aceh 1976-2010), dr. Husaini M. Hasan (Sekretaris Neugara Aceh 1976-1999), dr. Zaini Abdullah (Gubernur Aceh ke-16 - 2012-2017), Ismail Hassan Metareum (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 1992-1997), Ibrahim Risyad (Pengusaha Aceh di Indonesia 1965-2012), dan lain-lain.⁵⁵

⁵³ <https://ms.wikipedia.org/wiki/Pidie>

⁵⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie

Letak wilayah kabupaten Pidie sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Jaya, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pidie Jaya (Pijay), dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar. Kondisi Iklim Tropis (Dataran Rendah/Pesisir Pantai); Iklim Sejuk (Dataran Tinggi /Lembah/Pegunungan), Curah Hujan dan Suhu Rata-Rata: Curah Hujan 1.482 mm pertahun; Suhu rata-rata 24° – 32 °C, dan Panjang Pantai dan Sungai: Sungai 567, 40 Km ; Pantai 122 Km.⁵⁶

Persentase Pemeluk Agama di kabupaten Pidie hampir seluruh penghuninya beragama Islam yakni sekitar 99,99%, dengan demikian dapat dikatakan penghuni wilayah Pidie adalah ummat Islam dari dahulu sampai hari ini. Tingkat Pendidikan, Strata 3 = 16 Jiwa ; Strata 2 = 462 ; Srata 1 = 12.137 ; D-III = 7.107 ; D-II = 6.506 ; SLTA = 94.284 ; SLTP = 79.226 ; SD = 90.451; Tidak Tamat SD = 64.650 ; Belum Sekolah = 88.135. Mata Pencapaian, PNS 9.545 Jiwa ; TNI 964 ; POLRI 1.075 ; Pensiunan 3.523 ; Ibu Rumah Tangga 70.703 ; Pelajar/Mahasiswa 112.834 ; Pengusaha 2.570 ; Petani/Pekebun 60.963 ; Peternak 125 ; Nelayan 3.929 ; Industri 143 ; Konstruksi 88.⁵⁷

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN PIDIE, 2023

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki)	Penduduk (Perempuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan)
0-4	19.963,0	19.038,0	39.001,0
5-9	18.158,0	17.326,0	35.484,0
10-14	18.867,0	17.912,0	36.779,0
15-19	19.751,0	18.793,0	38.544,0
20-24	19.509,0	18.661,0	38.170,0
25-29	19.561,0	18.157,0	37.718,0
30-34	19.393,0	18.008,0	37.401,0
35-39	17.840,0	16.932,0	34.772,0

⁵⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie

⁵⁷ Data ini diambil dari Wikipedia versi Indonesia yang belum diupdate secara rutin, makanya ada kemungkinan data sudah berubah seperti jumlah alumni S3, S2, dan lainnya.

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki)	Penduduk (Perempuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan)
40-44	15.694,0	15.616,0	31.310,0
45-49	13.697,0	14.490,0	28.187,0
50-54	11.417,0	12.281,0	23.698,0
55-59	9.079,0	10.107,0	19.186,0
60-64	6.929,0	8.574,0	15.503,0
65-69	5.438,0	6.895,0	12.333,0
70-74	3.934,0	5.416,0	9.350,0
75+	3.978,0	6.671,0	10.649,0
<i>Jumlah/Total</i>	223.208,0	224.877,0	448.085,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie /BPS-Statistics of Pidie Regency

Keterangan :

Keterangan Data :

...: Data tidak tersedia

–: Tidak ada atau nol

NA: Data tidak dapat ditampilkan

e: Angka estimasi

r: Angka diperbaiki

~0: Data dapat diabaikan

*: Angka sementara

** : Angka sangat sementara

***: Angka sangat sangat sementara⁵⁸

2.2.2 Sejarah GAM di kabupaten Pidie

⁵⁸ <https://pidiekab.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-pidie.html?year=2023>

Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh pada awalnya semata-mata bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia yang terjadi antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Operasi militer yang dilakukan TNI dan Polri (2003-2004), kemudian dilanjutkan oleh Operasi Sipil (2004-2005) beserta kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi Samudra Hindia 2004 mengajak kedua belah pihak untuk mengadakan persetujuan perdamaian dan berakhirnya pemberontakan. Amnesty International merilis laporan *Time To Face The Past* pada April 2013 setelah pemerintah Indonesia dianggap gagal menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian damai 2005. Laporan tersebut memperingatkan bahwa kekerasan baru akan terjadi jika masalah ini tidak diselesaikan.⁵⁹

Faktor sistem sentralistik yang diamalkan pemerintahan Soeharto, bersama dengan keluhan lain seperti diskriminasi Sumber Daya Alam (SDA) dari Aceh, tidak memperdulikan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Aceh mendorong tokoh masyarakat Aceh Hasan di Tiro membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976 dan mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Gerakan tersebut mudah mendapatkan sambutan masyarakat Aceh karena praktik agama Islam konservatif masyarakat Aceh itu sendiri yang menjadi sensitifisme tatkala itu, budaya pemerintah Indonesia yang dianggap "neo-kolonial", dan meningkatnya jumlah migran (transmigrasi) dari pulau Jawa ke provinsi Aceh juga menjadi tolok ukur lahirnya GAM. Distribusi pendapatan yang tidak adil dari sumber daya alam substansial Aceh juga menjadi penyebab utama lahir gerakan tersebut. Serangan pertama GAM pada tahun 1977 dilakukan terhadap Mobil Oil Indonesia yang merupakan pemegang saham PT Arun NGL, perusahaan yang mengoperasikan ladang gas Arun.⁶⁰

Pada awalnya pergerakan GAM ini tidak diminati banyak orang karena berhadapan antara hidup dengan mati, orang-orang takut mati dan takut disiksa tentera Indonesia belum berani bergabung pada awal pergolakan tersebut. Dalam pengakuan Hasan di Tiro sendiri, hanya 70 orang yang bergabung dengannya dan mereka kebanyakan berasal dari kabupaten Pidie, terutama dari desa di Tiro sendiri, yang bergabung karena loyalitas pribadi kepada keluarga di Tiro, sementara yang lain karena kekecewaan terhadap pemerintah pusat.⁶¹ Banyak pemimpin GAM adalah pemuda dan profesional berpendidikan tinggi yang merupakan anggota kelas ekonomi atas dan menengah masyarakat Aceh. Kabinet pertama GAM, yang dibentuk oleh Hasan Tiro di Aceh antara tahun 1976 dan 1979, terdiri dari tokoh pemberontakan Darul Islam berikut ini: Teungku Hasan di Tiro: Wali Negara, Menteri Pertahanan, dan Panglima Agung, Dr Muchtar Hasbi: Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, Teungku Usman Lampoih Awe: Menteri

⁵⁹ "Amnesty: Indonesia 'failing to uphold' Aceh peace terms". *BBC News*. 18 April 2013. Diakses tanggal 21 Agustus 2017.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Hasan Tiro, *The Price of Freedom The Unfinished Diary*. Norsborg, Sweden: Information Department, National Liberation Front Aceh Sumatera, 1984, hal. 108.

Kuangan, Teungku Ilyas Leube: Menteri Kehakiman, Dr Husaini M. Hasan: Menteri Pendidikan dan Informasi, Dr Zaini Abdullah: Menteri Kesehatan, Dr Zubir Mahmud: Menteri Sosial, Dr Asnawi Ali: Menteri Pekerjaan Umum dan Industri, Amir Ishak: Menteri Komunikasi, Amir Mahmud Rasyid: Menteri Perdagangan, Malik Mahmud: Menteri Luar Negeri.⁶²

Sudah maklum diketahui orang banyak bahwa asal muasal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah dari ide tokoh utamanya Hasan Tiro. Beliaulah yang melemparkan ide pemberontakan melawan Indonesia pada era Soeharto karena kekeliruan Soeharto dalam menempatkan posisi Aceh dalam negara Indonesia sehingga menjurus kepada diskriminatif. Hasan Tiro yang bertempat tinggal di luar negeri dan mantan pejuang DI/TII berinisiasi untuk memberontak terhadap Indonesia menuntut hak dan kebebasan bangsanya. Karena Indonesia sangat sinis dan diskriminatif terhadap Aceh pada waktu itu maka kebanyakan rakyat Aceh menerima dan bergabung dengan GAM tersebut.

Berawal dari ide dan prakarsa tersebutlah maka dideklarasikan dan lahirnya GAM di Gunong 'Alimon kawasan pegunungan Tiro kabupaten Pidie pada tanggal 4 Desember 1974.⁶³ Ini menjadi dasar awal munculnya GAM di Pidie yang juga melingkupi bermulanya pergerakan melawan Indonesia oleh GAM di Aceh yang pada awal pendiriannya bernama Aceh Merdeka (AM), dalam bahasa Inggeris diberi nama *Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF)* atau Barisan Pembebasan Aceh Sumatera. Dalam satu dokumen kita dapati bahwa dalam proses pendirian GAM Selama empat hari bersidang, Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi. Sementara Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM itu ditunjuk sebagai wali negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun bergerilya memuliakan rakyat Aceh, adat, dan agamanya yang diinjak-injak Soeharto.⁶⁴

Dari persiapan awal pendirian GAM Hasan Tiro memang mengharapkan nama dan pengaruh besar Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh untuk memudahkannya merekrut anggota GAM yang pada awal pendiriannya bernama AM. Karena nama besar dan pengaruh besar Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éhlah gerakan ini sangat berkembang di Kabupaten Pidie pada masa awal pergerakannya dan hampir semua tokoh-tokoh tua DI/TII serta murid-murid Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh ikut bergabung dengan GAM waktu itu kecuali mantan Menteri Perang DI/TII, Hasan Saleh yang tidak bergabung sampai akhir hayatnya karena ada persoalan personal dengan *the founding father of Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF)*.

⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh

⁶³ Lihat Hasanuddin Yusuf Adan, *Politik dan Tamaddun Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher Aceh, 2006, hal. 29.

⁶⁴ <https://steemit.com/en-us/@mkuswara/sejarah-lahirnya-gam-gerakan-aceh-merdeka-201771t21439578z>

Pada masa awal pergolakan GAM di Aceh, Pidie menjadi basis paling fundamental dan prinsipil karena tokoh utamanya Hasan Tiro bermastautin di sana, sehingga apabila berbicara AM atau GAM maka mata dunia tertuju ke Pidie. Satu persatu orang-orang tertentu datang berjumpa dengan Hasan Tiro di Pidie waktu itu, ada yang berjumpa ingin mengetahui konsep AM/GAM, ada juga yang sekedar ingin mengenal lebih jauh tentang sosok Hasan Tiro yang sudah lama hidup di luar negeri (AS), serta tidak kurang juga orang yang berminat bergabung dengan AM. Mata wartawan dari berbagai penjuru duniapun tertuju ke Pidie pada waktu itu sehingga Pidie menjadi perhatian dunia sekaligus menjadi sasaran serbu dan sasaran gempur pihak keamanan Indonesia.⁶⁵

Dari Gunöng Alimön itulah AM berkiprah sehingga menembusi kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur pada fase awal dan disusuli oleh Aceh Besar pada fase berikutnya. Sehingga pemerintah Indonesia memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dari tahun 1989 sampai tahun 1998 GAM masih bertahan pada empat kabupaten itu sehingga korban jiwa dari pihak GAM dan masyarakat awampun banyak dari empat kabupaten tersebut. Sekaligus peristiwa awal tersebut menjaji catatan sejarah paling berharga bagi pergerakan GAM yang dimulai dari Pidie sebagai basis utama, *disupport* dan *difollow up* oleh Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Besar sebagai modal paling utama dan paling berharga bagi perjuangan Aceh.

Pada masa tersebut, bangsa Aceh yang paham sejarah dan jasa Aceh terhadap Indonesia, juga yang membenci kedhaliman rezim Orde Baru pimpinan Soeharto terhadap Aceh sudah mulai menaruh simpati terhadap GAM. Sehingga hampir seluruh Aceh orang-orang sudah membicarakan perjuangan GAM dengan nada simpati dan ingin membantunya sesuai kapasitas masing-masing. Namun karena kekejaman dan kebejatan TNI yang bertugas di Aceh tidak berperikemanusiaan terutama sekali pada masa DOM maka bangsa Aceh khususnya di luar empat kabupaten tersebut tidak berani beraksi.

Baru ketika musim reformasi datang dan Soeharto jatuh dari kursi presiden Indonesia tahun 1998, GAM bermunculan di berbagai penjuru Aceh dan bergerak serentak di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Aceh. Pada masa itu Aceh betul-betul dikuasai oleh GAM karena Indonesia sedang lemah dan kacau di peringkat ibukota. Media-media baik cetak maupun elektronik, baik lokal maupun nasional dan internasional setiap hari memuat dan menyiarkan berita perjuangan GAM, baik yang berkenaan dengan perang bersenjata maupun perang urat saraf. Suasana Aceh dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 betul-betul menjadi masanya orang-orang GAM karena mereka bebas menguasai wilayah Aceh secara *de facto*.

Namun suasana tersebut kembali menurun dan pihak GAM harus berhati-hati berhadapan dengan TNI ketika diberlakukan Darurat Militer serta Darurat sipil dalam masa 2001 sampai 2005. Pada masa ini TNI mulai bermain kasar dan berlaku

⁶⁵ Lihat Hasanuddin Yusuf Adan, *Aceh dan Inisiatif NKRI*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2010, hal. 69-71.

jahat sebagaimana masa DOM dahulu, suasana sedemikian itulah yang menjadi tolak tarik para petinggi GAM dengan pihak RI yang mendapatkan desakan dari berbagai elemen masyarakat baik dari kalangan lokal, nasional, maupun internasional. Suasana sedemikian itu berakhir ketika Allah mengirimkan gempa besar berkekuatan 8,9 skala richter dan tsunami dahsyat yang tiada terkira dahsyatnya. Dari sinilah bersemi ide perdamaian yang sangat diidamkan oleh semua kalangan sehingga terjadinya perdamaian antara GAM dengan RI yang dilambungkan oleh penandatanganan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 atas prakarsa Martin Ahtisaari di Helsinki, Finlandia.⁶⁶

Perlu dicatat sedikit di sini bahwa selama pergolakan GAM dengan TNI di Aceh sudah terjadi banyak sekali pelanggaran HAM baik dalam skala besar, menengah, maupun kecil yang mayoritas dilakukan oleh pihak RI. Berikut salah satu hasil telusuran pihak AcehKita.com; Tim Pencari Fakta Komnas HAM yang dipimpin Otto Nur Abdullah pada 2013 lalu mengeluarkan hasil penyelidikannya tentang pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Pada kasus Rumoh Geudong misalnya, tim menemukan data di Kabupaten Pidie terjadi 3.504 kasus korban operasi militer. Dari sejumlah data itu tercatat jumlah orang hilang sebanyak 168 kasus, meninggal 378 kasus, perkosaan 14 kasus, cacat berat 193 kasus, cacat sedang 210 kasus, cacat ringan 359 kasus, janda 1.298 kasus, stress/trauma 178 kasus, rumah dibakar 223 kasus, dan rumah dirusak 47 kasus. Kerugian materil pun mencapai Rp 4,2 miliar.⁶⁷

2.2.3. Platform dasar perjuangan GAM

Menelusuri panggung awal yang mendasar perjuangan GAM ketemulah dengan beberapa latarbelakang; **pertama** latarbelakang diskriminasi RI terhadap Aceh; **kedua** rekrutmen SDA Aceh oleh penguasa RI diangkut ke Jakarta; **ketiga** pembiaran infra struktur rusak terus di Aceh; **keempat** menganaktirikan Aceh dari provinsi lain; **kelima** tidak menghargai jasa Aceh untuk Indonesia.

Dari sanalah orang-orang yang berpikiran normal mengikuti gerak langkah Hasan Tiro untuk berontak melawan RI sehingga RI memperhatikan Aceh layaknya sebagai bahagian daripada Indonesia itu sendiri yang sebelumnya sama sekali tidak dihiraukan. Orang Aceh tau kalau hasil alamnya kaya tetapi masyarakatnya miskin dan masyarakat di provinsi lain menjadi kaya dengan hasil alam Aceh tersebut.

Di atas panggung tersebutlah para pejuang kemerdekaan Aceh dari kalangan GAM bernari dengan mempertaruhkan nyawa. Memang tidak banyak orang yang berani seperti itu, namun ketika hati sudah digores maka tubuh badan dikira tidak berharga. Tatkala itu para pejuang Aceh menentukan sikap: *ureueng Aceh, meunyo até ka tupèh, bu lubèh han dipentaba, tapih meunyo até hana tupèh adak bak asoe*

⁶⁶ *Ibid*, hal., 39-42

⁶⁷ <http://www.acehkit.com/rumoh-geudong-dan-jejak-penyiksaan/>

lubèh/bob krèh pih jeuet taraba. (orang Aceh, kalau hati sudah disakiti, nasi lebih dimakanpun tidak ditawarkan kepada kita, tapi kalau hati tidak tersakiti di kemaluanpun bisa diraba.

Beranjak dari lima *platform* dasar tersebutlah maka Aceh berjuang ingin mengatur diri sendiri dengan *self determination*. Karena dunia internasional yang dikuasai oleh non muslim maka perjuangan GAM yang identik dengan Islam itu akhirnya tidak membuahkan hasil karena mayoritas penduduk Aceh beragama Islam dan tidak mendapatkan bantuan dari dunia internasional yang kafir.

Berbeda dengan Timor Timur yang mayoritas penghuninya Kristen maka mereka dibantu dunia internasional sehingga merdeka dan berdiri Negara Timor Leste. Padahal kalau dibandingkan kapasitas SDM antara Aceh dengan Timor Timur sama sekali tidak berbanding, Aceh jauh lebih unggul ketimbang Timor Timur. Kalau kita mau beri perumpamaan; di Aceh pada waktu itu sudah ada puluhan intelektual berpredikat S3 dan guru besar, sementara di Timor Timur belum ada itu. Maknanya dari segi kapasitas kemampuan intelektualitas jauh lebih unggul Aceh berbanding Timor Timur.

Namun karena faktor muslimnya bangsa Aceh maka dunia diam tidak melepaskan Aceh seperti melepaskan Timor Timur. Dari segi perjuangan para pejuangpun Aceh lebih kuat dan dahsyat tetapi Timor Timur yang merdeka walaupun perjuangannya tidak sebanding dengan Aceh. Jadi, faktor agama turut mendominasi gagalnya Aceh menjadi satu negeri berdaulat di muka bumi ini walaupun diperjuangkan dengan serius dan sungguh-sungguh semenjak zaman DI/TII sampai zaman GAM.

Karena lima penyebab utama itu membuat Aceh murka terhadap Indonesia, maka gerakan yang muncul lebih memihak kepada pembelaan diri untuk merebut kembali marwah diri dari RI. ketika itu yang menjadi *platformnya* maka perjuangan itu tidak terkoneksi dengan Islam sebagaimana yang terjadi pada zaman DI/TII. DI/TII berjuang untuk mewujudkan Negara Islam dengan ketentuan Islam, tetapi GAM berjuang untuk kepentingan nasionalisme Aceh yang tidak dipadu dengan Islam.

Ketika RI mendiskreditkan Aceh dengan tidak menampung aspirasi rakyat Aceh dalam hal-hal tertentu seperti kepala daerah di Aceh harus orang Aceh tidak dihiraukan, peluang dan kesempatan kerja bagi bangsa Aceh tidak diberikan, beasiswa untuk kuliah di luar negeri semuanya diberikan kepada orang-orang Jawa, posisi-posisi penting dalam perusahaan di Aceh seperti di PT. Aron, Mobil Oil, AAF, KKA, kepala-kepala BUMN, BUMD dan semisalnya semua diduduki orang non Aceh. Maka jelaslah Aceh didiskriminasi oleh RI yang pernah dimerdekan oleh bangsa Aceh dalam agresi kedua Belanda tahun 1948 dahulukala.

Sumber Daya Alam Aceh yang melimpah ruah seperti ikan, kayu, emas, kelapa sawit, minyak/gas semuanya dikuras RI dibawa ke Jakarta sehingga kehidupan orang Aceh menjadi sulit dan miskin. Zaman itu tidak ada yang

membantu Aceh untuk tampil lebih maju, yang ada adalah memeras Aceh agar menjadi sapi perahan. Itu semua dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa malu sedikitpun.

Pembiayaan infrastruktur Aceh seperti jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintah terus rusak juga menjadi pemicu orang-orang Aceh terpaksa mengambil rencong untuk melawan RI yang tidak berakar tunggal seperti Aceh. Waktu itu jalan-jalan negara banyak yang berlobang besar-besar dan tidak diaspal di Aceh sehingga sulit bagi rakyat untuk mencari rizki, untuk pergi kerumah ibadah, untuk mencari ilmu dan unntuk berta'ziah di Aceh. Kondisi semacam itu awalnya tidak terasa karena orang Aceh berbaik sangka untuk pemerintah RI, tetapi ketika borok RI terkuak lebar barulah Aceh beraksi dengan Gerakan Aceh Merdekanya.

Menganaktirikan Aceh dari provinsi lain masa itu juga menjadi pemicu huru hara itu datang di Aceh yang bergelar GAM. Tetapi bagi rakyat biasa tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerima apa adanya. Ditambah lagi dengan melupakan sejarah kepahlawanan dan keberkasaan Aceh dalam mempertahankan Indonesia merdeka dari agresi kedua Belanda Desember 1948 yang sudah disembunyikan dalam buku sejarah anak bangsa sampai hari ini.

Kalau bukan karena Aceh Indonesia tidak pernah ada, yang ada adalah Negara Indos Nesos (Negara Hindia Belanda). Kalau bukan karena Aceh maka Indonesia tidak memiliki pesawat terbang pertama, kalau bukan karena Aceh Indonesia tidak mampu mempertahankan lajunya serbuan Belanda di Medan Area. Namun semua itu dengan sengaja dilupakan oleh para penguasa Indonesia semenjak awal Negara merdeka sampai sekarang.

Yang paling dahsyat lagi adalah ketika Indonesia belum ada, Soekarno merengsek ke Aceh meminta bantu untuk memerdekakan Indonesia dengan jaminan berlakunya syari'at Islam di Aceh. Namun ketika Indonesia merdeka oleh bangsa Aceh Soekarno terang-terangan mengkhianati janji tersebut sehingga lahirlah sya'ir: janji-janji tinggal janji bulan madu untuk RI. Aceh *tulak tóng tinggai têm* (tolak tenaga untuk kemerdekaan menyisakan tipuan sebagai balasannya).

Jadi, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh secara luas dan di Pidie secara sempit tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi Negara RI. Para pengamat berani mengatakan: kalau RI masih ada maka jangan bermimpi syari'at Islam berlaku di sana. Bermakna kalau Aceh dan Pidie mau berlaku syari'at Islam dengan sempurna maka hancurkan RI dahulu baru dapat dijalankan syari'at Islam dalam wilayah Aceh sebagai modal bangsa.

Analisa tersebut lahir dari perkiraan kekuatan dunia hari ini yang tengah memasyarakatkan berbagai aktivitas dunia yang dapat merusak dan menghancurkan Islam seperti konsep terorisme, radikalisme, intoleran, LGBT, *gender equity*, demokrasi, HAM dan seumpamanya. Semua itu merupakan senjata paling ampuh bagi kuasa besar dunia untuk menekan Islam dan ummat Islam tidak bangkit dan tidak berkembang, hasilnya sudah terpampang dihadapan mata kita.

2.2.4. Eksistensi pemerintahan GAM di Pidie

Pemerintahan GAM yang kita maksudkan di sini adalah kepemimpinan pemerintahan di kabupaten Pidie dalam tiga periode bupati yang dimiliki GAM yaitu pada masa bupati Mirza Ismail (2007-2012), pada masa bupati Sarjani Abdullah (2012-2017) dan masa Roni Ahmad (2017-2022). Pada tiga periode tersebut lebih separuh anggota legislatif Pidie diduduki oleh kader-kader GAM baik mantan kombatan (pemegang senjata sebagai prajurit militer GAM dalam melawan Indonesia maupun kalangan GAM sipil). Efek dari itu maka hampir seluruh camat yang ada di kabupaten Pidie juga orang-orang yang ditunjuk oleh bupati, dengan demikian pemerintahan di kabupaten Pidie dalam tiga periode tersebut dikuasai oleh pihak GAM, maka untuk memudahkan ingatan kita sebutlah itu sebagai masa pemerintahan GAM.

Eksistensi pemerintahan GAM di Pidie pada tiga periode tersebut mengundang nilai dan sifat evoria dari sebahagian kalangan GAM dan kalangan-kalangan tertentu di Pidie. Sifat tersebut dominan muncul dari kalangan prajurit GAM mantan petempur GAM sebelum berdamai dengan RI. Sebahagian mereka dalam bertindak masih terbawa kebiasaan masa memegang senjata memerangi RI dalam rimba dahulu sehingga terkesan mereka kejam terhadap pihak manapun, dan malah ada yang terkesan bringas pada masa-masa awal perdamaian terjadi. Namun selaras dengan perjalanan masa dan sejarah perilaku semacam itu pun terus berubah menjadi muslihat sehingga hari ini.

Selain itu ada juga kalangan yang mengklaim bahwa Aceh sudah merdeka dengan penguasaan lebih separuh kabupaten/kota oleh kader-kader GAM plus penguasaan provinsi oleh mereka pada dua periode pasca perdamaian. Dalam masyarakat Pidie nuansa semacam itu sempat terjadi sehingga sebahagian masyarakat yang tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya suka ngomong kalau Aceh sudah merdeka dan dipimpin oleh orang-orang GAM. Informasi seperti ini sempat berkembang sehingga masyarakat awam di gampong-gampong sempat terprovokasi.⁶⁸

Pada awalnya keberadaan pemerintahan GAM di Pidie sangat menyatu dengan rakyat karena masih identik dengan perjuangan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Sehingga dalam musim kampanye dan pilkada tahun 2006/2007 masyarakat Pidie kelihatan sangat serius berjuang untuk memenangkan pasangan Mirza Ismail dan Nazir Adam sebagai calon Bupati dan wakil bupati Pidie. Di gampong dan pedalaman wilayah Pidie masyarakat berbicara tentang kepemimpinan GAM untuk memimpin Pidie selama lima tahun lamanya. Suasana semacam itu juga muncul dalam masa kampanye dan pilkada 2012 ketika pasangan Sarjani Abdullah dan M. Iriawan dipaketkan menjadi calon bupati dan wakil bupati

⁶⁸ Wawancara dengan Tgk. Muhammad Zainul Abrar, tokoh GAM di kecamatan Tiro, Tiro: 25 Agustus 2017.

Pidie. Atas simpatinya dan dukungan luarbiasa dari rakyat Pidie kedua pasangan tersebut sempat berkuasa di Pidie dan sah serta resmi menjadi pemerintahan GAM di Pidie.

Namun apa yang terjadi kemudian adalah ketika janji-janji selama masa perjuangan melawan Indonesia dan masa kampanye ketika maju menjadi bupati Pidie tidak mampu diwujudkan secara nyata dan konprehensif, pada waktu itulah eksistensi pemerintahan GAM di Pidie menjadi runyam dan kepercayaan masyarakat menjadi sirna. Kini pemerintahan GAM di Pidie tinggal dalam kenangan dengan berbagai catatan, mulai dari catatan manis, masam, asin, sampai kepada catatan pedas dan pahit yang semua itu harus ditelan baik terpaksa atau sukarela oleh rakyat Pidie sebagai manifestasi perjuangan yang dapat dikatakan tiada berujung, karena ujung kemerdekaan yang ditargetkan tidak berhasil, ujung kejayaan pemerintahan GAM yang diidamkan juga tidak terjadi, ujung kemakmuran rakyat yang diimpikan juga tidak kunjung datang. Maka berakhirlah pemerintahan GAM di Pidie dengan menyisakan kesenangan bagi orang-orang senang, kemewahan bagi orang-orang mewah, kekayaan bagi orang-orang kaya, kesedihan bagi orang-orang sedih, kebiasaan bagi orang-orang biasa, kemiskinan bagi orang-orang miskin, dan kesengsaraan bagi orang-orang sengsara. Selamat jalan pemerintahan GAM di Pidie.

Adapun kepemimpinan Roni Ahmad dengan Fadhlullah T. Daud, ST yang menjabat bupati dan wakil bupati hasil pilkada 2017 bukanlah dan tidak dapat dikatakan kepemimpinan GAM atau pemerintahannya sebagai pemerintahan GAM karena keduanya maju menjadi pemimpin Pidie bukan jalur GAM melainkan jalur independent walaupun asalnya Roni Ahmad adalah pejuang GAM murni. Walaubagaimanapun, sekarang rakyat dan masyarakat Pidie telah menyaksikan bagaimana berlalunya pemerintahan GAM murni dan bagaimana pula berlalunya pemerintahan GAM penantang yang dipimpin Roni Ahmad. Ternyata keduanya *Lagei limong blaih ngon siteungoh lbei ploh* (seperti hitungan 15 dengan separuh 30).

Boleh jadi kalau hasil keduanya sama dan tidak berbeda maka amalan sorotan masyarakat akan kembali kepada sistem pengkaderan GAM yang perlu dievaluasi kembali. Oleh karenanya kepemimpinan Pidie di bawah komando Roni Ahmad dan Fadhlullah ini menjadi barometer dan sekaligus thermometer untuk menjadi ukuran panas dingin dan berhasil atau gagal perjuangan GAM di Pidie. Kondisi semacam ini menjadi tantangan bagi Roni Ahmad dan Fadhlullah untuk mewujudkan pemerintahan yang berhasil di Pidie selama berkuasa lima tahun lamanya.

Kalau kita mau sedikit transparan dalam penilaian maka nampaklah kepemimpinan GAM pasca berlalunya pemberontakan di Aceh belum ada perbedaan dengan pemerintahan non GAM. Semestinya orang-orang GAM yang menjadi penguasa dan pemimpin di Aceh pada masa itu mestinya mengedepankan kesejahteraan rakyat dalam kepemimpinannya. Harus menjaga dan mempertahankan kemuliaan dan dignity bangsa Aceh terhadap Jakarta, harus mempertahankan gezah dan Marwah Aceh sebagai bangsa perkasa. Namun semua

itu berlalu begitu saja tanpa tersisa sama sekali yang menghadirkan suasana Aceh tidak beda antara kepemimpinan GAM dengan kepemimpinan non GAM.

2.2.5. Pembangunan di Pidie dalam masa pemerintahan GAM

Ketika Mirza Ismail menjadi bupati Pidie tahun 2007 yang dipromosi dan diangkat oleh GAM pasca perdamaian GAM dengan RI tahun 2005, sang bupati yang sebelumnya lama bergerilya kota di ibukota Jakarta sibuk dengan mengurus keperluan orang-orang GAM termasuk urusan keputungan pimpinan tinggi GAM Hasan Tiro beberapa kali ke Pidie. Dengan demikian kesempatan dan peluang untuk berbagi kepada keperluan rakyat dan kabupaten Pidie tidak banyak tersisa, itulah salah satu penyebab pada masa kepemimpinan Mirza Ismail dengan Nazir Adam tidak begitu nampak pembangunan kabupaten Pidie baik bidang pembangunan fisik, pembangunan SDM, pembangunan ekonomi rakyat, pembangunan pendidikan dan lainnya.

Ketika para tokoh masyarakat asal Kembang Tanjung bertemu dengannya mengajak untuk membangun bangunan syari'at Islam di kabupaten Pidie, ia malah menjawab singkat: tugas kami bukan itu.⁶⁹ Jawaban tersebut seolah-olah bupati Pidie waktu itu tidak berkewajiban membangun dan mengamalkan syari'at Islam di Pidie walaupun syari'at Islam sudah sah berlaku di Aceh. Jadi selama menjabat bupati Pidie lima tahun lamanya seperti tidak ada bangunan apapun yang sempat dibangunnya, lebih khusus prihal yang berkaitan langsung dengan pemberlakuan syari'at Islam di Pidie.

Walaubagaimanapun, ketika Sarjani Abdullah menjadi bupati Pidie pasca Mirza Ismail sempat membangun satu bangunan fisik yang sangat fundamental, yaitu pembangunan satu masjid baru sebagai ganti masjid agung Al-Falah Sigli walaupun belum selesai sampai habis masa jabatannya. Ia juga sempat berkoar-koar dengan konsep *one day one ayat* untuk ummat Islam di Pidie, gagasan ini dibuat untuk mengajak masyarakat Pidie menghafal Al-Qur'an sehari satu ayat, lebih khusus program ini ditujukan kepada para pelajar di kabupaten Pidie.⁷⁰

Pembangunan kabupaten Pidie yang kita maksudkan dalam poin ini adalah menyangkut dengan semua sisi kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh dua orang bupati dari kalangan orang GAM, yaitu; Mirza Ismail yang berpasangan dengan Nazir Adam, dan Sarjani Abdullah yang berpasangan dengan M. Iriawan. Pembangunan yang relevan dan diidamkan masyarakat pada seorang pemimpin adalah; pembangunan pelaksanaan syari'at Islam, pembangunan ekonomi rakyat, pembangunan keamanan rakyat, pembangunan kesejahteraan rakyat, pembangunan

⁶⁹ Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie serta anggota KIP Aceh, Sigli 18 September 2017.

⁷⁰ Wawancara dengan Drs. M. Jakfar M. Nur, kepala kantor Kemenag kabupaten Pidie, Sigli 18 September 2017.

fisik dalam bentuk gedung, jalan, jembatan, irigasi, penahan tepi sungai, dan seumpamanya yang diperlukan rakyat.

Apabila dibandingkan masa berkhidmat pemerintahan GAM selama sepuluh tahun di Pidie dengan pembangunan yang dilakukan belum berbanding lagi karena tidak ada 50 % pun pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan jenis-jenis pembangunan yang kita sebutkan di atas. Ini bermakna selama pemerintahan GAM di Pidie tidak sesuai yang dilakukan dengan yang dijanjikan kepada rakyat dalam musim perjuangan melawan Indonesia dahulu. Hal ini diketahui oleh masyarakat Pidie secara keseluruhan, malah sebahagian besar masyarakat Pidie kini sudah bosan dengan pemerintahan yang berbau GAM. Tentunya kebosanan tersebut bisa saja bersifat temporer dan kondisional, boleh jadi Ketika ada tokoh GAM suatu masa nanti yang dapat menjawab tuntutan rakyat dan rakyat dibuat berpuas hati oleh kebijakannya, kebosanan tersebut boleh jadi berubah Kembali menjadi kesenangan.

Pada suatu pagi, hari Ahad tanggal 26 November 2017 seorang lelaki paruh baya di Bungie kabupaten Pidie secara spontan berucap di belakang Said Azhar: “kampong kalau ada orang GAM kacau balau semuanya”, said Azhar bertanya: “kenapa begitu pak”, jawabnya lagi: habis semua sisi kehidupan masyarakat dirusak mereka, yang dibangun tidak ada sama sekali, seraya memberikan sejumlah contoh kekhilafan mereka dalam kehidupan bermasyarakat.⁷¹ Said Azhar akhirnya diam saja tidak banyak bertanya lagi karena sudah tau persoalannya, dan kisah ini menginspirasi kita betapa mereka selain tidak membangun juga merusak tatanan yang telah ada.

Dengan kondisi seumpama itu sering muncul tanda Tanya, kenapa harus terjadi begitu? Ada apa yang tidak benar? Apanya yang salah? Dan sejumlah pertanyaan lainnya. Hasil penelusuran memberikan jawaban sebagai faktor kemunculan kondisi semacam itu adalah: **pertama**, sifat eforia dari kalangan GAM yang memperoleh jabatan pasca perdamaian membuat mereka lupa sejarah perjuangan. **Kedua**, kapasitas ilmunan dan intelektualitas tokoh GAM yang ditonjolkan jadi pemimpin masih minim sekali, makanya mereka selalu mencari calon wakilnya yang berkapasitas tinggi walaupun dalam perjalanan kepemimpinan sang wakil tidak dapat berbuat banyak juga. **Ketiga**, sifat jumud dan kaku yang tertanam dalam kelompok mereka membuat sebahagian mereka susah dan sulit dalam bergaul dan memimpin. Dalam pemikiran mereka hanya merekalah yang berhak mengurus negeri ini karena mereka yang berjuang dan berperang degan RI pada masa konflik dahulu.

2.3. EKSISTENSI SYARFAT ISLAM DI PIDIE

⁷¹ Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, 26 November 2017.

Wilayah Aceh yang merupakan bagian dari NKRI legal formal berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) berlaku dan diberlakukan syariat Islam kaffah, sehingga sinkron dan menyatu bagi kaum muslimin di Aceh, antara kewajiban aqidah sebagai mukmin dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara, niscaya dua dasar yang mewajibkan terlaksana dan tegaknya syariat Islam di Aceh dipertanggungjawabkan kepada individu (pribadi), keluarga, masyarakat dan penguasa/pemerintah.⁷²

Personal, keluarga dan Masyarakat secara yuridis-praktis tidak akan dapat melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupam mereka tanpa ada pengaturan dari negara. Sudah ada aturan negara tanpa prakarsa dan keseriusan penguasa juga ia akan gagal diamalkan masyarakatnya. Karena itulah faktor penguasa/pemimpin menjadi tolok ukur berjalan tidaknya syari'at Islam umumnya di Aceh dan khususnya di Pidie. Untuk itu tokoh Aceh yang pernah menjadi anggota DPR.RI dan DPD.RI memberikan Langkah-langkah konkrit untuk keperluan tersebut sebagai berikut:

Pertama, tanggungjawab individu, yakni masyarakat dapat hidup sesuai syariat Islam diawali dengan pemahaman akan syariat Islam itu untuk kemudian diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari baik berkaitan dengan ritual rutin (ibadah mahdhah) maupun dalam interaksi sesama manusia (ibadah ghairu mahdhah), didasari dengan keyakinan bahwa hidupnya dibawah kontrol Allah swt dengan resiko dunia dan akhirat.

Kedua, tanggungjawab keluarga, yakni imam (kepala) keluarga memberi contoh, mengajar, membimbing dan mengarahkan anggota keluarga agar hidup sesuai dengan syariat Islam. **Ketiga**, tanggungjawab masyarakat, yakni dalam masyarakat harus saling kontrol demi tegaknya syariat Islam kaffah dengan cara amar ma'ruf nahyi munkar.

Ketiga, tanggungjawab penguasa/pemerintah di semua tingkatan, dengan membuat regulasi dalam upaya pelaksanaan dan penegakan syariat Islam dalam kehidupan warga/rakyatnya, serta dengan otoritas dan wewenangnya memberi contoh, mengarahkan dan mangawasi warga/rakyat agar dalam berbagai profesi dan aktifitas hidupnya harus sesuai dengan syariat Islam kaffah.

Terhadap persoalan ini, pemerintah Kabupaten yang dipimpin dan dikendalikan oleh Bupati dan Wakil Bupati seperti Kabupaten Pidie misalnya,

⁷² Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Ghazali Abbas Adan, mantan anggota DPD.RI dan DPR.RI, Jakarta: 7 September 2024

mestilah mereka proaktif mengarahkan Masyarakat untuk mengamalkan syari'at Islam yang diberi contoh oleh para penguasa negara di Pidie. dan di Kabupaten Pidie berjalan dan tegaknya syariat Islam kaffah diawali oleh kualitas pemahaman, wawasan dan keteladanan Bupati dan Wakil Bupati untuk kemudian mengarah, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dan penegakan syariat Islam oleh masyarakat dalam kawasan otoritasnya.⁷³ Hal tersebut selaras dengan ketentuan qanun nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam di Aceh.

Terkait dengan agenda tersebut maka prihal yang akan kita tinjau dalam bahagian ini adalah keberadaan pelaksanaan syari'at Islam dan atribut serta peralatannya untuk kepentingan implementasi syari'at Islam di Pidie. Kita berharap para pembaca akan mudah paham sejauh mana sudah pelaksanaan syari'at Islam di Pidie khususnya pada masa pemerintahan GAM. Kemudian masyarakat dapat membandingkannya dengan masa pemerintahan di luar GAM baik sebelum maupun sesudahnya.

2.3.1. Sarana dan prasarana syari'at Islam di Pidie

Dalam menjalankan syari'at Islam di kabupaten Pidie memerlukan sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan syari'at Islam di sana. Sarana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan syari'at Islam ada pada dinas syari'at Islam itu sendiri seperti para muhtasib, mobil operasional, peraturan dan perundang-undangan, para pekerja, dan kantor operasional serta biaya operasional.

Secara gamblang kita melihat semua itu sudah tersedia namun untuk menjalankan kegiatan seperti operasi lapangan sering tersendat karena satu lagi sarana yang selalu tidak ada dan tidak cukup, yaitu anggaran untuk operasional. Dengan demikian susah diatur dan susah diukur keberhasilan implementasi syari'at Islam di Aceh oleh petugasnya bernama muhtasib. Pada masa pemerintahan GAM terasa tidak ada penambahan dan pengadaan atribut-atribut yang diperlukan, itulah penyebabnya yang kemudian membuat kondisi implementasi syari'at Islam di Aceh tidak lancar.

Untuk mengembangkan dan mengamalkan syari'at Islam di kabupaten Pidie tidaklah merasa sulit karena didukung oleh sarana dan prasarana yang lumayan memadai di sana. Pidie terkenal dengan banyaknya masjid dan meunasah serta pesantren (baik tradisional maupun modern) sehingga dapat digunakan untuk keperluan implementasi syari'at Islam kapan saja, baik untuk beribadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Untuk pelatihan, pengajian, musyawarah dan seumpamanya tentu tidak perlu sewa gedung yang menghabiskan uang, cukup menggunakan sarana yang ada sehingga mudah dilaksanakannya.

Demikian juga dengan guru, baik guru sekolah maupun guru pengajian sudah lumayan banyak di sana, tinggal siapa dan bagaimana memanfa'atkannya saja

⁷³ *Ibid.*

di Pidie. Karena Pidie merupakan salah satu kabupaten tertua di Aceh dengan SDM penduduknya lumayan memadai, maka segala kejadian yang bersifat menantang juga muncul di sana, seperti perdagangan, pergolakan, pemberontakan dan seumpamanya. Selain itu tokoh masyarakat di Pidie pun sangat eksis baik zaman dahulu seperti Iskandar Muda, Tgk. Chik Di Tiro, Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh, dan lainnya, maupun zaman sekarang seperti Hasan Tiro, Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud, Zaini Abdullah, Mustafa Abubakar, Ismail Hasan Mitareuem (Alm), Hasballah M. Saad (Alm), dan lainnya.

Sarana dan prasarana untuk menegakkan dan menjalankan syari'at Islam di Pidie sangat penting dan menentukan. Dan di antara sejumlah sarana yang ada, sarana kepemimpinan menjadi tolok ukur pentadbiran dan pelaksanaan syari'at Islam di Pidie. Tanpa SDM tinggi dari para pimpinan dalam berbagai level dapat dikatakan mustahil hukum Allah itu terlaksana di sana.

2.3.2. Amalan syari'at Islam dalam masyarakat di Pidie

Mengikuti ketentuan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat, ada sepuluh poin pelaksanaan syari'at Islam yang tertera di sana, yaitu: Khamar, Maisir, khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah. Dari sepuluh poin tersebut hanya khalwat, maisir, dan minum khamar yang sudah pernah diangkat ke Mahkamah Syar'iyah, selain itu belum terjadi karena pengesahan qanun jinayat tersebut baru terjadi pada tahun 2014 dan berlaku tahun 2015.⁷⁴

Pada umumnya masyarakat Pidie kuat beribadah, tetapi kalau dikaitkan dengan implementasi syari'at Islam di sana mereka tidak begitu menyatu karena khususnya masyarakat awam masih banyak yang tidak tau tentang konsep pemberlakuan syari'at Islam di Aceh. Terkadang mereka sudah menjalankan ketentuan syari'at Islam di gampong masing-masing tetapi tidak tau kalau yang mereka lakukan itu termasuk kandungan qanun jinayah seperti melarang orang berdua-duaan di gampong yang bukan mahram, melarang ikhtilath (bermesraan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram), melarang orang minum khamar, dan sebagainya.⁷⁵

Pada prinsipnya kehidupan masyarakat di kabupaten Pidie sangat menyatu dengan syari'at Islam, Cuma disebabkan kebanyakan mereka tidak berpendidikan tinggi dan kehidupan yang jauh dari sumber informasi maka terkesan mereka tidak peduli dengan implementasi syari'at Islam di Pidie dan Aceh. Mengikuti pengalaman yang ada masyarakat Pidie kalau kerja memberantas kejahatan dan mempertahankan kebenaran sangat digemari dan menjadi doktrin agama dalam kehidupan mereka yang sudah turun temurun. Oleh karenanya para pemimpin di kabupaten Pidie perlu

⁷⁴ Wawancara dengan bapak T. Sabirin, Kepala Dinas Syari'at Islam Pidie, Sigli, 18 September 2017.

⁷⁵ Wawancara dengan Drs. Bismi Syaun, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Mutiara Timur, Banda Aceh, 21 Oktober 2017.

memberikan pencerahan dan menjauhkan mereka dari proses pembodohan sehingga kehidupan masyarakat di sana lebih menyatau dengan implementasi syari'at Islam di Aceh.

2.3.3. Keberadaan syari'at Islam di Pidie; tantangan dan harapan

Eksistensi syari'at Islam di kabupaten Pidie sudah sangat melekat dengan masyarakat di sana sehingga masyarakat begitu antusias menerima pemberlakuan syari'at Islam di Aceh secara umum dan di Pidie secara khusus. Ini dapat dibuktikan dengan kesungguhan beribadah dan keseriusan membasmi kemakshiyatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita paham bahwa Pidie merupakan salah satu kabupaten yang sangat penting dan diperhitungkan oleh berbagai pihak di Aceh, itu dapat terjadi karena identitas masyarakat di sana sangat menyatu dengan Islam dan syari'at Islam.

Sejarah mencatat, ketika Indonesia berlaku jahat dan dzalim terhadap Aceh hanya pidielah yang memulai menantangnya baik dalam kasus DI/TII, maupun dalam kasus GAM. Sebenarnya banyak orang alim dan orang pandai di kabupaten lain tetapi tidak ada yang lebih serius melawan kedzaliman selain pemimpin dari Pidie seperti Tgk. Chik Di Tiro yang melawan penjajah Belanda, Tgk. Muhammad Dawud Beireu-eh yang berani melawan Indonesia dalam kasus DI/TII pada zaman Soekarno, dan Hasan Tiro yang melawan Indonesia zaman Orde baru dalam kasus GAM.

Semua itu bertujuan untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh, dalam kasus DI/TII sasaran tembak dari awal sampai akhir adalah syari'at Islam berlaku penuh di Aceh, dalam kasus GAM juga target awalnya syari'at Islam harus berlaku sempurna di Aceh. Jadi berbicara implementasi syari'at Islam di Aceh bukan barang baru, kalau bukan faktor pemimpin dzalim dan sekuler yang memimpin Indonesia bukan dari dahulu Aceh sudah berlaku syari'at Islam, akan tetapi seluruh Indonesia dapat diberlakukan syari'at Islam karena lebih sembilan puluh persen penduduk Indonesia beragama Islam dari awal kemerdekaan lagi.

Keberadaan syari'at Islam di kabupaten Pidie pada masa pemerintahan GAM sangat kuat dan menyatu dengan masyarakat. Apalagi ketika konflik GAM dengan RI terjadi para pejuang GAM senantiasa mengedepankan syari'at Islam dalam masyarakat, kalau ada masyarakat yang hidupnya tidak berpenampilan seorang muslim ditegur dan diberi sanksi oleh para pejuang GAM. Akibatnya, dalam masa perang GAM dengan RI masyarakat sangat takut mengabaikan pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan. Namun ketika Indonesia menguasai keadaan di Aceh, eksistensi syari'at Islam kembali loyo dan mundur karena para pemimpin Indonesia tidak secara langsung mengajak masyarakat mengamalkan syari'at Islam sebagaimana yang dilakukan GAM dalam masa konflik dahulu.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Drs. Bismi Syaun, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Mutiara Timur, Banda Aceh, 21 Oktober 2017.

Adapun tantangan terhadap pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Pidie antara lain adalah; tidak didukung oleh penguasa negara RI, Indonesia tidak lazim menjalankan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat tidak tunduk kepadanya, masih ada kelompok yang menuding pihak lain salah dengan membenarkan kelompoknya saja sehingga masyarakat terpecah belah, masih ada pihak-pihak tertentu yang mengajarkan pelajaran salah kepada masyarakat dengan tujuan dapat memperoleh uang dari pelajaran yang diajarkannya sehingga masyarakat ada yang menjual harta benda untuk mengikuti ajaran pihak tersebut.⁷⁷

Selain itu ada tantangan kejahilan dari kalangan masyarakat tertentu di Pidie yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat tidak menyatu dengan implementasi syari'at Islam, misalnya tidak mau mengajar kandungan Al-Qur'an secara benar dan rutin kepada masyarakat, tidak mau mengajarkan tatacara ibadah yang sesuai dengan sunnah kepada masyarakat, tidak mau menghidupkan ukhuwwah Islamiyah kepada masyarakat, dan lainnya. Semua itu dapat menghambat dan menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi syari'at Islam di kabupaten Pidie.⁷⁸

Di balik itu semua terserlah secuil harapan yang dapat mendukung pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Pidie adalah; masyarakat Pidie masih patuh dan cinta dengan syari'at Islam, dengan modal tersebut syari'at Islam masih berpeluang berkembang di Pidie. Harapan lainnya adalah komunitas Pidie banyak yang pandai dan religi sehingga kalau diajak bersyari'ah mereka dengan mudah dapat menerimanya, tinggal usaha para pemimpin Pidie sajalah yang sedang ditunggu mereka di sana.

Harapan lain lagi adalah Pidie merupakan wilayah yang makmur dengan hasil alam sehingga masyarakatnya mudah mencari rizki dan tidak terhambat untuk menjalankan syari'at Islam karena tidak cukup makan. Selain itu di kabupaten Pidie cukup memadai lembaga pendidikan Islam yang dapat dijadikan sebagai rujukan pelaksanaan syari'at Islam di Pidie. Di sana juga banyak keturunan ulama yang masih menyatu jiwa raganya dengan implementasi syari'at Islam turunan *genetic* dari para orang tua mereka.⁷⁹

Menurut Drs. M. Jakfar M. Nur sebagai kepala kandepe kemenag Pidie, peluang lain muncul dari inisiatif pemimpin dan pemerintahan yang mengalokasikan dana untuk *teungku-teungku seumeubeuet* (para pengajar ilmu agama) di seluruh kabupaten Pidie. Sehingga dengan bantuan tersebut kesejahteraan bagi para teungku sudah ada dan mereka dapat berkonsentrasi untuk mengajar mengaji kepada masyarakat di tempatnya masing-masing. Kebijakan semacam itu menjadi sesuatu yang luarbiasa bagi para teungku karena merasa dihargai pekerjaannya yang

⁷⁷ Wawancara dengan bapak T. Sabirin, Kepala Dinas Syari'at Islam Pidie, Sigli, 18 September 2017.

⁷⁸ Wawancara dengan Drs. Bismi Syamaun, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Mutiara Timur, Banda Aceh, 21 Oktober 2017.

⁷⁹ Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie, anggota KIP Aceh, dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

berkenaan langsung dengan eksistensi moral bagi anak bangsa Islam di kabupaten Pidie.⁸⁰

Dari peluang-peluang yang ada untuk syari'at Islam di Pidie, peran para pemimpin terutama sekali bupati dan wakil bupati sangatlah menentukan kejayaannya. Karena semua itu sangat tergantung kepada kebijakan pemimpin untuk kesuksesan pelaksanaannya. Apalagi regulasi menetapkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah gubernur dan di kabupaten/kota adalah bupati/walikota.⁸¹ Dengan demikian tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memajukan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dan seluruh kabupaten/kota yang ada di dalamnya.

Karena itulah pemimpin rakyat haruslah orang pandai dan arif lagi bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau ada kue yang nikmat dimakan sama-sama dan kalau harus menerima rasa pahit maka ia akan diterima secara bersama juga. Untuk mewujudkan konsep tersebut maka haruslah ada para pihak yang bekerja keras sehingga terwujud cita-cita tersebut dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Satu kendala mendasar di pidie pada masa pemerintahan GAM adalah banyak hal terutama proyek negara dikelola dan dikuasai oleh mereka sehingga perusahaan lain selain milik mereka menjadi sepi dan tidak bermakna.⁸²

2.3.4. Syari'at Islam di Pidie dalam masa pemerintahan GAM

Bahagian ini kita mulai dengan keluhan pemerintah Aceh dalam melaksanakan syari'at Islam di Aceh. Gubernur Aceh waktu itu; dokter Zaini Abdullah menyebutkan empat hambatan terhadap implementasi syari'at Islam di Aceh: **pertama**, adanya Upaya pendangkalan 'aqidah; **kedua**, munculnya berbagai aliran sesat; **ketiga**, semakin terbukanya aksi-aksi pelanggaran syari'at Islam di Aceh; **keempat**, adanya pertentangan antar ummat Islam di Akeh.⁸³

Para kepala dinas Syari'at Islam di kabupaten/kota dalam wilayah Aceh mengeluh kekurangan dana untuk melaksanakan syari'at Islam di di Aceh.⁸⁴ Muncul pertanyaan, apa yang mesti dilakukan mereka untuk mendatangkan dana dan dapat menjalankan syari'at Islam di wilayah kekuasaannya, akankah mereka duduk, diam sertaya menunggu turun dana dari langit atau harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Sedangkan dalam UUPA pasal 127 ayat (3) berbunyi: Pemerintah,

⁸⁰ Wawancara dengan Drs. M. Jakfar M. Nur, kepala kantor Kemenag kabupaten Pidie, Sigli 18 September 2017.

⁸¹ Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, pasal 5-10.

⁸² Wawancara dengan Drs. M. Jakfar M. Nur, kepala kantor Kemenag kabupaten Pidie, Sigli 18 September 2017.

⁸³ Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, Dr. Muhammad Abdurrahman, M.Ed, Said Azhar (editors), *Suara Pro Rakyat dan Cinta Damai; Ghazali Abbas Adan vs Fasisme*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 1439 H/2018 M, hal. 80

⁸⁴ Serambi Indonesia, Rabu 12 Juni 2013.

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.

Mereka (para pejabat negara) hanya pandai mengeluh tetapi tidak pandai mencari solusi dari apa yang mereka keluhkan walaupun itu menjadi bahagian dari tugas dan tanggung jawab mereka walaupun undang-undang sudah menunjukkan solusi bagi mereka. Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh sendiri Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA punya keluhan; para pihak yang selama ini menjadi pengemban syari'at Islam belum memiliki persepsi yang sama tentang langkah dan tahapan pelaksanaan. Efeknya, sejumlah elemen masyarakat di Aceh cenderung bertindak sporadis yang tidak bersahabat.⁸⁵ Dengan situasi demikian kita dapat menyimpulkan; pelaksanaan syari'at Islam di Aceh masih setengah hati, para pelaku dan pelaksana syari'at Islam di Aceh belum sungguh-sungguh dan belum menyatu hati untuk satu syari'at Islam kaffah di Aceh.

Kembali kita ke kabupaten Pidie, selama tiga periode kepemimpinan GAM di kabupaten Pidie periode pertama tahun 2007-2012 yang dipimpin oleh Mirza Ismail sebagai bupati dan Nazir Adam sebagai wakilnya, periode kedua dalam tahun 2012-2017 yang dipimpin oleh bupati Sarjani Abdullah yang didampingi wakilnya M. Iriawan dan periode ketiga tahun 2017-2022 yang bupatinya Roni Ahmad dengan wakilnya Fadhlullah T. M. Daud belum nampak secara transparan pembangunan syari'ah yang dilakukan. Memang ada cadangan program hafalan satu hari satu ayat bagi warga Pidie terutama untuk para pelajar, namun itu bertahan pada posisi wacana saja dan tidak jalan sebagaimana diharapkan.⁸⁶

Fasilitasi dan distribusi gaji guru *seumenbeuet* (guru pengajian) ada berjalan perlahan-lahan pada masa bupati Sarjani, tetapi seperti tidak pernah terdengar program tersebut berjalan pada masa Mirza ismail sebelumnya. Malah satu hasil kerja besar bupati Sarjani Abdullah selam lima tahun memimpin Pidie adalah membebaskan tanah PJKa dan membangun masjid baru dihadapan masjid Alfalah yang lama. Program tersebut sudah diupayakan pada masa beberapa orang bupati sebelumnya tetapi tidak berhasil, yang ini menjadi modal besar bagi Sarjani untuk mengembangkan peribadatan ummat Islam di Pidie.

Pada masa Mirza menjadi bupati fungsi WH tidak maksimal dalam aplikasinya karena tidak cukup anggaran sehingga mereka tidak ada uang untuk mengisi binsin kenderaannya. Ini merupakan salah satu kenyataan yang sangat memalukan untuk kabupaten Pidie mengingat dana untuk keperluan aspirasi anggota DPRK, anggaran untuk PSAP, anggaran untuk perjalanan dinas yang kadang-kadang kurang efektif dapat mengalir seperti air, tetapi untuk penegakan syari'at Islam tidak cukup dana. Ini sebuah kekeliruan dan kesalahan dari pihak

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Wawancara dengan Drs. M. Jakfar M. Nur, kepala kantor Kemenag kabupaten Pidie, Sigli 18 September 2017.

pemerintahan kabupaten Pidie yang tidak boleh terulang tahun depan dan tahun-tahun seterusnya.⁸⁷

Posisi dinas syari'at Islam pada masa itu berada pada posisi serimonial saja, hanya sekedar mengurus PHBI, peringatan Maulid Nabi, Isra'raj, menyambut Ramadhan dan seumpamanya, pada masa Abdullah Yahya eksekusi beberapa kali terhadap pelanggaran HAM sering dilibatkan ormas-ormas Islam sebagai syiar dan media latihan bagi yang tidak berdaya dan berkemampuan, namun pada masa pemerintahan GAM semua itu tidak terjadi.

Pada masa kepemimpinan GAM periode bupati Mirza Ismail di kabupaten Pidie kepedulian terhadap implementasi syari'at Islam sangat rendah sekali. Pernah ketika muhtasib (anggota Wilayatul Hisbah) mau operasi ke lapangan ternyata minyak mobil untuk operasi kosong tidak terisi sehingga operasi lapangan menjadi gagal. Selain itu pernah juga terjadi ketika Mahkamah Syar'iyah mau eksekusi kasus-kasus pelanggaran qanun tertunda karena tidak ada dana operasional. Kondisi semacam itu menjadi bukti bahwa pemimpin Pidie pada waktu itu tidak serius menangani implementasi syari'at Islam di Pidie.⁸⁸

Lain halnya pada masa Sarjani Abdullah menjadi bupati Pidie, pada masa itu eksekusi kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam sering dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Pidie. Akan tetapi aktivitas Dinas Syari'at Islam tidak beda dengan masa bupati Mirza Ismail yang nampak sepi, sunyi, dan tidak berkegiatan semestinya. Namun kelemahan besar dimiliki bupati Sarjani Abdullah adalah membiarkan dan memberi kesempatan kepada komunitas dayah tradisional untuk merebut masjid milik kaum Salafi di gampong Pulo Raya yang berjalan sunnah Nabi dalam beribadah di sana. Tidak hanya itu, tetapi di masjid Al-Falah Sigli sebagai masjid kabupaten Pidie Sarjani mengisyharkan pelaksanaan ibadah mengikut Ahlussunnah dan bermazhab Syafi'i versi kaum dayah tradisional juga yang kontroversi sehingga kaum dayah tradisional berbuat semena-mena di sana atas persetujuan bupati Sarjani Abdullah.⁸⁹

Terkait dengan perkara ini, penulis sendiri pernah dibuli oleh imam besar (Imum Syik) masjid Al-Falah Ketika dipegang oleh Tgk. Mukhtar A. Wahab. Sebelum dia menjadi imam besar di sana telah disusun daftar khatib Jum'at untuk setahun penuh dan penulis tertera nama di sana selama dua kali dan sudah menerima SK tersebut. Setelah pergantian imam besar kepada Tgk. Mukhtar A. Wahab Kembali saya dikirim SK khatib lagi yang dalam pemikiran penulis SK untuk memperkokoh nama-nama khatib yang telah ada. Ternyata Ketika kami baca SK

⁸⁷ Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie, anggota KIP Aceh, dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

⁸⁸ Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie, anggota KIP Aceh, dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

⁸⁹ Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie, anggota KIP Aceh, dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

nama penulis tidak ada lagi dalam SK tersebut. Jadilah permainan yang curang dan tidak menarik dipandang orang.

Walau bagaimanapun, masa Sarjani menjabat bupati pidie ada inisiatif menarik dengan konsep satu hari satu ayat hafal Al-Qur'an bagi masyarakat kabupaten Pidie walaupun tidak berjalan semestinya. Pada waktu itu pula Wilayahul Hisbah (WH) sudah mulai berkembang perlahan-lahan di Pidie, bertambah lagi dengan maraknya safari shubuh yang diprakarsainya pada hari Ahad setiap pekan seperti yang terjadi di Caleue, Labui, Blang Paseh, dan Tjue. Namun demikian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) sempat mati perlahan-lahan pada masa pemerintahan GAM karena dianggap itu bukan tugas bupati untuk menghidupkan, yang dipikirkan mereka adalah hanya memberikan bantuan-bantuan material kepada pesantren-pesantren tradisional, sementara konsep-konsep jitu membangun Pidie tidak ada, apalagi pada masa bupati Mirza Ismail sangat ambruk pembangunan Pidie.⁹⁰

Kabupaten Pidie pada masa pemerintah GAM tidak kooperatif dengan rakyat sehingga rakyat terpecah belah. Ketika masyarakat minta dialog tentang pengamalan ibadah antara sunnah dengan bid'ah dilarang bupati Mirza Ismail, pelaksanaan syari'at Islam terus menurun dan bahkan tidak menonjol sama sekali pada waktu Mirza jadi bupati. Beberapa masjid yang dikuasai oleh jama'ah yang mengamalkan ibadah mengikut sunnah Rasulullah SAW bersama dengan para khatib yang berkhu'tbah di sana menjadi tidak aman karena ada rong-rongan dari pihak dayah tradisional yang disappot oleh pihak bupati.

Ada yang fatal terjadi pada masa bupati Sarjani Abdullah adalah terjadi pembiaran perebutan masjid di kabupaten Pidie oleh kaum dayah tradisional seperti masjid Baitul Akla lil mujahidin Beureunuen, masjid Beureu-éh, masjid Titeue, masjid agung Al-Falah Sigli dan lainnya. Selain itu dalam masa kampanye menuju pilkada periode kedua Sarjani tahun 2017 ia bertekad kalau menang akan mengusir kaum Wahabi di Pidie, slogan-slogan yang dilontarkan pada waktu itu memberi angin segar kepada kaum ulama dayah dengan mendiskreditkan masyarakat para pengamal sunnah Rasulullah SAW.⁹¹

Dalam pantauan kepala Dinas Syari'at Islam kabupaten Pidie, implementasi syari'at Islam di Pidie pada masa pemerintahan GAM ada visinya tetapi gerakannya tidak signifikan dan gaungnya kecil sekali. Apalagi pada masa Mirza sangat terkesan lamban dan tidak ada gebrakan-gebrakan yang berhaluan syari'at Islam yang dilakukan sehingga semua sisi pandang syari'at Islam terkesan sunyi dan senyap. Pada masa Sarjani ada kemajuan dalam bidang safari shubuh keliling kabupaten

⁹⁰ Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie, anggota KIP Aceh, dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

⁹¹ Wawancara dengan Drs. Usman Abdurrahman, tokoh masyarakat kecamatan Mutiara Timur, Beureunuen, 17 November 2017.

Pidie, hafalaan satu hari satu ayat Al-Qur'an, ada juga kepedulian terhadap sarana ibadah, dan gerakan wajib pengajian di sekolah-sekolah untuk murid-murid.⁹²

Selama pemerintahan GAM di kabupaten Pidie narkoba tidak mampu dibasmi di kampung-kampung, shalat jama'ah lima waktupun tidak lancar di merata masjid dan meunasah, pemerintah GAM sepertinya tidak begitu peduli terhadap persoalan tersebut, malah terkesan mereka sibuk mencari untung dari jabatan yang didudukinya. Makanya simpati masyarakat tidak bertambah kepada mereka kalau kita tidak mengatakan berkurang, buktinya masing-masing bupati GAM hanya mendapat kesempatan satu periode saja, ketika maju untuk periode kedua tumbang dalam perjalanan.

Perhatian mereka terhadap lembaga pendidikan tidak begitu serius, apalagi pada masa Mirza sangat kurang perhatiannya. Pesantren modern Bambi dan perguruan tinggi Al-Hilal umpamanya terkesan hidup-hidup mati di sana tidak ada yang memberikan perhatian serius pada masa mereka. Dalam bidang pendidikan terlihat tidak ada upaya-upaya meningkatkan SDM, training-training untuk guru dan pelatihan-pelatihan untuk murid-murid sangat minim kalau kita tidak mengatakan tidak ada. Demikian juga dengan pembinaan rohani di lembaga-lembaga pendidikan, seluruh sekolah dasar (SD) tidak memiliki mushalla sehingga murid-murid tidak punya tempat untuk belajar dan praktik shalat, khususnya shalat berjama'ah. Kaitannya dengan pembinaan, pemberdayaan, dan kerja sama dengan ormas-ormas Islampun tidak kelihatan sama sekali pada masa tersebut sehingga ada pihak yang berhasrat membantu untuk kemajuan Pidie tidak ada akses sama sekali.⁹³

Eksistensi implementasi syari'at Islam di kabupaten Pidie pada masa pemerintahan GAM khususnya dalam masa kepemimpinan Mirza Ismail tidak ada sama sekali. Pada masa bupati Sarjani Abdullah ada kesan syar'i melalui safari subuh, pemindahan dan pembangunan masjid Al-Falah pada tanah milik PJK berhadapan dengan masjid lama, dan dia sering di masjid pada waktu-waktu shalat. Sementara pada masa Mirza Ismail tidak ada inisiatif apa-apa melainkan menampakkan kepemimpinan yang hampa seperti tiada wawasan apa-apa.⁹⁴ Patut kita sayangkan bagi kabupaten Pidie, kabupaten yang sarat dengan para ulama, intelektual, guru besar, dan para pembesar tetapi kepemimpinan di sana terpuruk luar biasa seperti bukan kepemimpinan di kabupaten Pidie.

Masyarakat di kawasan pedalaman kabupaten Pidie seperti di kawasan kecamatan Tiro/Truseb merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh kebanyakan masyarakat kawasan perkotaan berkenaan dengan kepemimpinan GAM dan eksistensi implementasi syari'at Islam pada masa pemerintahan GAM di

⁹² Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syari'at Islam kabupaten Pidie, Sigli, 15 Agustus 2017.

⁹³ Wawancara dengan Yusmadi, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pidie asal kecamatan Delima, Sigli 15 Agustus 2022.

⁹⁴ Wawancara dengan tgg. Anwar Yusuf, pimpinan Dayah Jeumala Amal dan tokoh masyarakat asal kecamatan Kembang tanjung, Lueng Putu, 21 November 2017.

kabupaten Pidie. Pada masa kepemimpinan bupati Mirza Ismail tidak ada kesan yang bermakna tentang pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Pidie, masyarakat merasakan seperti tidak ada apa-apanya dengan syari'at Islam di sini, dan bupati sendiri tidak pernah mengumandangkan konsep-konsep jitu implementasi syari'at Islam di Pidie, terkesan seperti Aceh masa ini seperti Aceh masa dahulu ketika tidak berlaku syari'at Islam di Aceh. Pada masa bupati Sarjani Abdullah ada sedikit kemajuan gerakan pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Pidie namun sangat tidak signifikan karena tidak ada konsep dan strategi jitu untuk keperluan tersebut.⁹⁵

Dalam pantauan para geuchik di kawasan pedalaman kabupaten Pidie, kepemimpinan GAM selama tiga periode di kabupaten Pidie tidak menyatu antara apa yang dikumandangkan masa pemberontakan dengan masa perdamaian. Dahulu mereka meminta bantuan masyarakat untuk menegakkan Islam dan syari'at Islam di Aceh tetapi ketika mereka berkuasa tidak ada apa-apanya yang disyari'atkan di sini. Tiga periode kabupaten Pidie dipimpin oleh orang-orang GAM tetapi tidak ada perkembangan dan perbedaan yang positif dibandingkan dengan kepemimpinan non GAM sebelumnya, ini merupakan perilaku yang memalukan dalam tatakrama kehidupan bangsa Islam di Aceh lebih khusus di Pidie.⁹⁶

Masyarakat di gampong-gampong banyak yang tidak tau tentang pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Pidie, bagaimana cara pelaksanaan syari'at Islam itu sendiri banyak masyarakat yang belum tau. Masyarakat juga merasa seperti tidak ada beda yang mendasar antara kehidupan dahulu di luar masa syari'at Islam dengan kehidupan sekarang dalam masa pelaksanaan syari'at Islam di Aceh umumnya dan di kabupaten Pidie khususnya. Semua ini ada kaitannya dengan kepemimpinan yang membuat suasana tidak berbeda dahulu dengan sekarang. Khususnya di kabupaten Pidie selama dipimpin oleh orang GAM masyarakat tidak merasakan ada kelebihan dalam bidang syari'at Islam karena tidak pernah disampaikan konsep syari'at Islam dan hampir tidak ada aplikasinya dalam masyarakat terutama masyarakat pedalaman seperti di kawasan Tiro.⁹⁷

Ada faktor lain yang membuat pelaksanaan syari'at Islam tidak berjalan semestinya pada masa pemerintahan GAM di kabupaten Pidie adalah kurangnya keikhlasan dan keseriusan para penguasa dan karyawan dalam wilayah Pidie. Mereka bekerja segalanya diukur dengan uang, kalau tidak ada uang maka tidak mau bekerja, demikian kesan sekilas yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kabupaten Pidie pada masa tersebut. Hal ini beda dengan masa dulu ketika Pidie dipimpin oleh para Ulama seperti ulama-ulama PUSA yang sangat ikhlas dan serius

⁹⁵ Wawancara dengan M. Jakfar, camat Tiro/Truseb, Tiro, 20 Oktober 2017.

⁹⁶ Wawancara dengan Qamaruddin, geuchik gampong Trieng Cudo Baroh kecamatan Tiro/Truseb, Tiro, 20 Oktober 2017.

⁹⁷ Wawancara dengan Maimun, SE, geuchik gampong Mampree, kecamatan Tiro/Truseb, Tiro, 20 Oktober 2017.

dalam memimpin bangsa dan negara sehingga rakyatpun terayomi dan tersantuni, sekarang tidak sama sekali.

Pada masa kini kalau ada persoalan dalam gampong yang memerlukan bantuan pihak kecamatan tidak ada yang mau membantu mencari solusinya. Akhirnya geuchik, sekretaris gampong atau tuha gampong yang berinisiatif mencari solusi sendiri walau harus berhadapan dengan pihak-pihak di provinsi dengan menggunakan uang sendiri-sendiri. Nuansa semacam ini menjadi statis dan masyarakat menjadi pasif dalam hidup dan kehidupan, kerjasama dalam bentuk gotong royong jadi menurun, kepedulian terhadap kepentingan sesama jadi hilang karena semuanya harus diukur dengan uang.⁹⁸ Suasana semacam inilah yang menjadi salah satu awal kemandekan dan kemunduran serta kehancuran bagi sesuatu kaum, bangsa, dan negara.

Selama pemerintahan GAM wujud tiga periode di kabupaten Pidie tidak ada komitmen yang pernah digembar gebor para pejuang kemerdekaan Aceh dari kalangan GAM dahulu di kabupaten Pidie hari ini. Karenanya masyarakat beranggapan slogan demi slogan yang dikumandangkan dalam masa perjuangan kemerdekaan dahulu hanya sekedar cara untuk menarik suara dan simpatik masyarakat saja. Isu itu dijadikan sebagai jalan masuk untuk memperoleh simpati masyarakat agar masyarakat simpati dan membantu mereka, buktinya ketika mereka berkuasa dan menjadi orang nomor satu di kabupaten Pidie tidak pernah diwujudkan komitmen zaman dahulu. Tidak ada kesan Pidie berlaku syari'at Islam pada masa pemerintahan GAM dan tiada sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya dalam hal implementasi syari'at Islam tersebut di kabupaten Pidie⁹⁹ Makanya pemerintahan mereka tidak bertahan lama karena hilang kepercayaan dari masyarakatnya.

Kalau berbicara komitmen GAM secara institusi dalam upaya menegakkan syari'at Islam di kabupaten Pidie tidak ada sama sekali, tetapi secara personal orang-orang GAM masih ada namun tidak ada perahu untuk ditungganginya, walhasil yang namanya syari'at Islam tetap saja terkonep dalam hadis dan dalam Al-Qur'an sementara di kabupaten Pidie pada masa pemerintahan GAM tetap saja tidak berjalan. Sementara apa dan bagaimana implementasi syari'at Islam dalam masa pemerintahan GAM di kabupaten Pidie hanya berkisar pada acara-acara serimonial saja seperti peringatan hari-hari besar Islam, penegakan dan pengawasan qanun-qanun Aceh yang diinstruksikan atasan saja yang berkesan.

Berkenaan dengan konsep pembangunan kabupaten Pidie berbasis syari'ah terkesan hanya pembangunan masjid agung Al-Falah sigli saja yang nampak di mata

⁹⁸ Wawancara dengan Zainal Abidin, Sekretaris gampong Trieng Cudo Baroh, kecamatan Tiro/Truseb, Tiro, 20 Oktober 2017.

⁹⁹ Wawancara dengan Dr. Tarmizi Jakfar, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Padang Tiji dan mantan Pembantu Dekan bidang keuangan dan administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 6 November 2017.

masyarakat, sementara dalam bidang lain seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kemasyarakatan, bidang politik dan lainnya tidak nampak dipandang mata. Kalau dipertanyakan apakah pemerintahan GAM ada melaksanakan syari'at Islam di kabupaten Pidie, jawabannya adalah ada tetapi kecil sekali dan tidak berimbang dengan kuasa dan jabatan yang ada di tangannya. Masyarakat kabupaten Pidie memandang bahwa implementasi syari'at Islam di sana pada masa pemerintahan GAM jauh dari harapan dan jauh panggang dari api, artinya pemerintahan GAM tidak mampu memberikan bukti kalau mereka sudah melaksanakan syari'at Islam di Pidie secara keseluruhan.¹⁰⁰

Dari kalangan guru menilai bahwa komitmen implementasi syari'at Islam pada masa pemerintahan GAM di kabupaten Pidie sama sekali tidak ada, pendekatannya saja tidak ada apalagi pelaksanaannya, retorika ada tetapi praktiknya tidak ada. Berkenaan dengan apa yang dilakukan dan bagaimana cara GAM menjalankan syari'at Islam di kabupaten Pidie, masih pada taraf ngomong saja yang diperhalus bahasanya dengan istilah sosialisasi, belum ada tindakan nyata. Berkenaan dengan konsep pembangunan kabupaten Pidie yang berbasis syari'ah yang dilaksanakan oleh pemerintahan GAM hanya berada pada posisi bantuan masjid alakadarnya, bantuan penayah untuk para imam, dan balai pengajian dari kas pemerintah bukan inisistif pemimpin dari kebijakannya.

Menyangkut dengan apakah pemerintahan GAM ikut menjalankan syari'at Islam di kabupaten Pidie atau tidak, dapat dijawab dengan jawaban ada tetapi kapasitas, kualitas, kuantitas, dan porsinya sangat amat minim sekali tidak berbanding dengan kuasa yang ada di tangan mereka. Masyarakat di kabupaten Pidie menganggap bahwa implementasi syari'at Islam pada masa pemerintahan GAM di kabupaten Pidie jauh panggang dari api, masyarakat kecewa karena mereka mementingkan golongannya saja. Padahal masyarakat menaruh harapan yang sangat amat tinggi kepada pemerintahan GAM di kabupaten Pidie pada waktu itu, apalagi anggota DPRA dan DPRK seluruh Aceh adalah orang-orang GAM tetapi mereka tidak buat apa-apa yang lebih bermakna untuk pelaksanaan syari'at Islam untuk bangsa dan negara.¹⁰¹

Kemampuan pemerintahan GAM untuk mengurus dan mengontrol kabupaten Pidie sangat lemah, kenyataan membuktikan bahwa persoalan-persoalan ringan tetapi berkepentingan dengan kehidupan masyarakat belum mampu diurus seperti kebersihan, kota Sigli sebagai ibukota Pidie masih kotor, terminal tidak menentu kerapiannya, masjid-masjid di seluruh kabupaten tidak nyaman di WC,

¹⁰⁰ Wawancara dengan Said Ahar, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Mutiara dan Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, 7 November 2017.

¹⁰¹ Wawancara dengan Zulfikar Zulkifli, SE, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Pidie dan wakil kepala sekolah SMA Harapan Bangsa Banda Aceh, sekarang Kepala SMA 15 Adidarma banda Aceh, Banda Aceh, 8 November 2017.

tidak nyaman dengan penyimpanan sandal/sepatu, tidak nyaman dengan tatacara ibadah yang berat sebelah dan jauh dari sunnah.

Berbicara komitmen pemerintahan untuk menjalankan syari'at Islam di kabupaten Pidie hanya komitmen di atas kertas saja sebagai bahan menarik masyarakat di musim kampanye, tiada *follow up* dari janji-janji yang pernah dijanjikan untuk dilaksanakan. Apalagi kalau kita meneropong tentang konsep dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis syari'ah dalam kehidupan masyarakat Pidie pada masa pemerintahan GAM sangat jauh dari janji-janji yang pernah dikumandangkan dalam masa kampanye mereka. Yang dilakukan pemerintahan GAM hanya pembangunan masjid agung sebagai masjid kabupaten Pidie selain itu tidak ada sama sekali yang sifatnya urgen dan mendasar

Masyarakat memandang bahwa pemerintahan GAM di kabupaten Pidie tidak menjalankan syari'at Islam selama mereka memimpin sebagaimana diamanahkan undang-undang Indonesia dan qanun-qanun Aceh karena SDM mereka umumnya rendah, setelah selesai berontak lalu turun dari gunung dan duduk memimpin rakyat, mereka tidak berkemampuan layak seorang pemimpin yang patut dalam Islam. Masyarakat juga memandang bahwa pemerintahan GAM lebih mundur dibandingkan dengan pemerintahan sipa'i¹⁰² yang dahulu diperangi oleh GAM.

Prihal terpilihnya orang-orang GAM menjadi bupati, anggota DPR di kabupaten Pidie disebabkan oleh faktor rasa takut masyarakat terhadap mereka karena trauma masa pemberontakan. Makanya tahun pertama mereka terpilih karena masyarakat takut, tahun kedua masyarakat sudah tahu kondisi sebenarnya, dan tahun ketiga masyarakat tidak pilih lagi mereka karena tidak layak menurut rakyat. Ketika mereka terpilih menjadi pemimpin dan anggota DPRK, yang dilakukan mereka adalah dikhotomi pembangunan yang mengutamakan untuk wilayah dan kawasan mereka sendiri, dalam beribadah memihak kepada satu golongan yang suka mengcap orang lain wahabi, sesat, tidak betul dan seumpamanya. Secara keseluruhan, yang dilakukan mereka ketika berkuasa tidak sesuai dengan janji-janji yang diucapkan sebelumnya.¹⁰³ Janji-janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi.

Susah dinafikan kalau komitmen pemerintahan GAM terhadap implementasi syari'at Islam di kabupaten Pidie itu ada, tetapi dalam kapasitas sangat amat rendah dan kecil seperti pelaksanaan kandungan qanun yang tidak menyeluruh dan parsial berbanding dengan harapan undang-undang Pemerintahan Aceh pasal

¹⁰² Sipa'i adalah istilah yang selalu digunakan orang-orang GAM ketika berontak melawan Indonesia dahulu yang dilambangkan sebagai musuh perjuangan mereka, dan gelar itu secara keseluruhan dialamatkan kepada orang-orang punya kuasa di Jawa yang menurut mereka jahat, bertindak kasar, memeras, membunuh, dan menghancurkan Aceh.

¹⁰³ Wawancara dengan Dr. Husaini Ibrahim, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Simpang Tiga dan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah Banda Aceh, Banda Aceh, 12 November 2017.

127, qanun nomor 8 tahun 2014, qanun nomor 6 tahun 2014 dan masyarakat Pidie sendiri. Pelaksanaan syari'at Islam yang dilakukan pemerintahan GAM di kabupaten Pidie sama seperti sebelumnya, walaupun ada tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan perundang-undangan dan tidak ada langkah-langkah jitu pelaksanaan syari'at Islam sesuai dengan anjuran undang-undang dan tidak ada peraturan bupati yang mendukung dan memajukan syari'at Islam di kabupaten Pidie karena untuk pelaksanaan syari'at Islam di Pidie tidak cukup dengan menggunakan qanun-qanun yang ada. Semestinya bupati harus mengeluarkan peraturan bupati terkait dengan keteraturan shalat Jama'ah di masjid-masjid, meunasah-meunasah, tempat-tempat keramaian, kantor-kantor, sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.¹⁰⁴

Terasa sangat miris untuk kabupaten Pidie dalam konteks kepemimpinan GAM yang ketika berontak dahulu sempat mengumbar janji kepada masyarakat, tetapi ketika mereka diberikan kuasa oleh Allah SWT ternyata tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan untuk bangsa, ummah, dan agama. Ada apa yang keliru di sana sebetulnya, kalau kita betul-betul memperhatikan mungkin lahir jawaban antaranya karena faktor SDM penguasa yang tidak mendukung seseorang itu menjadi penguasa. Atau karena faktor dua J; yakni J pertama Jahil (bodoh), dan J kedua Jahat (ku'eh).

Jahil yang kita maksudkan di sini adalah orang-orang secara beramai-ramai merebut kekuasaan untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu atau untuk mengikuti desakan kaum dan golongan, padahal orang tersebut tidak punya kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin yang diinginkan Islam. Karenanya dalam kepemimpinannya cenderung mandek, tidak relevan, tidak sejalan, tidak akurat, tidak mau jalan, tidak bersahabat, tidak tau apa yang harus dilakukan, dan tidak mampu untuk menjalankan. Semua itu dikarenakan faktor J pertama tadi yakni Jahil atau bodoh dalam bidang tersebut.

Jahat dalam konteks J kedua tadi adalah; ada sesetengah orang yang berupaya keras memperoleh posisi pemimpin dalam sesuatu wilayah dengan tujuan utamanya semata-mata untuk membela, dan membantu kaum serta golongannya saja dengan menyisihkan kaum dan golongan lain di luar golongan mereka walaupun semua penghuni wilayah tersebut adalah sah menjadi rakyatnya dan dia pemimpin rakyat tersebut. Dia tidak mau memilahkan persoalan karena faktor jahat tersebut sehingga orang-orang yang tidak mendukungnya dalam masa pemilihan dianggap musuh, lawan, bukan golongannya, tidak berhak dibantu, tidak mau dibantu, tidak mau diperhatikan, dan seumpamanya.

Kalau faktor dua J tersebut ada dalam kepemimpinan pemerintahan di kabupaten Pidie maka sampai kapanpun Pidie tidak akan mau maju. Masyarakat sangat berharab kepemimpinan Pidie di masa-masa hadapan harus orang-orang

¹⁰⁴ Wawancara dengan Drs. Burhanuddin A. Gani, MA. Tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Batee dan dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 13 November 2017.

berkapasitas dalam bidang ilmu pengetahuan, pengalaman dan pengamalan sehingga kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten inti di Aceh menjadi rujukan dan tauladan bagi kabupaten-kabupaten lain di seluruh negara.

---=hya=---

BAB III

PROFIL DAN KINERJA PEMERINTAHAN GAM DI PIDIE TERKAIT SYARI'AT ISLAM

Allah swt memerintah semua umat manusia masuk kedalam agama Islam menjadi muslim secara kaffah (Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208), yakni dalam segala ruang dan waktu serta apapun aktifitas baik berkaitan dengan urusan pribadi (ahwalusy syakshiyah) maupun beririsan dengan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara (mu'amalah) harus sesuai dengan sistem Islam (diin Islam), dan dalam waktu yang bersamaan tidak boleh mengikuti sistem syaithan, yakni sistem yang bertentangan dengan sistem Islam yang merupakan sistem hidup dari Allah, karena siapa saja yang mencari agama selain dari agama Islam sebagai sistem hidup (diin) nya, tidak akan diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. (Qur'an surah Ali Imran ayat 85). Jelas sekali, bagi orang-orang yang telah beriman dalam segala ruang dan waktu hidupnya sesuai dengan sistem (syariat) Islam adalah keniscayaan.¹⁰⁵ Hujung ayat tersebut melarang kita untuk mengikuti syaithan, ini mengandung makna manakala seorang muslim tidak masuk dan mengamalkan ketentuan Islam secara kaffah ianya telah mengikuti syaithan wabil khusus buat para penguasa muslim di mana saja mereka berada.

Untuk melanggengkan implementasi dan aplikasi syari'at Islam dalam hidup dan kehidupan umat Islam dalam sesuatu wilayah mestilah ada lima unsur berikut ini: **pertama** harus adanya undang-undang atau hukum materil sebagai miniatore dan filter penyaring salah atau benar; **kedua** harus adanya hukum formal atau hukum acara sebagai pengatur pelaksanaan hukum materil; **ketiga** harus adanya penguasa atau pelaksana (implementer) kedua hukum tersebut; **keempat** harus adanya wilayah hukum sebagai penentu tempat eksekusi pelanggaran hukum materil, dan **kelima** harus adanya pelanggar hukum atau pelanggar syari'ah. Untuk negeri Aceh semua itu sudah terpenuhi maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan syari'at Islam di Aceh, apalagi beberapa qanun Aceh telah mengatur bagaimana implementasi syari'at Islam di Aceh.

Beranjak dari ketentuan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam yang memberikan dan melimpahkan tugas pelaksanaan syari'at Islam di Aceh kepada gubernur, bupati dan walikota. Dalam BAB IV mengatur tentang TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM sudah jelas siapa penanggung jawab implementasi syari'at Islam di Aceh.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Ghazali Abbas Adan, mantan anggota DPR.RI dan DPD.RI, Jakarta: 7 September 2024.

Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa: Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam. Dilanjutkan dengan Pasal 6 yang berbunyi: Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan, meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

Dalam pasal 8 ditegaskan: Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban menerapkan Syariat Islam dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sementara Pasal 9 dinyatakan bahwa: Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan hidup keseharian dan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Terkait dengan anggaran untuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh diatur dalam Pasal 10: (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Syariat Islam. (2) Alokasi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 % (lima persen) dari APBA/APBK. (3) Dalam mengalokasikan Dana dan sumber daya lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana dari Pemerintah.

Jelas sekali siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus berada di shaf terdepan dalam implementasi syari'at Islam di Aceh menurut qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tersebut. Inilah barometer dan alat ukur untuk melihat apakah tiga periode bupati Pidie dipegang oleh mantan kombatan GAM ada prioritas pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana amanah qanun tersebut?

Melihat gejala awal Upaya mendapatkan jabatan bupati yang dilakukan mereka sangatlah beragam. Ada Gerakan-gerakan khusus yang dilakukan mereka terhadap Masyarakat di kampung-kampung Ketika menjelang pilkada atau dalam masa kampanye untuk memperoleh kemenangan. Di antara Gerakan tersebut adalah; menggertak Masyarakat agar memilih mereka, menipu Masyarakat dengan dalih kalau calon bupati mereka kalah dalam pilkada akan terjadi perang lagi di Aceh, merusak dan menghancurkan atribut calon selain mereka, meneror rakyat pada hari pemilihan oleh algojo-algojo yang disiapkan mereka, mengancam para aktivis pemantau pilkada, mengancam nyawa dan merusak rumah pendukung calon lain serta sejumlah Gerakan lain yang terjadi pada masa awal pilkada pasca damai GAM dengan RI.

Berawal dari situlah muncul berbagai malapetaka demokrasi bagi rakyat dan masyarakat Pidie sehingga masyarakat menjadi apatis, para penguasa dalam pemerintahan GAM bertindak semena-mena, kemajuan Pidie mandeg dan malah *setback* setengah abad kebelakang. Kondisi semisal itu berlanjut sampai kehari ini walaupun Pidie tidak lagi diperintahkan oleh alumni GAM, itulah yang oleh seorang

tokoh politik senior asal Pidie; Ghazali Abbas Adan menggambarkan cara memperoleh jabatan yang tidak halal karena intimidasi dan berdasarkan tekanan serta terror terhadap rakyat sehingga menjadi benalu untuk implementasi syariat Islam di Pidie.

Kalau ada pertanyaan, apakah selama pemerintahan GAM di Kabupaten Pidie sudah berjalan dan tegaknya syariat Islam secara kaffah, maka konsisten dengan keyakinan bahwa Islam itu merupakan sistem dari Allah menyangkut berbagai aspek kehidupan yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, termasuk berkaitan dengan aktifitas politik dan kekuasaan. Maka jawaban dari pernyataan tersebut saya fokus hanya berkaitan dengan fenomena kehidupan politik di Kabupaten Pidie, wabil khusus tentang pilkada ketika para pasangan calon Bupati dan Wakil berkontestasi untuk mendapatkan jabatan tersebut, juga peranan serta keteladanannya dalam pelaksanaan dan penegakan syariat Islam setelah berhasil menduduki jabatan itu.

Pertama, fenomena pilkada masih belum mencerminkan sesuai dengan syariat Islam, yakni ditengarai masih ada praktik P-5 sebagaimana yang kerap saya utarakan selama ini, kendati kalau diminta bukti sulit menunjukkannya, yang mengetahui hanya Allah swt, pelaku dan masyarakat yang mersakannya.

Adapun P-5 itu adalah; 1. Peuyo (menakut-nakuti rakyat), yakni terjadi intimidasi dan teror untuk mendapat dukungan rakyat. 2. Peureuloh (menghancurkan), yakni merusak kantor, kendaraan, alat-alat peraga kampanye (APK) seperti spanduk, baliho dsb. 3. Peng (uang), yakni politik uang, sogok menyogok dengan berbagai dalih dan modus operandinya. 4. Peungeut (menipu), yakni manipulasi dan pengelembungan suara. 5. Poh-mupoh (bunuh membunuh), yakni menumpah darah manusia, sampai penghilangan nyawa. Kita belum lupa kasus penghilangan nyawa T Muhammad Zainal Abidin alias Cek Gu di Beureu-eh Kecamatan Mutiara tahun 2013 tidak terlepas dari dukung mendukung berkaitan dengan persaingan dan kontestasi politik.¹⁰⁶

T Muhammad Zainal Abidin alias Cekgu (35 tahun) yang tercatat sebagai salah seorang kader Partai Nasional Aceh (PNA) kabupaten Pidie tewas ditembak oleh orang yang belum teridentifikasi pada tahun 2013. Jasad Cekgu ditemukan di dalam mobil Avanza BK 1690 QG miliknya di aliran Krueng Tiro, di pinggir lapangan sepakbola Pertamina, Gampong Sagoe, Kemukiman Beureueh, Kecamatan Mutiara, Jumat (26 April 2013) menjelang subuh sekira pukul 04.00 WIB.¹⁰⁷ Praktik politik P-5 ketika memburu jabatan dan kekuasaan jelas merupakan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ <https://aceh.tribunnews.com/2013/04/27/kader-pna-tewas-didor>

perbuatan haram, bertentangan dengan syariat Islam, dan banyak dalil-dalil naqli tentang keharamannya.

Kedua, peran dan keteladanan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya pelaksanaan dan penegakan syariat Islam kaffah belum maksimal. Sebagai contoh, bahwa selama ini terasa langka Bupati dan/atau Wakil Bupati tampil secara demonstratif (dalam artian positif) di tengah-tengah masyarakat sebagai khatib di masjid-masjid dengan materi khutbah aktual dan aplikatif dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, aman, damai, makmur dan sejahtera, sekaligus menjadi imam shalat jumat, atau dalam upaya memotivasi masyarakat cinta Al-Qur-'an niscaya rajin-rajin belajar dan mampu membacanya dengan tajwid dan tahsin, agaknya belum terlihat Bupati dan/atau Wakil Bupati tampil di depan masyarakatnya dengan lantang membaca Al-Qur-'an sebagai contoh bacaan Al-Qur-'an yang sesuai dengan tajwid dan tahsin. Inilah beberapa contoh bahwa di Kabupaten Pidie khususnya dalam masa pemerintahan GAM selama ini syariat Islam kaffah rahmatan lil alamin belum terwujud.¹⁰⁸

Untuk menakar dan menepong sejauh mana Gerakan implementasi syari'at Islam di Pidie dalam era kepemimpinan pemerintahan GAM yang dipimpin oleh tiga orang bupati kader GAM, marilah kita telusuri satu demi satu selaras dengan masa dan zamannya.

3.1. Masa Bupati Mirza Ismail, periode 2007-2012

Mirza Ismail, S.Sos, lahir di Meunasah Keureumbok kecamatan Kembang Tanjong pada tanggal 20 Agustus 1960. Isterinya bernama Nurlena binti Mahmud yang berasal dari gampong Cebreik kecamatan yang sama. Pasangan suami isteri Mirza dengan Nurlena dianugerahi Allah SWT lima orang cahaya mata. Bupati Mirza Ismail juga memiliki nama asal yang diberi neneknya yaitu Idris, namun ketika beliau bersekolah nama tersebut berganti dengan Mirza.¹⁰⁹

Riwayat Pendidikan yang sempat ditempuh bupati Mirza Ismail adalah: Sekolah Dasar (SD) Negeri Kembang Tanjong lulus tahun 1972; Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kembang Tanjong lulus tahun 1975; Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Sigli lulus tahun 1979; Universitas Jabal Ghafur (UNIGHA) lulus tahun 1998. Pengalaman Pekerjaan : Juru Penerangan (JUPEN) tahun 1991 s/d 2003 Pengalaman pelatihan: Pembinaan dan Pembekalan Pemuda Penyuluhan Swakarsa (tahun lulus 1994) di Lhokseumawe.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Ghazali Abbas Adan, mantan anggota DPR.RI dan DPD.RI, Jakarta: 7 September 2024.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Mirza Ismail, meunasah Keureumbok, Kembang Tanjong, 21 Januari 2019

Dalam tahun 2001-2002, Mirza Ismail berperan sebagai perunding mewakili GAM ketika jeda kemanusiaan antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia (RI) yang difasilitasi Henry Dunant Centre (HDC). Setelah jeda gagal, dia kembali bergerilya saat darurat militer dan sipil sampai kesepakatan damai ditanda-tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Jabatan Mirza tatkala itu adalah Ketua Delegasi GAM untuk Aceh Monitoring Mission (AMM) di wilayah Pidie.¹¹⁰

Ketika maju menjadi calon bupati Pidie Mirza Ismail (representatif GAM) berpasangan dengan Nazir Adam (Direktur LSM PERAK) memadukan namanya menjadi MINA (singkatan dari Mirza-Nazir). Pertarungan mereka merebut pucuk pimpinan di kabupaten Pidie dalam PILKADA yang berlangsung 11 Desember 2006 diisytiharkan di lapangan bola kaki kota Teupin Raya kecamatan Geulumpang Tiga kabupaten Pidie yang dihadiri oleh lebih kurang 15 ribu orang dari berbagai kalangan tua dan muda.¹¹¹

Dalam Pilkada tersebut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Mirza Ismail-Nazir Adam unggul dalam pemilihan kepala daerah di sana. Calon independen yang mendapat dukungan dari personal anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Pidie, itu memperoleh sekitar 54,75 persen atau mengantongi 132.830 suara. Tempat kedua disusul pasangan Khairol Basyar-Abdullah Daud yang didukung Partai Bintang Reformasi dan Partai Bulan Bintang dengan perolehan suara sekitar 16,87 persen. Adapun tempat ketiga pasangan calon Jalaluddin Harun-Darul Irfan yang didukung Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 9,84 persen suara. Pasangan lainnya hanya mendapatkan suara di bawah 8 persen. Suara yang dinyatakan rusak sekitar 1,67 persen atau sekitar 4.054 surat suara. Pidie mempunyai pemilih yang terdaftar 314.796 orang yang menggunakan hak pilihnya di 995 tempat pemungutan suara.¹¹²

Ketika menjadi bupati Mirza Ismail sempat didemo oleh sejumlah mahasiswa Komite Dewan Kampus Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (KDK SMUR) dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jabal Ghafur (Unigha) bertepatan dengan hari tani nasional 24 September 2011. Demonstrasi tersebut sempat terjadi dialog langsung antara bupati dengan para demonstran, hebatnya bupati hari itu keluar militansi GAMnya menantang para mahasiswa sehingga mereka tidak berkutik, manakala mereka bertanya tentang dana pertanian dan APBK Pidie serta menangkis tuduhan mahasiswa yang menyatakan anak petani di pidie tidak sanggup sekolah ke perguruan tinggi.¹¹³

¹¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/89395/bekas-pejabat-gam-akan-jadi-bupati-pidie>

¹¹¹ <https://www.antaranews.com/berita/45611/mantan-gam-dukung-mirza-nazir-jadi-balon-bupati-pidie>

¹¹² <https://nasional.tempo.co/read/89395/bekas-pejabat-gam-akan-jadi-bupati-pidie>

¹¹³ <https://aceh.tribunnews.com/2011/09/25/bupati-mahasiswa-nyaris-bentrok>

Tantangan lain datang dari lembaga anti korupsi Pidie “Transparansi” yang dikomandani oleh Jailani Alfansuri, Sabtu 29 Agustus 2009 Jailani menantang bupati Mirza Ismail meminta untuk dipublikasi anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie ke publik. Menurut Jailani, penggunaan anggaran 2009 jelas-jelas tidak transparan sebagaimana dijanjikan bupati. Bahkan dana Rp16 milyar APBK 2009 hingga kini tidak jelas juntrungannya, sehingga menyebabkan Pidie mengalami difisit. “Kita menginginkan dana ini jelas peruntukannya,” tegas Jailani.¹¹⁴

Di balik lika-liku dan tantangan yang ditujukan kepada bupati Mirza Ismail, kita mau sorot satu poin penting yang menjadi inti daripada hakikat penulisan karya ini adalah terkait dengan syari’at Islam dalam kepemimpinannya. selama satu periode Mirza Ismail menjabat sebagai bupati Pidie dinilai oleh masyarakat lumayan kurang perhatiannya terhadap pelaksanaan syari’at Islam di Pidie dalam arti kaffah dan totalitas.

Masyarakat menilai sehingga berakhir masa jabatannya sebagai bupati pak Mirza Ismail tidak meninggalkan satu karyanya yang dapat dipegang sebagai bukti bahwa beliau serius dan sungguh-sungguh menjalankan syari’at Islam di Pidie. Sebahagian masyarakat berkesimpulan karena beliau orang GAM yang berjuang untuk kemerdekaan Aceh dari Indonesia sehingga perjuangannya lepas dari implementasi syari’at Islam di Pidie.

Semestinya ketika dan dalam rangka menyambut eksistensi Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam,¹¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari’at Islam, Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, orang-orang GAM memberi perhatian dan menjalankan penuh serius syari’at Islam dalam wilayah kekuasaannya manaka mereka berkuasa, namun semua itu terbiarkan secara percuma sehingga eksistensi syari’at Islam di Aceh secara umum dan di Pidie secara khusus tidak berbunga, sudah barang tentu mustahil akan ada buahnya, maka anak cucunya nanti tidak bisa makan buah syari’at Islam dalam hidup mereka.

Dalam perjalanan kepemimpinannya kita tidak melihat baik dalam sambutan di acara-acara resmi maupun tidak resmi bupati Mirza Ismail memberi perhatian khusus untuk implementasi syari’at Islam di Pidie. Paling-paling ketika melantik para pendampingnya Bupati Pidie, Mirza Ismail, mengatakan, pejabat yang telah diambil sumpahnya pada jabatan baru, sedianya dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik. Karena tugas yang dipundakkan itu adalah amanah. “Jangan

¹¹⁴ <https://acehkita.com/bupati-pidie-diminta-publikasi-anggaran/>

¹¹⁵ Undang-undang ini memberikan empat keistimewaan untuk Aceh: Aceh istimewa dalam bidang agama (berlaku syari’at Islam), Aceh istimewa dalam bidang adat istiadat, Aceh istimewa dalam bidang pendidikan dan Aceh istimewa dalam bidang peran ulama dalam pemerintahan Aceh.

disia-siakan amanah tersebut,”¹¹⁶ Tidak ada peringatan kepada bawahannya untuk menegakkan syari’at Islam dalam wilayah kerja kabupaten Pidie.

Ketika awal dimulainya usaha menjadi calon bupati Mirza Ismail mengungkapkan misi dan visi maju ke Pilkada adalah, untuk melanjutkan penyelamatan proses perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh. Selain itu, paket MINA ingin melakukan penyempurnaan terhadap point-point Undang Undang Pemerintah Aceh (UU PA) yang belum sesuai dengan hasil kesepakatan MoU Helsinki yang ditandatangani oleh GAM dan RI pada 15 Agustus 2005.¹¹⁷ Tidak ada sedikitpun dikaitkan visi dan missinya itu dengan pelaksanaan syari’at Islam di Pidie kalau dia menjadi bupati. Dengan demikian jelaslah kalau satu periode menjadi bupati tidak satupun karya monumental terkait syari’at Islam yang ditinggalkannya di Pidie.

Sebetulnya, bupati Mirza Ismail yang didukung oleh mayoritas Masyarakat Pidie Ketika maju menjadi bupati Pidie sangat mudah dan memungkinkan untuk menegakkan dan menjalankan syari’at Islam kaffah di bumi Teungku Syhik Di Tiro tersebut. Mengingat komunitas di kabupaten Pidie yang sangat kental latarbelakang ke-Islaman mereka dapat dipastikan mereka merindukan dan menunggu bupati Mirza untuk menegakkan setegak-tegaknya seluruh komponen syari’at Islam di sana.

Fortunately or unfortunately, yang patut disayangkan adalah bupati Mirza sama sekali tidak melakukan itu dan melepaskan tanggungjawab syari’at Islam untuk wilayah Pidie yang dipimpinnya selama lima tahun menjadi bupati. Indikasi untuk pembuktian tersebut yang dapat dilihat oleh masyarakat Pidie adalah: selama menjadi bupati hampir tidak pernah melaksanakan shalat berjama’ah lima waktu sehari semalam di masjid kabupaten Pidie, Ketika ada acara-acara keagamaan seperti takbir malam dua hari raya, peringatan nuzulul Qur’an, israk mi’raj dan lainnya hampir selalu diwakili oleh wakil bupati.

Ada satu paradoksi antara teori dengan aplikasi kepemimpinan GAM di Aceh terkait syari’at Islam adalah; dalam teori tingkat tinggi GAM mengedepankan perjuangan nasionalisme agar memudahkan mendapat bantuan internasional dan mudah masuk investor asing untuk berinvestasi di Aceh. Pada dataran aplikasi di lapangan ketika berperang dengan tantara Indonesia para pejuang GAM mengedepankan syari’at Islam dan menyatakan perjuangan itu untuk Islam. Dalam Bahasa yang sering diungkapkan mereka adalah: tugas kita berperang untuk

¹¹⁶ <https://aceh.tribunnews.com/2012/01/25/bupati-pidie-lantik-lima-pejabat-baru>

¹¹⁷ <https://www.antaranews.com/berita/45611/mantan-gam-dukung-mirza-nazir-jadi-balon-bupati-pidie>

membebaskan Aceh dari jajahan Indonesia, manakala Aceh telah bebas untuk menjalankan hukum Islam kita serahkan kepada alim ulama.¹¹⁸

3.2. Masa Bupati Sarjani Abdullah, periode 2012-2017

Merujuk kepada website Wikipedia dalam bahasa Aceh, Teungku Sarjani Abdullah, yang juga dikenal dengan nama Awan, lahir di Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya pada 20 Maret 1970. Dia merupakan salah seorang tokoh pejuang GAM dengan riwayat Pendidikannya sebagai berikut; Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 02 Lueng Putu, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Glumpang Tiga dan SLTA / Sederajat.¹¹⁹

Dalam organisasi GAM ia pernah menjadi Staf Komando Pusat Tiro Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (1990-1998), Komandan Operasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pidie (1998-2003), Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pidie (2003-2005), Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pidie (2005-2008), Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Pidie selama empat periode (2008-2028). Anggota Majelis Tuha Peut Partai Aceh (PA) (2013—), Ketua Harian Partai Aceh (PA) (2018—).¹²⁰

Sebagai mantan kombatan GAM sarjani telah selesai memimpin Pidie satu periode dan gagal meraih kepemimpinan Pidie untuk periode kedua karena ditantang oleh kawan seperjuangannya dari GAM; Roni Ahmad (Abusyik). Namun kegagalan tersebut tidak menyurut keinginan Sarjani Abdullah untuk menebus kembali sehingga menjadi orang nomor satu di Pidie dalam Pilkada mendatang (2024-2029).¹²¹ Keinginan tersebut mulai nampak ketika ia berbincang dengan kerabat-kerabatnya dan juga orang yang menjadi tim suksesnya. Dalam bulan September 2024 Sarjani Abdullah kembali mendaftar sebagai salah satu calon bupati Pidie periode 2024-2029.

Selama memimpin Pidie dari tahun 2012 sampai dengan 2017 Sarjani memiliki sejumlah prestasi yang ditinggalkan untuk kabupaten Pidie. Ia telah memulai pembangunan Masjid baru sebagai bakal pengganti masjid Alfalah Sigli pas di depan masjid Alfalah lama yang hari ini pembangunannya terus dilanjutkan oleh bupati yang bertugas.

Pemkab Pidie pimpinan Sarjani Abdullah untuk pertama kalinya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tahun 2015, predikat tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini sebagai bukti bahwa pemerintah Kabupaten Pidie dianggap telah mampu mengelola

¹¹⁸ Ungkapan semisal itu sering sekali diungkapkan oleh beberapa mujahidin GAM yang kini sudah menjadi syuhada seperti Tgk. Syamsuddin Tongpria, Tgk. Muhammad Paru, Tgk. Hasanuddin matang dan lainnya.

¹¹⁹ https://ace.wikipedia.org/wiki/Sarjani_Abdullah

¹²⁰ <https://aceh.tribunnews.com/2023/06/13/sarjani-abdullah-terpilih-kembali-sebagai-ketua-dpw-partai-aceh-pidie>

¹²¹ Wawancara dengan Fakhri (tgk. Langgien), Padang Tiji 11 Januari 2023.

keuangan daerah dengan terarah, terukur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹²²

Secara personal Sarjani Abdullah dikenal sebagai salah seorang pimpinan dan tokoh GAM pidie yang berhasil memimpin organisasi mantan kombantan tersebut di Pidie. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Sarjani Abdullah menjadi ketua umum Partai Aceh dalam empat periode berturut-turut mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2028,¹²³ sebagaimana yang diberitakan oleh sejumlah media baik media cetak maupun media elektronik.

Satu prestasi lain yang diperoleh pemerintahan Pidie dalam masa periode kepemimpinan Sarjani Abdullah adalah memperoleh penghargaan nilai Indeks Integritas Ujian Nasional (UN) yang tinggi yang dicapai oleh 3 sekolah di Kabupaten Pidie menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2015. Ketiga sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Mutiara, SMK Al-Fitri dan SMK Negeri 1 Sigli. Prestasi ini cukup menggembirakan karena tujuan pemerintah untuk menaikkan integritas pendidikan dapat langsung dirasakan.¹²⁴

Sarjani Abdullah juga memperoleh Anugerah Tokoh Harian Waspada Tahun 2015. Pemberian Anugerah tersebut dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Harian Waspada yang ke 69. Kegiatan seremonial tersebut berlangsung di Tiara Convention Hotel Medan, Sumatera Utara pada hari Senin, 11 Januari 2016. Memperoleh penghargaan tersebut karena Sarjani Abdullah dinilai telah berkontribusi di bidang pertanian dalam hal peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian guna meningkatkan produksi gabah.¹²⁵

Ketika kita membaca Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, maka nampaklah siapa yang menjalankan syari'at Islam di Aceh dan siapa yang tidak menjalankannya. Termasuklah bupati Sarjani Abdullah selama satu periode memimpin Pidie Nampak belum memanfaatkan kandungan qanun-qanun tersebut sehingga implementasi syari'at Islam di Pidie tidak dijalankan semestinya sesuai qanun-qanun tersebut.

Satu hal menarik dipaparkan di sini adalah selama memimpin Pidie bupati Sarjani Abdullah lebih mengutamakan kelompok masyarakat mayoritas berbanding kaum minoritas. Kondisi semacam ini terkait dengan kepentingan politik agar kelompok tersebut memberikan suara kepadanya dan kepada partainya. Namun ada hal yang ganjil terjadi adalah ketika kelompok mayoritas tersebut mendapatkan jabatan dan fasilitas dari bupati mereka menggilas kelompok minoritas dengan cara-

¹²² <https://www.ajnn.net/news/mengenal-sosok-sarjani-abdullah-m-iriawan/index.html>.

¹²³ <https://www.kba.one/news/sarjani-abdullah-kembali-pimpin-pa-pidie/index.html>

¹²⁴ <https://www.ajnn.net/news/mengenal-sosok-sarjani-abdullah-m-iriawan/index.html>.

¹²⁵ <https://humas.acehprov.go.id/bupati-pidie-h-sarjani-abdullah-menerima-penghargaan-tokoh-harian-waspada-2015/>

cara dzalim seperti menuduh kelompok minoritas kaum Wahabi yang sesat sehingga tidak diberikan kesempatan untuk berdakwah kepada kaum minoritas tersebut.

3.3. Masa Bupati Roni Ahmad (Abusyik), periode 2017-2022

Roni Ahmad, S.E., yang terkenal dengan nama panggilan “Abusyik”, lahir 4 Mei 1968 di gampong Pu uek kecamatan Delima, kabupaten Pidie merupakan salah seorang pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dia pernah menjabat sebagai Panglima Muda Daerah GAM I Pidie (2000—2002), Wakil Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pidie (2002—2005), Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pidie (2010—2016).

Isterinya bernama Syarifah bin Ahmad menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan di Tol Cipali KM 130. Kecelakaan lalu lintas menimpa mobil yang ditumpangi Syarifah bin Ahmad (48), istri Bupati Pidie, Aceh Roni Ahmad menabrak truk Siba, hari Jum’at 8 Desember 2017 sore. Kecelakaan terjadi di tol Cipali KM 130 Jalur A Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.¹²⁶ Almarhumah bersama Roni Ahmad memiliki lima orang anak: Muhammad Rizal, Dara Syafira, Nanda Maghfirah, Khairul Nisa, Nurakmalia.¹²⁷

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah: MIN Kampong Aree (1976—1983), SLTP Dayah Ash-Habul Yamin (2004—2008), SLTA Dayah Ash-Habul Yamin (2008—2011), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES)-Manajemen (lulus 2019) selain itu ia pernah mendapatkan Pendidikan Militer Internasional Komando Militer di Camp Tajura Libya (1987—1988).¹²⁸ Tercatat aktif dalam GAM semenjak tahun 1987 sampai dengan 2005.¹²⁹ Sementara gelar Master Manajemen (MM) diperolehnya dari fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Syiah Kuala pada hari Sabtu 24 April 2021.¹³⁰

Menjadi sesuatu yang luar biasa bagi bupati Roni Ahmad yang bergelas Abusyik ketika dalam masa jabatan bupati sanggup menyelesaikan pendidikan strata dua (master). Ini belum lazim bagi para bupati sebelumnya, yang banyak adalah ketika sedang kuliah lalu menjabat jadi bupati atau jabatan lainnya cenderung orang tersebut gagal kuliahnya. Tetapi buat Abusyik malah dalam masa jabatan bupati berhasil meraih gelar Master Manajemen, sekali lagi luar biasa.

Namun keluarbiasaan tersebut perlu dilacak lebih jauh manakala yang menjadi pembimbingnya adalah Prof. Mukhlis Yunus yang sekaligus staf ahlinya di pemerintahan kabupaten Pidie. Apakah perolehan MM tersebut murni kerja keras

¹²⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171208201431-20-261202/istri-bupati-pidie-aceh-tewas-dalam-kecelakaan-di-tol-cipali>

¹²⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171208220645-20-261234/kronologi-kecelakaan-yang-tewaskan-istri-bupati-pidie-aceh>

¹²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Roni_Ahmad#:~:text=Roni%20Ahmad%2C%20S.E.%2C%20lebih%20dikenal,Bupati%20Pidie%20periode%202017%E2%80%942022

¹²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Roni_Ahmad

¹³⁰ <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/25/bupati-pidie-kini-bergelar-magister-ekonomi-begini-komentar-pembimbing-dan-penguji>

Abusyik atau ada campur tangan pembimbing yang juga staf ahlinya. Hanya Abusyik dan Prof. Mukhlis sajalah yang lebih mengetahuinya, apalagi kalau dikaitkan dengan kapasitas seorang Abusyik yang asyik mengobati orang sehat dengan menanam seluruh badannya kecuali kepala. Lebih-lebih lagi kalau dibandingkan dengan kepemimpinannya memimpin Pidie yang hari hari lebih banyak habis waktu untuk mengurus kebun dan sawah ketimbang mengurus pemkab Pidie.

Satu hal penting perlu kami paparkan di sini terkait kepemimpinan bupati Roni Ahmad dan wakilnya Fadhlullah T. M. Daud adalah mendapatkan kritikan asin dari DPRK Pidie.¹³¹ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menyoroti kelemahan atas pengabdian selama lima tahun Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pidie tahun 2017-2022.

"Kami sebagai mitra strategis kepala daerah dan berkesempatan menyampaikan sedikit evaluasi, saran dan catatan selama Bupati dan Wabup menjabat di Pidie," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, Mahfuddin menjelaskan kelemahan di masa jabatan Roni Ahmad dan Fadhlullah T.M Daud diantaranya, sering terlambatnya penyampaian RAPBK Pidie dari tahun ke tahun, sehingga konsekuensi dari tidak tepat waktu tersebut membuat Pemkab Pidie tidak pernah lagi mendapatkan dana reward dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Ia menambahkan, banyaknya program pemerintah tidak tertuntaskan, seperti pembangunan fisik terkendala proses tendernya seperti program pembangunan jembatan Jumfoih Adan Kecamatan Mutiara Timur dengan anggaran Rp7,5 miliar, dan pembangunan Masjid Al-Falah Sigli anggarannya hampir Rp12 miliar. Pembangunan tugu Aneuk Meulieng di Simpang Keunire yang anggarannya sekitar Rp 5 milyar tapi progresnya sangat lamban. Mahfuddin menambahkan, pengelolaan sistem birokrasi juga dinilai lemah karena seringnya dilakukan perombakan pemangku jabatan struktural.

Satu poin positif nuansa implementasi syari'at Islam zaman Abusyik menjadi bupati Pidie adalah mengajak masyarakat Pidie untuk memberdayakan kembali tradisi tolak bala sebagai langkah jitu menangkal Covid 19. Anjuran tersebut dibungkus dengan satu surat himbauan setelah adanya hasil rapat bersama Forkopimda Pidie pada 26 Agustus 2021.

Tercatat tujuh poin isi imbauan yang telah disebarkan; (1). menghidupkan tradisi tolak bala, yang dimulai dengan shalat Riyadhah/Istighasah dan berzikir; (2). membaca doa tolak bala, *Twafud-Dyar* atau keliling kampung dengan jalan kaki, seraya melafadkan bacaan *Wa qul jaa Al-haqqu Wa za Haqal Bathil Innal Bathillaka Nazahuqa*; (3). warga harus melaksanakan shalat wajib lima waktu secara berjamaah, dengan membaca qunut Nazilah; (4). warga harus menjaga kebersihan tempat ibadah, tempat wuduk, lingkungan mesjid dan meunasah; (5). mempertimbangkan

¹³¹ Lihat: <https://aceh.antaranews.com/berita/290277/ini-catatan-dprk-pidie-terkait-kepemimpinan-roni-ahmad-dan-fadhlullah>

secara arif pemanfaatan ambal, sajadah untuk selalu steril yang bebas dari virus; (6). warga membiasakan pengamalan sunnah rasul, senantiasa menjaga wuduk di luar shalat, menjaga kebersihan fisik dan lingkungan; (7). Warga harus mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan thalib. ¹³²

Ini merupakan satu inisiatif bupati Roni Ahmad menangkal Covid 19 dengan cara yang syar'i, namun itu semua sifatnya sangat temporer dan tidak terikat dengan beberapa qanun Aceh yang mengamanahkan para pemimpin untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh sebagaimana yang tertera dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah. Dalam pasal 3 ayat (1) qanun tersebut berbunyi: (1) Qanun ini mengatur tentang: a. Pelaku Jarimah; b. Jarimah; dan c. 'Uqubat. Dalam ayat (2) disebutkan jenis-jenis jarimahnya sebagai berikut: (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. khalwat; d. Ikhtilath; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. Qadzaf; i. Liwath; dan j. Musahaqah.

Dalam pasal 4 ayat (1) digambarkan: (1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Hudud; dan b. Ta'zir. Ayat (2): 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk. Ayat (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. 'Uqubat Ta'zir utama; dan b. 'Uqubat Ta'zir tambahan. Sementara dalam ayat (4) disebutkan: 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: a. cambuk; b. denda; c. penjara; dan d. restitusi.

Ayat (5) menyebutkan: 'Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari: a. pembinaan oleh negara; b. Restitusi oleh orang tua/wali; c. pengembalian kepada orang tua/wali; d. pemutusan perkawinan; e. pencabutan izin dan pencabutan hak; f. perampasan barang-barang tertentu; dan g. kerja sosial. Dalam ayat (6) berbunyi: 'Uqubat Ta'zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.

Ketentuan-ketentuan qanun tersebut belum sempat diaplikasikan dalam masa kepemimpinan bupati Roni Ahmad di Pidie secara komprehensif. Jadi tiga orang bupati mantan kombatan GAM dalam tiga periode kepemimpinan di Pidie ketiganya tidak menyentuh secara komprehensif amanah qanun untuk menegakkan dan menjalankan syari'at Islam di Pidie. Ini menjadi suatu keganjilan manakala dibandingkan dengan gebyar-gebyar yang dibangun para pejuang GAM dalam masa konflik berkepanjangan melawan RI dahulu kala. Ketika itu para pejuang GAM menggembar gemburkan issue syari'at Islam dalam masyarakat, tetapi ketika mereka punya kuasa gembar-gembor tersebut lenyap ditelan masa.

Tidak tau apakah sengaja dibiarkan sehingga implementasi syari'at Islam itu hilang dalam peredaran, atau tidak tau bagaimana menafsirkan kandungan qanun,

¹³² <https://aceh.tribunnews.com/2021/08/30/cegah-penyebaran-covid-19-bupati-pidie-abusyik-ajak-warga-hidupkan-tradisi-tolak-bala>

atau tidak tau fungsinya sebagai bupati yang wajib menjalankan hukum Allah tersebut sebagaimana ananah Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam. Atau ada skenario lain yang mengarahkan agar syari'at Islam di Pidie menjadi bungkam, karena di tempat lain seperti di banda Aceh dan Kota Langsa waktu itu Nampak implementasi kandungan qanun sehingga nuansa syari'ah terserlah di sana, tetapi di Pidie tidak.

Ada Analisa lain kenapa di Kota Banda Aceh dan Kota Langsa terimplementasi syari'at Islam dalam beberapa waktu berlalu, ternyata di Banda Aceh yang menjadi walikotanya adalah Illiza Sa'aduddin Jamal (4 Juli 2012 – 17 Februari 2014) salah seorang kader Pelajar Islam Indonesia (PII) dan anak serta cucu tokoh Aceh; ayahnya Sa'aduddin Jamal adalah mantan ketua Partai Persatuan Pembangunan Aceh dan mantan wakil ketua DPRD tempo dulu. Sementara kakeknya Zaini Bakri merupakan mantan bupati Aceh Timur dan mantan bupati Aceh Besar sekaligus kader Perstauan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) zaman Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh.

Sementara di Kota Langsa yang menjadi walikota waktu itu adalah Tgk. Usman Abdullah (Tuke Su-uem) selama dua periode (2012-2017 dan 2017-2022). Dia merupakan kader Gerakan Aceh Merdeka yang dekat dengan kader-kader Pelajar Islam Indonesia (PII) yang terkenal komit dan istiqamah dengan Islam dan syari'at Islam. Ternyata faktor personal menentukan sukses tidaknya kepemimpinan sesuatu wilayah dan pemerintahan.

Ketika kita sampai kepada rangkuman penulisan terkait dengan judul: "MENELUSURI SYARI'AT ISLAM DALAM PEMERINTAHAN GAM DI PIDIE (2007-2022)", yang menggunakan barometer undang-undang dan qanun terkait sebagaimana telah kita huraikan di atas maka teranglah kepada kita bahwa pemerintahan GAM di Pidie belum berkemampuan untuk mewujudkan Pidie yang bersyari'ah sebagaimana amanah qanun dan undang-undang.

Patut disayangkan untuk Pidie dan warganya yang menaruh harapan penuh kepada GAM yang sempat memiliki kekuatan, kedaulatan, kekuasaan dan pengaruh besar dalam masyarakat, namun ketika mendapatkan amanah dari rakyat tidak mampu mewujudkan amanah tersebut selaras dengan qanun dan undang-undang. Kondisi semacam ini menjadi buah simalakama bagi masyarakat Pidie yang terlanjur berharap kepada kepemimpinan GAM. Akhirnya masyarakat terpaksa berucap: *Janji-janji tinggal janji bulan madu untuk sipa,i, atau; janji janji tinggal janji bulan madu untuk Sarjani, sebahagian masyarkat Pidie melepaskan lelah dengan pepatah *endatur; Taharab keu pagene, pagene pajôh padé, taharap keu luweue, luweue nyang peulumah bacé.* (kita harap kepada pagar untuk mengamankan tanaman padi malah pagar yang menghabisi padi, berharap kepada celana sebagai penutup kemaluan malah celana yang menampakkan kemaluan sendiri), lalu Masyarakat mau berharap kepada siapa lagi.....?*

Habislah harapan untuk sebuah syari'at Islam, punahlah janji-janji yang pernah diucapkan, kini Pidie tetap menjadi Pidie yang dipimpin oleh Wahyudi

Adisiswanto yang ditunjuk menggantikan Roni Ahmad sebagai Direktur Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi Badan Intelijen Negara (BIN). Kenapa harus orang Jawa yang menjadi pejabat bupati Pidie, apakah tidak ada orang Pidie yang mampu? Kalau jawabannya tidak ada maka muncul pertanyaan baru kenapa harus orang BIN? Apakah tidak ada orang lain yang berlatar belakang birokrat, atau politisi, atau dosen, atau masyarakat lain dari kalangan alim ulama? Jawabannya adalah: *keureuleng ngang keu abeuek, keureuleng kuek keupaya* (kerlingan burung enggang ke lahan gambut, kerlingan burung bangoe kedalam paya) karena lahan gambut banyak ikannya dan dalam paya banyak anak kodok dan belalangnya yang menjadi makanan enggang dan bangau.

Masyarakat Pidie dinina bobo oleh Pj.bupati dengan berbagai keramahan dan kemuslihatan, tentunya tidak semua masyarakat Pidie menyadari akan nina bobo tersebut sehingga mereka sering berucap: bagus orang luar jadi bupati berbanding orang Pidie sendiri. Ini namanya *boih atadroe jak cok atagob, plueng dari darat jak grop lam lubob* (buang milik sendiri mengambil milik orang, lari dari darat hidup melarat dalam kubangan). Prilaku demi prilaku yang lahir dalam kehidupan ini membuat kita jadi serba curiga, serba tidak percaya dan serba ragu-ragu berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Untuk itulah para *endatu* berucap: *meuriri manok karom bob kleueng, meuriri ureueng tu'oh balaib jasa ma* (hanya ayam tertentu yang berani memeram telur burung elang dan hanya orang-orang tertentu yang tau membalas jasa ibunda).

Ada beberapa Analisa tersendiri kenapa Jakarta menunjukkan Wahyudi Adisiswanto yang anggota Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi pejabat bupati Pidie (2022 – 2024). **Pertama**, besar kemungkinan Jakarta masih curiga dengan wilayah Pidie yang banyak memproduksi kaum pemberontak, maka perlu PJ bupati dari kalangan intelijen agar mudah dikontrol; **kedua**, berhadapan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. Agar memudahkan bagi Jakarta untuk memenangkan orang-orang yang dikehendaki mereka; **ketiga**, letak wilayah Pidie yang sangat strategis bagi pergolakan politik dan ekspresi ekonomi negara sehingga perlu dikawal Jakarta; **keempat**, Pidie merupakan wilayah yang Makmur Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga berkepentingan bagi Jakarta untuk mengontrolnya dengan menempatkan orang tertentu sebagai kepala daerah Pidie; **kelima**, dasar politik dinasti yang dikehendaki presiden Jokowi maka mestilah orang kepercayaan dia yang menjadi bupati Pidie dan bukan orang Aceh agar mudah dihendel, mudah dihatur dan mudah dikontrol.

Permainan Jakarta dalam rezim Jokowi menyebarkan pejabat gubernur, bupati dan walikota setanah air yang inkonstitusional (termasuk di Pidie) dari tahun 2022-2024 menunjukkan betapa otoriternya rezim tersebut dengan target menghidupkan dinasti yang berlawanan dengan konstitusi. Masyarakat Pidie semestinya paham dan mengerti kondisi dzalim ini sehingga tidak terbawa arus menuju lembah hitam dan hina dina dalam hidup dan kehidupan. Dengan demikian

orang-orang Pidie tidak sanggup ditipu oleh rezim dzalim yang otoriter dan melawan demokrasi. Semoga sahaja...

---=hya=---

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Penulisan yang berjudul: MENELUSURI SYARI'AT ISLAM DALAM PEMERINTAHAN GAM DI PIDIE (2007-2022) memperoleh hasil sebagai berikut:

Eksistensi dan perkembangan syari'at Islam di kabupaten Pidie tidak berkembang sebagaimana mestinya sesuai dengan amanah undang-undang, qanun-qanun dan harapan rakyat. GAM dan pemerintahan GAM di Pidie tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Pidie. Tidak jelas format dan mekanisme pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Pidie pada masa pemerintahan GAM. Tidak jelas konsep dan operasional pembangunan kabupaten Pidie berbasis syari'ah yang berlaku pada masa pemerintahan GAM.

Secara institusi pemerintah GAM tidak melaksanakan syari'at Islam yang diamanahkan qanun dan undang-undang di kabupaten Pidie. Masyarakat menilai pemerintahan GAM selama 15 tahun tidak melaksanakan syari'at Islam di kabupaten Pidie sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam perundang-undangan, baik undang-undang Indonesia maupun qanun-qanun Aceh, padahal dalam masa perlawanan GAM terhadap RI semenjak tahun 1976 sampai 2005 para prajurit GAM sering mengungkapkan; kalau selesai perjuangan nanti persoalan kepemimpinan Aceh kita serahkan kepada para ulama untuk menjalankan syari'at Islam di dalamnya.

5.2. SARAN-SARAN

Selaras dengan hasil temuan dalam penulisan ini maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

Untuk membuktikan bahwa kita hamba Allah yang beriman dan bertaqwa, kepada masyarakat GAM di mana saja berada harus menjalankan syari'at Islam secara sempurna, baik dalam posisi memiliki jabatan maupun secara perseorangan, karena itu hukum Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dalam hidup dan kehidupannya. Para anggota GAM baik perorangan maupun institusi dan pemerintahan harus komit dengan implementasi syari'at Islam khususnya di Pidie dan umumnya di seluruh dunia.

Masyarakat GAM harus jelas, transparan, dan terbuka dalam memimpin negara dengan format dan mekanisme syari'at Islam. Karena itu hukum tuhan, Allah yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan. Jangan takut kepada Uni Eropa dan Amerika dengan mengharapkan investor luar tetapi membiarkan hukum Allah tidak dilaksanakan dalam hidup dan kehidupannya. Itu namanya ibarat pemain bola yang mencetak goal kegawang sendiri, 'aib sekali, aneh bin lucu binti gawat that.

Dalam memimpin negara para kader GAM harus jelas konsep dan operasional pembangunan wilayah dengan ketentuan hukum Islam. Baik personal maupun institusi diharapkan GAM dan pemerintahan GAM harus menjalankan syari'at Islam dalam kehidupan dan kepemimpinannya kapan dan di mana saja. GAM baik secara institusional maupun personal wajib menjalankan dan mencintai syari'at Islam baik yang berlaku di Aceh maupun di luar Aceh. Dengan demikian nuansa syari'at Islam sebagaimana nuansa GAM dimulai dari Pidie tersebar untuk Aceh dan Berjaya untuk ummat Islam di dunia. Insya Allah.

---=hya=---

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al karim
Al-Hadits asy syarif
"Amnesty: Indonesia 'failing to uphold' Aceh peace terms". *BBC News*. 18 April 2013. Diakses tanggal 21 Agustus 2017.
- Abdullah Arif, *Bingkisan Kenang-kenangan Kongres Besar PUSA dan PEMUDA PUSA Tinjauan Sejarah Pergerakan di Atjeh*, Kutaradja: Sakti, 1370/1950.
- Abu Jihad, *Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh*, Jakarta: Aksara Centra.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Fiqhul Muyassar fi dbaui kitabi wassunnah*, Riyadh: 1433 H
- Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, Dr. Muhammad Abdurrahman, M.Ed, Said Azhar (editors), *Suara Pro Rakyat dan Cinta Damai*; Ghazali Abbas Adan vs Fasisme, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 1439 H/2018 M.
- Haji Sa'id Haji Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah*, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996.
- Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Grafiti, 1992.
- Hasan Tiro, *The Price of Freedom The Unfinished Diary*. Norsborg, Sweden: Information Department, National Liberation Front Aceh Sumatera, 1984.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Aceh dan Inisiatif NKRI*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2010, hal. 69-71.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Politik dan Tamaddun Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher Aceh, 2006
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beuren-éh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, cet. 3, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2015.
- <http://aceh.tribunnews.com/2012/04/11/sarjanim-iriawan-unggul-di-sigli>
<http://aceh.tribunnews.com/2016/09/07/terdakwa-tersenyum-usai-dieksekusi-cambuk-di-masjid-al-falah-sigli>
<http://mediaaceh.co/2016/10/28/13015/ini-visi-dan-misi-sarjani-abdullah-m-iriawan>
<http://www.acehkita.com/rumoh-geudong-dan-jejak-penyiksaan/>
<http://www.antaranews.com/berita/45611/mantan-gam-dukung-mirza-nazir-jadi-balon-bupati->
<http://www.modusaceh.co/news/petugas-wh-pidie-gerebek-mahasiswa/index.html>
<http://www.ms-sigli.go.id/2017/02/25/eksekusi-cambuk-pelaku-maisir-disaksikan-hakim-mahkamah-syariyah-sigli/>
<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0611/04/nas29.htm>

<https://azharnasri.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 5 Februari 2017 melalui <https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html>

<https://fajar.co.id/2017/07/15/dihukum-cambuk-pezinah-ini-pingsan/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh

<https://ms.wikipedia.org/wiki/Pidie>

<https://steemit.com/en-us/@mkuswara/sejarah-lahirnya-gam-gerakan-aceh-merdeka-201771t21439578z>

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/175672-hukum-cambuk-perempuan-pingsan>

M. Nur El Ibrahimy, *Peran Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh dalam pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, 1422/2001.

M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Muhammad Daud Beureu-éh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, Edisi revisi, 2001.

Majalah Media Dakwah, April 1997.

Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Waspada, cet. Kedua 1980.

Muhammad Amin Suma, *Ruang Lingkup Syariat Islam*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya tentang proses penegakan hukum berdasarkan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada tanggal 27 – 28 Desember 2001 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

Muhammad Hidayat, MBA, *An introduction to the sharia economic*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Peraturan daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam.

qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang 'aqidah, ibadah dan syi'ar Islam.

Serambi Indonesia, Rabu 12 Juni 2013.

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010 cet kedua.

shahih Muslim, no. 1695.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-pres, 2014.

Tgk. A.K. Jakobi, *Aceh dalam perang mempertabankan proklamasi kemerdekaan 1945-1949 dan peranan Teuku Hamid Azwar sebagai pejuang*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama & Seulawah RI-001, 1998.

Tim penulis IAIN Ar-Raniry, *Ensiklopedi pemikiran ulama Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.

Wawancara dengan Aiyub Dalueng, tokoh masyarakat Pidie asal kecamatan Pidie, Sigli 21 Maret 2017.

Wawancara dengan bapak T. Sabirin, Kepala Dinas Syari'at Islam Pidie, Sigli, 18 September 2017.

Wawancara dengan bapak T. Sabirin, Kepala Dinas Syari'at Islam Pidie, Sigli, 18 September 2017.

Wawancara dengan Bismi Syamaun, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Mutiara Timur, Banda Aceh 10 November 2017.

Wawancara dengan Dr. Husaini Ibrahim, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Simpang Tiga dan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah Banda Aceh, Banda Aceh, 12 November 2017. Wawancara dengan Drs. Burhanuddin A. Gani, MA. Tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Batee dan dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 13 November 2017.

Wawancara dengan Dr. Tarmizi Jakfar, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Padang Tiji dan mantan Pembantu Dekan bidang keuangan dan administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 6 November 2017.

Wawancara dengan Drs. Bismi Syamaun, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Mutiara Timur, Banda Aceh, 21 Oktober 2017.

Wawancara dengan Drs. Bismi Syamaun, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Mutiara Timur, Banda Aceh, 21 Oktober 2017.

Wawancara dengan Drs. Bismi Syamaun, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Mutiara Timur, Banda Aceh, 21 Oktober 2017.

Wawancara dengan Drs. M. Jakfar M. Nur, kepala kantor Kemenag kabupaten Pidie, Sigli 18 September 2017.

Wawancara dengan Drs. M. Jakfar M. Nur, kepala kantor Kemenag kabupaten Pidie, Sigli 18 September 2017.

Wawancara dengan Drs. M. Jakfar M. Nur, kepala kantor Kemenag kabupaten Pidie, Sigli 18 September 2017.

Wawancara dengan Drs. M. Jakfar M. Nur, kepala kantor Kemenag kabupaten Pidie, Sigli 18 September 2017.

Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Ghazali Abbas Adan, mantan anggota DPR.RI dan mantan anggota DPD.RI.

Wawancara dengan Drs. Usman Abdurrahman, tokoh masyarakat kecamatan Mutiara Timur, Beureunuen, 17 November 2017.

Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan Ketua KIP kabupaten Pidie dan Ketua Umum Dewan Dakwah Pidie, Sigli 18 September 2017.

Wawancara dengan Junaidi Ahmad, mantan ketua Komite Independen Pemilihan (KIP) Pidie dan Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, Sigli 21 Maret 2017.

Wawancara dengan M. Jakfar, camat Tiro/Truseb, Tiro, 20 Oktober 2017.

Wawancara dengan Maimun, SE, geuchik gampong Mampree, kecamatan Tiro/Truseb, Tiro, 20 Oktober 2017.

Wawancara dengan Qamaruddin, geuchik gampong Trieng Cudo Baroh kecamatan Tiro/Truseb, Tiro, 20 Oktober 2017.

Wawancara dengan Said Ahar, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Mutiara dan Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, 7 November 2017.

Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh, Bungie, 26 November 2017.

Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syari'at Islam kabupaten Pidie, Sigli, 15 Agustus 2017.

Wawancara dengan Tgk. Abrar, tokoh spiritual GAM wilayah Aceh Rayeuk, Banda Aceh, 11 Maret 2017.

Wawancara dengan tgg. Anwar Yusuf, pimpinan Dayah Jeumala Amal dan tokoh masyarakat asal kecamatan Kembang tanjung, Lueng Putu, 21 November 2017.

Wawancara dengan Tgk. Zainul Abrar, tokoh GAM di kecamatan Tiro, Tiro: 25 Agustus 2017.

Wawancara dengan Yusmadi, Sekretaris Umum Pengurus Daerah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kabupaten Pidie asal kecamatan Delima, Sigli 15 Agustus 2017.

Wawancara dengan Zainal Abidin, Sekretaris gampong Trieng Cudo Baroh, kecamatan Tiro/Truseb, Tiro, 20 Oktober 2017.

Wawancara dengan Zulfikar Zulkifli, SE, tokoh masyarakat Pidie di Banda Aceh asal kecamatan Pidie dan wakil kepala sekolah SMA Harapan Bangsa Banda Aceh, Banda Aceh, 8 November 2017.

Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History*, First Printing, Princeton University Press, 1959.



PROFIL PENULIS

Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, lahir di Meunasah Jumphoh, Kemukiman Adan, Kecamatan Mutiara (sekarang Mutiara Timur), Kabupaten Pidie, Aceh / 19 Juli 1962. Sa'at ini menjadi dosen Fiqh Siyasa pada Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Alamat tinggal sementara ini di Jln. Sawah nomor 9 Gampong Ilie Kecamatan Uleekareng, Kota Banda Aceh. Aceh-Sumatera. Phone: +6285260185571 (WA) e-mail: diadanna@yahoo.com/hya@ar-raniry.ac.id

Pendidikan yang ditempuhnya adalah: Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kembang Tanjung, tamat 1974, Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) Kembang Tanjung, tamat 1977, Dayah Po teumeureuhôm Pu-uek Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Aceh, tahun 1974-1979, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun Beureunuen, tamat 1979, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Beureunuen, tamat 1981, Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1985, Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1987, Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah Banda Aceh, masuk tahun 1982, Master of Comparative Laws (MCL), Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia (IIUM), tamat 1998, Master of Art (MA) Jabatan Siasah Syar'iyah, Fakulti Syari'ah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur tammat tahun 2000, Program Doctor Falsafah pada Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kota Kinabalu Malaysia tamat 2014.

Dalam bidang organisasi beliau aktif di sejumlah organisasi intra dan ekstra kampus seperti: Sekretaris Umum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MTsAIN Kembang Tanjung, tahun 1977-1978, Ketua Umum OSIS MAN Beureunuen, tahun 1980-1981, Ketua Umum Senat Mahasiswa Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah, tahun 1982-1985, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1985-1986, Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008-2012.

Ketua Umum Pengurus Rayon Pelajar Islam Indonesia (PII) Kemukiman Adan, tahun 1977-1980, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat PII Kecamatan Mutiara, tahun 1980-1981, Ketua Umum Pengurus Komisariat PII Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1982-1984, Sekretaris satu Pengurus Daerah PII Perguruan Tinggi, tahun 1984-1986, Ketua Umum Pengurus Wilayah PII Daerah Istimewa Aceh, tahun 1986-1988, Departemen Hubungan Antar Organisasi Pengurus Besar PII, tahun 1986-1989, Ketua Asrama Mutiara Banda Aceh, tahun 1984-1985, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat (IMPM) Mutiara cabang Banda Aceh, tahun 1986-1990, Anggota Dewan Pembina Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie (FOKUS GAMPI), tahun 1986-1990, Ketua Yayasan Kesejahteraan Pelajar Islam Daerah Istimewa Aceh (YAKPIDA), tahun 1988, Wakil Sekretaris Umum Majelis Presidium Pemuda dan Mahasiswa Aceh (MPMA) Jakarta, tahun 1988-1992, Ketua Umum Tanoh Rincong Students Assaciation (TARSA) Malaysia, tahun 1992-1995, Presiden of Human Rights Forum for Acehnese Students and Society/Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh untuk Hak Azasi Manusia (FORMAHAM) Malaysia, tahun 1998-2000, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2000-2003, Wakil Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2001-2003, Ketua Umum 'Adnin Foundation Aceh tahun 2001-2011, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2007-2011, 2012-2015, & 2016-2020

Pengalaman Kerja: Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adi Darna Banda Aceh, tahun 1987, Mengajar pada Fakultas Teknik Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988, Mengajar pada Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988, 2020-2024 Mengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1988-1991, Mengajar pada Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Makkah tahun 2000-2004, Mengajar pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh 2009-2011, Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 2002 – sekarang, Mengelola Adnin photo copy di Jln. T. Nyak Arif No. 159, Lamgugob-Jeulingke Banda Aceh. (2001-2021), Community Organizer, Oxfam Aceh Besar Team, sejak January sampai Maret 2005, Public Health Officer (PHO) Oxfam Aceh Besar Team, Maret 2005, Settlement and Water Supply Senior Team Leader in Oxfam Aceh Besar Team, sejak Maret 2005 sampai February 2006, Community Liaison of Oxfam Aceh Besar team, sejak Februari, 2006 sampai Agustus 2006, Consultant of Conflict and Development, World Bank Banda Aceh sejak 7 September 2006 – 30 Juni 2007, Local Governance Specialist of Canada/Aceh Local Government Assistance Program (CALGAP), 6 Oktober – 31 Desember 2008.

Pengalaman menulis: (1). *Tamaddun dan Sejarah, Etnografi Kekerasan di Aceh*, Jogjakarta: Prisasophie, 2003. (2). *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éb, Ulama, Pemimpin dan Tokoh Pembaharuan*, Bangi Malaysia: UKM, 2005. (3). *Sejarah Aceh Dan Tsunami*, Jogjakarta: Arruz Media, 2005. (4). *Elemen-elemen Politik Islam*, Jogjakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006. (5). *Politik dan Tamaddun Aceh*,

Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, Banda Aceh: 2006. (6). *'Aqidah Modal Utama Implementasi Syari'ah*, Yogyakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006. (7). *UUPA Dan Kemungkinan Perubahan Pemerintahan Serta Sistem Politik Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Aceh & Ar-Raniry Press, Yogyakarta: AK. Groub, 2007. (8). *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2007. (9). *Syari'at Islam Di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2008. (10). *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh & Pena, 2009. (11). *Khutbbah Jum'at dan dua Hari Raya, Kajian ilmiah tentang issue-isue semasa*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2009. (12). *Aceb dan Inisiatif NKRI*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation publisher, 2011. (13). *Eksistensi Kader PII Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2012. (14). *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013. (15). *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2016. (16). *Andil Pusa untuk Bangsa dan Negara*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2017. (17). *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2018. (18). *Mosi Integral Mohammad Natsir; Upaya perpaduan ummah dan bangsa dalam NKRI*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2019. (19). *Islam antara 'Aqidah, Syari'ah dan Akhlak*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2020. (20). *Allah Menguji dan Menyayangiku (Kilas Balik Mushibah 1 Syawal 1443 H/13 Mei 2021 M)*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2021. (21). *Komparasi Eksistensi dan Aplikasi Syari'at Islam Zaman Perjuangan GAM dengan Gerakan DI/TII di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2022. (22). *Penyebab Kegagalan Missi Masyumi dalam Konstituante*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNA, 2023. (23). *Menelusuri Syari'at Islam Dalam Pemerintahan GAM di Pidie (2007-2022)*. Banda Aceh: Foundation Publisher, 2024.

Selain itu beliau aktif menulis di sejumlah jurnal, majalah, koran, tabloid, web site, dan juga buku-buku penulisan bersama. Beliau juga sering tampil sebagai pemateri/pemakalah dalam berbagai even seminar/lokakarya baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah penelitian juga telah diselesaikan dalam ranah akademik, beliau juga berpengalaman mengelola media baik sebagai editor maupun kolumnis. Ceramah, Dialog Interaktif dan Talk Show di Media Elektronik seperti radio dan televisi. Sebagai aktivis beliau banyak melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang dakwah, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembinaan ummah.

---=hya=---

Lampiran:

DAFTAR BUPATI PIDIE DARI MASA KE MASA

No	Bupati	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Prd. Ket.	Wakil Bupati
1	 Teuku Chik Mad Sayed	1945	1946	1	
2	 Teungku Abdul Wahab Seulimum	1946	1949	2	
3	 Teungku Sulaiman Daud	1949	1952	3	—
4	 Teuku A. Hasan	1952	1953	4	
5	 M. Salim Hasyim	1953	1954	5	

6		Mohd. Ali, Teuku Panglima Polim	1954	1955	6
7		Yuhana Datuk Nan Labih	1955	1956	7
8		Teungku Usman Aziz	1956	1960	8
9		Teungku Ibrahim Abduh	1960	1965	9
10		<u>Letkol.</u> Abdullah Benseh	1965	1967	10
11		M. Husen	1967	1968	11

12		<u>Letkol.</u> Abdullah Benseh	1968	1970	12
13		Hasbi Usman	1970	1970	13
14		Mahyuddin Hasyim	1970	1974	14
15		Teuku Sulaiman Effendi	1974	1975	15
16		<u>Letkol.</u> Sayid Zakaria	1975	1980	16
17		<u>Drs.</u> Nurdin Abdul Rahman	1980	1985	17
			1985	1990	18

18		Drs. H. M. Diah Ibrahim	1990	1995	19	
19		Drs. H. M. Djakfar Ismail	1995	2000	20	
20		Ir. H. Abdullah Yahya M.S.	2000	2002	21	
			2002	2007	22	Drs. Jalaluddin Harun
-		Drs. H. Saifuddin A.R. S.M.Ph. , M.Kes.	2007	2007	-	[Ket. 1] (Plt)
21		H. Mirza Ismail S.Sos.	13 Maret 2007	13 Maret 2012	23	Nazir Adam S.E. , M.M.
-		Drs. H. Teuku Anwar Z.A. M.Si.	14 Maret 2012	12 Juli 2012	-	[Ket. 2] (Plt)

22	GAMBAR TAK TERSEDIA	Tgk. Sarjani Abdullah	12 Juli 2012	28 Oktober 2016	[Ket. 3]	M. Iriawan S.E.
-	GAMBAR TAK TERSEDIA	Dr. H. Munawar A. Jalil M.A.	28 Oktober 2016	11 Februari 2017	[Ket. 4]	(Plt)
(22)	GAMBAR TAK TERSEDIA	Tgk. Sarjani Abdullah	11 Februari 2017	12 Juli 2017		M. Iriawan S.E.
-	GAMBAR TAK TERSEDIA	H. Amiruddin S.E., M.Si.	12 Juli 2017	17 Juli 2017	[Ket. 5]	-
23	GAMBAR TAK TERSEDIA	Roni Ahmad S.E., M.M.	17 Juli 2017	2022	[1]	Fadhullah T.M. Daud S.T.
24	Wahyudi Adisiswanto		18 Juli 2022	8 Juli 2024		(PJ)
25	Drs. Samsul Azhar		8 Juli 2024		(PJ)